SISTEM POLITIK

SELAYANG PANDANG PARTAI POLITIK

Dr. H. CECEP SURYANA, M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Selayang Pandang Partai Politik

Penulis:
H. Cecep Suryana
Farhandhika A
Fina Amelia
Frida Rahayu B
Gina Amalia
Hamia Husni F
Iyam Maryam F
Millah Azhari

ISBN: 978-623-88132-8-5 (PDF)

Editor:
Asep Iwan Setiawan

Penyunting:
Khoiruddin Muchtar

Desain Sampul dan Tata Letak:
Ridwan Rustandi
Rahmat Ridwan

Penerbit:
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Redaksi:
Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jl. AH. Nasution No. 105 Cipadung Cibiru Bandung
Telepon : 022-7810788
Fax : 0227810788
E-mail :fdk@uinsgd.ac.id
Website : https://fdk.uinsgd.ac.id/

Cetakan pertama, Juli 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Dan tak lupa juga mengucapkan terimakasih kepada Dosen Pengampu mata kuliah Sosial Politik Indonesia, yang telah memberi kami arahan dalam menyelesaikan buku ini. Adapun judul buku kami yaitu "Selayang Pandang Partai Politik", dan kami sangat berharap semoga dengan adanya buku ini dapat memberikan sedikit gambaran dan memperluas wawasan ilmu yang kita miliki.

Terimakasih atas semua pihak yang telah mendukung dalam pembuatan buku ini. Apabila ada saran dan kritik untuk memperbaiki buku ini. kami bersedia menerima kritik dan saran bila ada. Kami mohon maaf jika dalam buku ini ditemukan banyak kekurangan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.

Bandung, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I APA ITU PARTAI POLITIK, DAN BAGAIMANA TERBENTUKNYA?

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Dimana sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi tercermin dari terselanggarakannya pemilihan umum (pemilu). Indonesia sudah menyelenggarakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.

Kemudian ada partai poitik yang merupakan salah satu pilar negara demokrasi. Karena tanpa partai politik, mekanisme demokrasi tidak dapat berjalan dengan efektif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu faktor kemajuan Indonesia adalah kemajuan dari perjalanan partai politiknya. Kalau begitu bagamanakah sebenarnya gambaran umum tentang partai politik? Berikut uraiannya.

A. Definisi Partai Politik

Banyak ilmuan yang memberikan definisi tentang partai politik. Oleh karena itu, untuk mendapat gambaran yang jelas tentang definisi partai politik, perlu disimak pendapat dari para ilmuan berikut.

1. Mariam Budiarjo

   Mariam Budiarjo dalam bukunya “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*” berpendapat bahwa “Partai politik adalah suatu kelompok yang terrganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.” Dalam buku “*Partai Politik di Indonesia*” menjelaskan lebih lajut bahwa tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.
2. Carl J. Friedrich

   Dalam bukunya *“Constitusional Goverment and Democratic: Theory and Practice in Europe and America”* berpendapat bahwa “Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal atupun material.”
3. Sigmund Neumann

   Berpendapat bahwa “Partai politik adalah dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan

rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan-goongan lain yang mempunyai pandangan berbeda."

4. Robert M. Mac Iver

   Dalam bukunya *"Modern State"* berpendapat bahwa "Partai politik adalah suatu perkumpulan yang diorganisasi untuk mendukung suatu asas atau kebijaksanaan, yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan sarana konstitusional agar menjadi dasar penentu bagi pemerintahan."

5. R. H. Soltau

   Dalam bukunya *"Introduction to Politics"* berpendapat bahwa "Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sediakit banyak terorgacnisasi, yang bertindak sebagai suatu kesautuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaanya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka."

Gambaran definisi partai politik juga ditegaskan dalam undang-udang tentang partai politik periode 2004-2009 yang diatur dalam undang-undang No.31 tahun 2003. Dalam undang-undang ini yang dimaksud denga partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

Dari berbagai pendapat dan definisi yang telah disebutkan, dapat diperoleh gambaran umum tentang definisi partai politik adalah suatu kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan yang sama dan berkeinginan untuk bisa mengambil banyak peran dalam pemerintahan dengan cara mengambil sebanyak banyaknya dukungan dari rakyat untuk mencapai sebuah keuntungan.

B. Awal Terbentuknya Partai Politik

Partai politik lahir di negara-negara Eropa Barat. Partai politik lahir secara spontan seiring dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikutsertakan dalam proses politik. Maka dari itu, partai politik berkembang menjadi penghubung atau jembatan antara rakyat dengan pemerintahnya.

Di negara yang menganut paham demokrasi, gagasan megenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak menentun siapa yang akan memegang kekuasaan dan berwenang membuat kebijakan publik. Namun di

negara-negara totaliter, gagasan partisipasi rakyat didasari oleh pandangan elit politik bahwa rakyat dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yag langgeng.

Dalam rangka memperoleh dukungan dari masyarakat, kelompok-kelompok politik lambat laun berusaha mengembangkan organisasi massa untuk menjalin hubungan tetap antara kelompok politik dengan kelompok massa yang sepaham, maka lahirlah partai politik yang didasari oleh beberapa hal yang dapat digolongkan kedalam tiga teori yaitu teori kelembagaan, teori situasi historis, dan teori pembangunan.

Dalam dunia politik, pembentukan sebuah faksi atau *clique* yang memiliki kesetiaan atau pemikiran yang sama merupakan fenomena yang dicatat dalam karya plato; bahwa kelompok ini cenderung mengutamakan kepentingannya terlebih dahulu sebelum kepentingan publik. Untuk mendapat dukungan, mereka meyakinkan khalayak ramai bahwa kepentingannya adalah kepentingan bersama. Lalu dalam dunia modern, kelompok yang memiliki pengaruh ini kerap disebut sebagai partai politik. Meskipun jejaknya sudah dilacak di masa Yunani kuno, bentuk modern partai politik terdapat di Inggris pada abad ke-18.

Semua dimulai pada tahun1714 di Inggris. Sebuah revolusi diam diam terjadi dengan adanya pindah tangan dari sebuah dinasti kuno yang penuh dengan ancaman dan kekerasan kepada suatu kelompok yang nantinya membentuk politik modern sampai hari ini. Dunia pada abad tersebut terbagi kepada berbagai faksi. Faksi yang terbesar di Inggris pada zaman itu adalah faksi *Tory.* Tema dari kekuasaan mereka dipenuhi oleh aksi feodal. Kepemilikan tanah dijaminkan secara generasi, sedangkan para pekerjanya juga menjamin loyalitas dari cucu-cucunya. Kekuasaan faksi *Tory* berada di kaum yang tidak terpelajar, sehingga monopli *Tory,* walaupun sangat tersear di seluruh Inggris, hanya berujung di kekuasaan para tuan tanah kecil di kota-kota kecil. Sementara itu, terdapat juga kaum yang terbelajar di kota-kota besar dimana distrik manufaktur dan perdagangan bersatu untuk membuat faksi *Whigs* (Cooke, 2016).

Beberapa kaum Tory dan Whigs mempunyai perah di parlemen karena nama mereka atau relasi denga keluarga kerajaan. Namun perang dan konflik yang terjadi dengan Perancis membuka peluang untuk penggadaian lahan di Inggris sehingga banyak pedagang yang dapat memilki lahan dan menambah kekayaan mereka, dan mendapatkan kehormatan dari masyarakat karena mereka dapat mempunyai lahan buka dari leuhurnya. Kebanyaan pedagang-pedagang ini yang berada di distrik manufaktur dan perdagangan mempunyai nama yang baik, mempererat dan memperkuat faksi whigs tersebut (Defoe,1711).

Pada awal abad ke-17, tulisan tulisan mengenai Republican dan Commonwealth memepengaruhi generasi kedua dari faksi whigs. Pada tahun 1714, Ratu Anne meninggal dan kaum Whigs menang atas kaum Tory untuk memimpin Parlemen Inggris. Kemenangan Whigs terjadi karena proklamasi bahwa faksi Tory adalah jahat, membuat perdagangan menjadi stagnan, merusak navigasi, dan membuat Inggris mempunyai banyak hutang. Yang menarik dari faksi Whigs khususnya dari generasi pertamanya adalah bahwa anggota-anggotanya memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat.

Kepemimpinan faksi Whigs di Parlemen Inggris harus berakhir pada tahun 1760 saat kehilangan kepercayaan dari keluarga kerajaan. Meskipun demikian, faksi ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Namun di masa revolusi Amerika dan politik modern dunia muncul di tahun 1784, faksi Whigs kembali muncul dan menganjurkan kebebasan bagi penjajah Amerika. Mereka melihat diri mereka sebagai pelindung kebebasan Inggris dan memandang masyarakat sebagai seperangkat hubungan yang saling tergantung secara hierarkis dan memandang rendah penggunaan paksa pemaksaan negara.

Viksi dari faksi Whigs adalah masyarakat sipil yang konsensual dan kooperatif dengan hak dan tanggung jawab yang dipimpin oleh kelas pemerintahan yang bertanggung jawab secara sosial dan peduli akan masyarakatnya. Menurut mereka kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum, adat, dan prinsip-prinsip yang manusiawi, bukan dengan cara monopoli perdagangan, agama, ataupun politik suatu negara (Zook, 2002). Kemudian pada tahun 1832, mereka membuka kesempatan untuk pemilihan Parlemen yang lebih banyak. Pemilihan ini menjadi pesta demokrasi yang dirayakan hampir di seluruh negara pada zaman modern ini. Setelah perubahan revolusioner yang mereka terapkan, faksi Whigs kehilangan makna politik mereka, namun membuka kesempatan bagi politik modern sampai saat ini (Vella, 2006). Bukan hanya mereka mementingkan kepemimpinan yang cerdas yang bisa mendapatkan suara rakyat, mereka juga mementingkan kebebasan untuk masyarakat memilih pemerintahan mereka.

Pada era ini, keanggotaan partai cenderug hanya terbuka untuk sekelompok elit politik sementara masyarakat umum hanya bersikap sebagai penonton dalam perpolitikan bangsa. Tipe partai serupa ini dinamakan sebagai partai berbasis kader. Seiring berkembangnya populasi dan kesadaran politik, khususnya di kaum pekerja, tipe partai mulai beralih ke bentuk berbasis massa dimana keanggotaan dalam partai bisa diluaskan hingga masyarakat kecil. Di Eroma, partai *German Social*

Democratic Party adalah salah satu partai berbasis massa yang memiliki satu juta anggota di tahun 1913 (Duvergen, n.d.).

Berawal dari Inggris, Eropa, hingga Amerika Serikat praktik partai politik pun menyebar ke seluruh dunia baik dengan alasan partai politik maupun kebutuhan untuk menggalang kekuatan politik dalam rangka melawan kolonialisme barat. Kini partai politik sepertinya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik mayoritas negara di dunia. Negara yang terkenal otoriter pun memiliki sistem partai yang canggih meskipun hanya memperolehkan satu tipe partai.

C. Sejarah Lahirnya Partai Politik di Indonesia

Dalam buku *"Partai Politik di Indonesia"* menjelaskan ada hal penting yang harus diingat dalam memahami sejarah lahirnya partai politik di Indonesia adalah negara bekas jajahan, baik jajahan Belanda, Inggris, maupun Portugis. Alasannya, karena masyarakat Indonesia mengenal partai politik jauh sebelum kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Lebih tepatnya sejak penjajahan Belanda.

Partai politik sudah mulai ada pada zaman kolonial sebagai bentuk manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Pada masa ini, semua organisasi baik yang bertujuan sosial maupun yang terang-terangan menganut asas politik atau agama atau asas politik sekuler, memainkan peranan yang penting dalam mengembangkan pergerakan nasional. Pola kepartaian pada masa ini menunjukan keanekaragaman atau pada saat ini dikenal dengan sistem multipartai. Pada masa kolonial Belanda, di negara Indonesia dididrikan *volksraad.* Melalui *volksraad* inilah beberapa partai politik dan organiasi bergerak.

Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi dalam volksraad, yaitu fraksi nasional dibawah pimpinan Husni Thamrin, PPBB (Penghimpun Pengawal Bestuur Bumi Putra) dibawah pimpinan Prawoto dan *"Indonesiche Nationale Groep"* dibawah pimpinan Muhammad Yamin. Sementara itu, diluar volksraad ada usaha untuk mengadakan gabungan dari partai partai politi dan menjadikannya semacam dewan perwakilan nasional. Usaha tersebut berhasil terealisasi dengan membentuk KRI (Komite Rakyat Indonesia), terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan dari partai-partai beraliran nasional, MIAI (Majelis Islam A'laa Indonesia) yang merupakan gabungan partai-partai beraliran Islam yang terbentuk pada tahun 1937, dan MRI (Majeis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi buruh.

Namun pada zaman pendudukan Jepang kegiatan partai politik dilarang. Hanya golongan-golongan Islam yang diberi kebebasan untuk membentuk partai

Masyumi. Akan tetapi, tiga bulan sesudah proklamasi kemerdekaan, kesempatan dibuka lebar lebar untuk mendirikan partai politik. Hal ini didasarkan pada maklumat No. X yang ditandatangani oleh wakil presiden Drs. Moh. Hatta pada tanggal 3 November 1945. Maklumat No. X tersebut antara lain berisi anjuran tentang pembentukan partai partai politik. Setelah keluarnya maklumat pemerintah tersebut, mulai bermunculan partai-partai dengan berbagai macam latar belakang dan ideologi. Apabila partai partai itu dielompokkan berdasarkan ideologinya, terdapat kelompok yang bersifat nasional, agama, sosialis, dan komunis.

D. Fungsi dan Tujuan Partai Politik

Partai politik mempunyai peran penting dalam menumbuhkan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang padu. Berkaitan dengan adanya peran tersebut, partai politik mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi politiknya. Fungsi-fungsi tersebut tentunya tidak menyimpang dari apa yang menjadi tujuan dibentuknya partai politik. Secar umum, berikut fungsi-fungsinya.

1. Sarana komunikasi politik

   Bertugas untuk menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Adapun langkah-langkah yang ditempuh partai politik dalam menjalankan fungsi ini seperti berikut.

   a. Partai politik menampung pendapat-pendapat dan aspirasi-aspirasi yang datang dari masyarakat.
   b. Partai politik menggabungkan pendapat-pendapat dan aspirasi-aspirasi mesyarakat yang senada.
   c. Selanjutnya, partai politik merumuskan pendapat-pendapat atau aspirasi-aspirasi masyarakat sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan tersebut dimasukan dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan publik.

   Fungsi partai politik ini dapat mengurangi kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat. Selain mengandung pengertian seperti yang telah dijelaskan, fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik juga dapat diartikan sebagai tugas partai politik untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana serta kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian, akan terjdi arus informasi serta dialog dari bawahke atas dan dari atas ke bawah melalui perantara partai politik. Dalam fungsinya ini, partai politik

sering disebut sebagai alat pendengar bagi pemerintah dan alat pengeras suara bagi warga masyarakat.

2. Sarana sosialisasi politik

Sosiaisasi politik dapat diartikaan sebagai upaya pemasyarakatan politik agar dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Usaha sosialisasi politik berkaitan erat dengan usaha partai politik untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Dalam usaha menguasai pemerintahan, partai politik harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Untuk itulah, partai politik berusaha menciptakan “image” kepada masyarakat luas bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Itulah upaya sosialisasi politik yang dapat dilakukan oleh partai politik.

Bentuk sosialisasi politik lain yang dapat diakukan oleh partai politik seperti berikut. Partai politik berusaha mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia ang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan diri sendiri di bawah kepentingan nasional. Selain itu, partai politik juga berupaya memupuk identitas nasional dan integrasi nasional.

Proses sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan cerama-ceramah penerangan, kursus kader, dan kursus penataran. Biasanya proses sosialisasi berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan berkesinambungan. Ibaratnya, sosialisasi berjalan berangsur-angsur sejak kanak-kanak sampai dewasa.

3. Sarana rekrutmen politik

Partai politik mempunyai tanggung jawab melaksanakan rekrutmen politik. Artinya, partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dalam pengertian ini berarti partai politik turut serta memperluas partisipas politik dalam masyarakat. Usaha rekrutmen politik ini dapat dilakukan dengan cara kontak pribadi, persuasi (pendekatan), dan menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang akan menggantikan pemimpin lama di masa mendatang.

4. Sarana pengatur konflik

Dalam kehidupan demokrasi, terjadinya gejolak-gejolak sosial seperti persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan satu hal yang wajar terjadi karena dalam kehidupan demokrasi terdapat jaminan kebebasan untuk berpendapat dan berorganisasi. Dalam hal berpendapat dan berorganisasi, setiap orang mempunyai pandangan masing-masing yang

berbeda antara orang yang satu dengan orang yan lain. Perbedaan itulah yang kadang menjadi penyebab timbulnya persaingan dan berkembang menjadi konflik (masalah).

Jika sudah demikian, partai politik segera menjalankan fungsinya sebagai pengatur konflik. Partai politik berusaha menyelesaikan konflik secara damai dan berusaha menjadi penengah yang bersifat netral.

5. Sarana partisipasi politik

Sebagai upaya partai politik untuk memobilisasi atau mengerahkan massa ke dalam kehidupan dan kegiatan politik. Fungsi ini merupakan fungsi yang khas bagi partai politik. Keberhasilan fungsi partai politik ditandai dengan semakin tingginya tingkat partisipasi warga negara dalam memperebutkan suatu jabatan pemerintahan.

6. Sarana artikulasi kepentingan

Partai politik bertugas menyatakan kepentingan warga mesyarakat kepada pemerintah dan badan-badan politik yang lebih tinggi. Contoh bentuk artikulasi kepentingan yang dilakukan oleh partai adalah pengajuan permohonan secara individual kepada anggota dewan kota, parlemen, pejabat pemerintah, atau dalam masyarakat tradisional kepada kepala desa atau kepala suku.

7. Sarana agregasi kepentingan

Dalam fungsi ini, tugas partai politik adalah merumuskan program politik yang mencerminkan gabungan tuntutan-tuntutan dari partai-partai politik yang ada dalam pemerintahan dan menyampaikannya kepada badan legislatif. Selain tu, partai politik juga melakukan tawar-menawar dengan calon-calon pejabat pemerntah yang diajukan dalam bentuk penawaran pemberian dukungan bagi calon-calon pejabat pemerintah dengan imbalan pemenuhan kepentingan-kepentingan partai politik.

8. Pembuat kebijaksanaan

Fungsi partai politik sebagai pembuat kebijaksanaan tidak terlepas dari latar belakang dibentunya partai politik, yaitu untuk merebut kekuasaan di dalam pemerintahan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dalam proses perebutan kekuasaan tersebut, tiap-tiap partai politik telah membuat beberapa program partai politik yang hendak diwujudkannya jika kelak mampu menduduki kekuasaan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam sebuah pemerintahan akan dipengaruhi oleh program-program yang dikeluarkan oleh partai politik. Dengan kata lain, kebijaksanaan pemerintahan merupakan tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan partai politik yang sudah ada.

Itulah fungsi-fungsi yang secara umum menjadi tanggung jawab partai politik. Berkaitan dengan fungsi partai politik ini, dalam undang-undang tenang partai politik ditegaskan sebagai berikut. Partai politik berfungsi sebagai sarana:

a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
d. Partisipasi politik warga negara Indonesia;
e. Dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Banyaknya fungsi partai politik tersebut menunjukkan bahwa partai politik tersebut menunjukkan bahwa partai politik tidak dapat dibentuk secara asal-asalan. Akan tetapi, ada hal-hal penting yang hars diperhatikan dan dibentuk sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam undang-undang tentang partai politik di negara Indonesia ditegaskan tentang tujuan partai politik. Tujuan partai politik ini harus dipahami oleh setiap individu yang ingin membentuk partai politik, agar dalam pembentukannya nanti tidak menyimpang dari tujuan partai politik yang sesungguhnya.

Dibentuknya partai politik di negara Indonesia pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang diemban partai politik di Indonesia adalah:

a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimanana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional yang dimaksud dalam pernyataan di atas. Tujuan nasional tesebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjug tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain mengembangkan tujuan umum, partai politik juga mengembangkan tujuan khusus, sebagai berikut.

a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
b. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khusunya dalam era masyarakat moderen sudah menjadi pemahaman umun bahwa suatu negara dapat di sebut negara demokratis apabila rakyat diberi ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan kenegaraan. Partisipasi masyarakat tersebut melalui partai-partai politik, sebab dengan kehadiran partai politik berarti adanya pengakuan penguasa akan hak warga Negara untuk berbeda pendapat. Pada saat ini partai politik sangat dibutuhkan eksistensinya sebab partai politik di artikan sebagai organisasi yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat sekaligus sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah yang pada akhirnya melaksanakan kehendak atau mengontrol pelaksanaan kehendak rakyat sebagai mana di wujudkan dalam hukum dan kebijakan.
c. Dari latar belakang tersebut penulis menurumuskan beberapa permasalahan Bagaimanakah syarat-syarat pendirian partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan Bagaimanakah verifikasi Partai Politik untuk memperoleh badan hukum, metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang terfokus pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronasi vertical dan horizontal dari peraturan perundang-undangan, perbandingan hukumdan sejarah hukum.
d. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syarat-syarat pendirian partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu:
e. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi;
f. Partai Politik didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris;

g. Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain;
h. Pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan;
i. Akta notaris harus memuat AD dan ART serta kepengurusan
j. Partai Politik tingkat pusat;
k. Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Dan Proses verifikasi Partai Politik untuk memperoleh badan hukum yaitu: a. Di tingkat kecamatan, semua pengurus ditingkat kecamatan akan melaporkan diri dengan membawa susunan kepenguruan yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (3 orang) dan membawa surat keterangan lurah atas domisili kantor dan surat keterangan yang sah terkait status kantor. Camat akan mengeluarkan keterangan soal laporan ini; b. Ditingkat kabupaten, pengurus partai politik kabupaten akan membawa semua Surat Keterangan Camat (50 persen dari jumlah yang ada pada kabupaten tersebut) ke kantor kesbang Kabupaten. Termasuk pengurusan parpol kabupaten. Bupati atau pejabat yang disepakati akan mengeluarkan surat ini;c. Di tingkat provinsi pengurus Partai Politik akan melakukan hal yang telah dilakukan ditingkat kabupaten; d. Terakhir pengurus DPP akan membawa semua dokumen dari daerah ke Kementrian Hukum dan Ham beserta dokumen yang disyaratkan dalam Undang-Undang.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khusunya dalam era masyarakat moderen sudah menjadi pemahaman umun bahwa suatu negara dapat di sebut negara demokratis apabila rakyat diberi ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan kenegaraan. Partisipasi masyarakat tersebut melalui partai-partai politik, sebab dengan kehadiran partai politik berarti adanya pengakuan penguasa akan hak warga Negara untuk berbeda pendapat. Pada saat ini partai politik sangat dibutuhkan eksistensinya sebab partai politik di artikan sebagai organisasi yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat sekaligus sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah yang pada akhirnya melaksanakan kehendak atau mengontrol pelaksanaan kehendak rakyat sebagai mana di wujudkan dalam hukum dan kebijakan.

Dari latar belakang tersebut penulis menurumuskan beberapa permasalahan Bagaimanakah syarat-syarat pendirian partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik,

dan Bagaimanakah verifikasi Partai Politik untuk memperoleh badan hukum, metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang terfokus pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronasi vertical dan horizontal dari peraturan perundang-undangan, perbandingan hukumdan sejarah hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syarat-syarat pendirian partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu:

a. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi;
b. Partai Politik didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris;
c. Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain;
d. Pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan;
e. Akta notaris harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;
f. Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Dan Proses verifikasi Partai Politik untuk memperoleh badan hukum yaitu:
    1) Di tingkat kecamatan, semua pengurus ditingkat kecamatan akan melaporkan diri dengan membawa susunan kepenguruan yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (3 orang) dan membawa surat keterangan lurah atas domisili kantor dan surat keterangan yang sah terkait status kantor. Camat akan mengeluarkan keterangan soal laporan ini;
    2) Ditingkat kabupaten, pengurus partai politik kabupaten akan membawa semua Surat Keterangan Camat (50 persen dari jumlah yang ada pada kabupaten tersebut) ke kantor kesbang Kabupaten. Termasuk pengurusan parpol kabupaten. Bupati atau pejabat yang disepakati akan mengeluarkan surat ini;
    3) Di tingkat provinsi pengurus Partai Politik akan melakukan hal yang telah dilakukan ditingkat kabupaten;

4) Terakhir pengurus DPP akan membawa semua dokumen dari daerah ke Kementrian Hukum dan Ham beserta dokumen yang disyaratkan dalam Undang-Undang.

BAB II SISTEM PARTAI POLITIK PADA AWAL KEMERDEKAAN

A. Sejarah Politik Indonesia di Masa Awal Kemerdekaan

Pada periode awal kemerdekaan, partai politik dibentuk dengan derajat kebebasan yang luas bagi setiap warga negara untuk membentuk dan mendirikan partai politik. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia masuk dalam suatu babak kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan asas, paham, ideologi dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan melalui berbagai hambatan dan ancaman yang membahayakan perjuangan bangsa indonesia dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan.

Pada dasarnya, perkembangan situasi politik dan kenegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP serta dikeluarkannya Maklumat Politik 3 November 1945 oleh wakil Presiden Moh. Hatta. Isi maklumat tersebut menekankan pentingnya kemunculan partai-partai politik di Indonesia. Partai politik harus muncul sebelum pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dilangsungkan pada Januari 1946.

Wujud berbagai hambatan adalah disintegrasi dan instabilisasi nasional sejak periode orde lama yang berpuncak pada pemberontakan PKI 30 September 1945 sampai lahirlah Supersemar sebagai titik balik lahirnya tonggak pemerintahan era Orde Baru yang merupakan koreksi total terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama dimana masih terlihat kentalnya mekanisme, fungsi dan struktur politik yang tradisional berlandaskan ideoligi sosialisme komunisme.

Konfigurasi politik, menurut Dr. Moh. Mahfud MD, SH, mengandung arti sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.

Konfigurasi politik yang ada pada periode orde lama membawa bangsa Indonesia berada dalam suatu rezim pemerintahan yang otoriter dengan berbagai produk-produk hukum yang konservatif dan pergeseran struktur pemerintahan yang lebih sentralistik melalui ketatnya pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Pada masa ini pula politik kepartaian sangat mendominasi

konfigurasi politik yang terlihat melalui revolusi fisik serta sistem yang otoriter sebagai esensi feodalisme.

Sedangkan dibawah kepemimpinan rezim Orde Baru yang mengakhiri tahapan tradisional tersebut pembangunan politik hukum memasuki era lepas landas lewat proses Rencana Pembangunan Lima Tahun yang berkesinambungan dengan pengharapan Indonesia dapat menuju tahap kedewasaan (maturing society) dan selanjutnya berkembang menuju bangsa yang adil dan makmur.

B. Keragaman Ideologi Partai Politik di Indonesia

Maklumat Politik 3 November 1945, yang dikeluarkan oleh Moh. Hatta, hadir sebagai sebuah peraturan dari pemerintah Indonesia yang bertujuan mengakomodasi suara rakyat yang majemuk. Akibatnya, munculah partai-partai politik dengan berbagai ideologi. Partai-partai politik tersebut mempunyai arah dan metode pergerakan yang berbeda-beda.
Di antaranya adalah partai politik berhaluan nasionalis, yaitu PNI penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia, Serikat Rakyat Indonesia, dan Gabungan Republik Indonesia yang berdiri pada 29 Januari 1946, dipimpin oleh Sidik Djojosukaro.

Kemunculan partai-partai berhaluan sosialis-komunis pada awalnya merupakan bentuk pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Namun, seiring perkembangannya, partai ini menerapkan cara revolusioner yang tidak dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.

C. Hubungan antara KNIP dan Lembaga Pemerintahan

Dilatarbelakangi oleh berbagai situasi negara yang genting, seperti keadaan Jakarta di awal 1946, yang sangat rawan oleh teror dan intimidasi pihak asing , mengharuskan para petinggi bangsa untuk memindahkan ibu kota negara ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 untuk sementara waktu.

Pada dasarnya, posisi wewenang KNIP dikukuhkan melalui Maklumat X, 16 Oktober 1945, yang memberikan kuasa legislatif terhadap badan tersebut. Dengan maklumat itu, KNIP yang dibentuk pada 22 Agustus 1945, berposisi seperti layaknya Dewan Perwakilan Rakyat untuk sementara waktu sebelum dilaksanakannya pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sebenarnya. Tugas Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) adalah membantu dan menjadi pengawas kinerja presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan. KNIP

mempunyai kuasa untuk memberikan usulan kebijakan kepada presiden dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Sementara itu, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) bertugas untuk membantu dan mengawasi jalannya kinerja pemerintahan di tataran lebih rendah daripada presiden, seperti gubernur dan bupati.

D. Hubungan antara Keragaman Ideologi dan Pembentukan Lembaga Kepresidenan

Terdapatnya keragaman ideologi yang terbagi ke dalam golongan nasionalis, agama, dan sosialis-komunis pada era awal kemerdekaan ternyata mengandung implikasi yang signifikan terhadap struktur kepemimpinan negara. Perubahan otoritas KNIP dan munculnya berbagai partai politik di Indonesia menjadi dua katalisator utama terhadap perubahan struktur kekuasaan pemerintahan. Naiknya Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri Indonesia juga memiliki andil dalam perubahan itu.

Lembaga kepresidenan sendiri telah dibentuk pada 2 September 1945, pada kesempatan itu, Presiden Soekarno membentuk susunan kabinet sebagai pelaksana eksekutif dari lembaga kepresidenan Indonesia. Hal itu merupakan manifestasi dari penguatan lembaga kepresidenan untuk dapat melaksanakan tugas negara dengan optimal.

Susunan kabinet yang dibentuk pada 2 September 1945, pada dasarnya, mencerminkan komposisi yang mewakili keragaman ideologi di Indonesia. Meskipun partai-partai politik baru bermunculan, setelah dikeluarkannya Maklumat 3 November 1945, kondisi keragaman ideologi ini telah berperan besar dalam susunan lembaga kepresidenan negara.

E. Konfigurasi Politik Era Orde Lama

Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya pembubaran konstituante, diundangkan dengan resmi dalam Lembaran Negara tahun 1959 No. 75, Berita Negara 1959 No. 69 berintikan penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah gagalnya konstituante melaksanakan tugasnya.

Pada masa ini Soekarno memakai sistem demokrasi terpimpin. Tindakan Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 dipersoalkan keabsahannya dari sudut yuridis konstitusional, sebab menurut UUDS 1950 Presiden tidak berwenang "memberlakukan" atau "tidak memberlakukan" sebuah UUD, seperti yang dilakukan melalui dekrit. Sistem ini yang mengungkapkan struktur, fungsi dan mekanisme, yang dilaksanakan ini berdasarkan pada sistem "Trial and Error" yang perwujudannya senantiasa dipengaruhi bahkan diwarnai oleh berbagai paham politik yang ada serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang cepat berkembang. Maka problema dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkembang pada waktu itu bukan masalah-masalah yang bersifat ideologis politik yang penuh dengan norma-norma ideal yang benar, tetapi masalah-masalah praktis politik yang mengandung realitas-realitas objektif serta mengandung pula kemungkinan-kemungkinan untuk dipecahkan secara baik, walaupun secara normatif ideal kurang atau tidak benar. Bahkan kemudian muncul penamaan sebagai suatu bentuk kualifikasi seperti "Demokrasi Terpimpin" dan "Demokrasi Pancasila".

Berbagai "Experiment" tersebut ternyata menimbulkan keadaan "excessive" (berlebihan) baik dalam bentuk "Ultra Demokrasi" (berdemokrasi secara berlebihan) seperti yang dialami antara tahun 1950-1959, maupun suatu kediktatoran terselubung (verkapte diktatuur) dengan menggunakan nama demokrasi yang dikualifikasi (gekwalificeerde democratie).

Sistem "Trial and Error" telah membuahkan sistem multi ideologi dan multi partai politik yang pada akhirnya melahirkan multi mayoritas, keadaan ini terus berlangsung hingga pecahnya pemberontakan DI/TII yang berhaluan theokratisme Islam fundamental (1952-1962) dan kemudian Pemilu 1955 melahirkan empat partai besar yaitu PNI, NU, Masyumi dan PKI yang secara perlahan terjadi pergeseran politik ke sistem catur mayoritas. Kenyataan ini berlangsung selama 10 tahun dan terpaksa harus kita bayar tingggi berupa :

a. Gerakan separatis pada tahun 1957
b. Konflik ideologi yang tajam yaitu antara Pancasila dan ideologi Islam, sehingga terjadi kemacetan total di bidang Dewan Konstituante pada tahun 1959.

Oleh karena konflik antara Pancasila dengan theokratis Islam fundamentalis itu telah mengancam kelangsungan hidup Negara Pancasila 17 Agustus 1945, maka terjadilah Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dengan tujuan kembali ke UUD 1945 yang kemudian menjadi dialog Nasional yang seru antara yang Pro dan yang

Kontra. Yang Pro memandang dari kacamata politik, sedangkan yang Kontra dari kacamata Yuridis Konstitusional.

Akhirnya memang masalah Dekrit Presiden tersebut dapat diselesaikan oleh pemerintah Orde Baru, sehingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kelak dijadikan salah satu sumber hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pada perang revolusi yang berlangsung tahun 1960-1965, yang sebenarnya juga merupakan prolog dari pemberontakan Gestapu/PKI pada tahun 1965, telah memberikan pelajaran-pelajaran politik yang sangat berharga walau harus kita bayar dengan biaya tinggi.

F. Konfigurasi Politik Era Orde Baru

Peristiwa yang lazim disebut Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) menandai pergantian orde dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada tanggal 1 Maret 1966 Presiden Soekarno dituntut untuk menandatangani sebuah surat yang memerintahkan pada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk keselamatan negara dan melindungi Soekarno sebagai Presiden. Surat yang kemudian dikenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) itu diartikan sebagai media pemberian wewenang kepada Soeharto secara penuh.

Orde Baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni-Juli 1966. diantara ketetapan yang dihasilkan sidang tersebut adalah mengukuhkan Supersemar dan melarang PKI berikut ideologinya tubuh dan berkembang di Indonesia. Menyusul PKI sebagai partai terlarang, setiap orang yang pernah terlibat dalam aktivitas PKI ditahan. Sebagian diadili dan dieksekusi, sebagian besar lainnya diasingkan ke pulau Buru.

Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. Ada dua macam konsensus nasional, yaitu :

a. Pertama berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus pertama ini disebut juga dengan konsensus utama.
b. Sedangkan konsensus kedua adalah konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konsensus utama. Artinya, konsensus kedua lahir sebagai lanjutan dari konsensus utama dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan. Konsensus kedua lahir antara pemerintah dan partai-partai politik dan masyarakat.

Secara umum, elemen-elemen penting yang terlibat dalam perumusan konsensus nasional antara lain pemerintah, TNI dan beberapa organisasi massa. Konsensus ini kemudian dituangkan kedalam TAP MPRS No. XX/1966, sejak itu konsensus nasional memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Beberapa hasil konsensus tersebut antara lain penyederhanaan partai politik dan keikutsertaan TNI/Polri dalam keanggotaan MPR/DPR. Berdasarkan semangat konsensus nasional itu pemerintah Orde Baru dapat melakukan tekanan-tekanan politik terhadap partai politik yang memiliki basis massa luas. Terlebih kepada PNI yang nota bene partai besar dan dinilai memiliki kedekatan dengan rezim terdahulu. Pemerintah orde baru juga melakukan tekanan terhadap partai-partai dengan basis massa Islam. Satu contoh ketika para tokoh Masyumi ingin menghidupkan kembali partainya yang telah dibekukan pemerintah Orde Lama, pemerintah memberi izin dengan dua syarat. Pertama, tokoh-tokoh lama tidak boleh duduk dalam kepengurusan partai. Kedua, masyumi harus mengganti nama sehingga terkesan sebagai partai baru.

Pada Pemilu 1971 partai-partai politik disaring melalui verifikasi hingga tinggal sepuluh partai politik yang dinilai memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu. Dalam pemilu kali ini didapati Golongan Karya (Golkar) menjadi peserta pemilu. Pada mulanya Golkar merupakan gabungan dari berbagai macam organisasi fungsional dan kekaryaan, yang kemudian pula pada 20 Oktober 1984 mendirikan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Tujuannya antara lain memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok fungsional dan mengkoordinir mereka dalam front nasional. Sekber Golkar ini merupakan organisasi besar yang dikonsolidasikan dalam kelompok-kelompok induk organisasi seperti SOKSI, KOSGORO, MKGR dan lainnya sebagai “Political Battle Unit “ rezim orde baru.

Pasca pemilu 1971 muncul kembali ide-ide penyederhanaan partai yang dilandasi penilaian hal tersebut harus dilakukan karena partai politik selalu menjadi sumber yang mengganggu stabilitas, gagasan ini menimbulkan sikap Pro dan Kontra karena dianggap membatasi atau mengekang aspirasi politik dan membentuk partai-partai hanya kedalam golongan nasional, spiritual dan karya.

Pada tahun 1973 konsep penyederhanaan partai (Konsep Fusi) sudah dapat diterima oleh partai-partai yang ada dan dikukuhkan melalui Undang-Undang No.

3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan, sistem fusi ini berlangsung hingga lima kali Pemilu selama pemerintahan orde baru (1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997).

G. Partai Politik

Melihat sejarah sepanjang Orde Lama sampai Orde Baru partai politik mempunyai peran dan posisi yang sangat penting sebagai kendaraan politik sekelompok elite yang berkuasa, sebagai ekspresi ide, pikiran, pandangan dan keyakinan kebebasan. Pada umumnya para ilmuwan politik menggambarkan adanya empat fungsi partai politik, menurut Miriam Budiardjo meliputi:

a. Sarana komunikasi politik;
b. Sosialisasi politik;
c. Sarana rekruitmen politik;
d. Pengatur konflik.

Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait dimana partai politik berperan dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (Interests Articulation) dimana berbagai ide-ide diserap dan diadvokasikan sehingga dapat mempengaruhi materi kebijakan kenegaraan. Terkait sebagai sarana komunikasi politik, partai politik juga berperan mensosialisasikan ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik serta sebagai sarana rekruitmen kaderisasi pemimpin Negara. Sedangkan peran sebagai pengatur konflik, partai politik berperan menyalurkan berbagai kepentingan yang berbeda-beda.

Disamping itu, partai politik juga memiliki fungsi sebagai pembuat kebijaksanaan, dalam arti bahwa suatu partai politik akan berusaha untuk merebut kekuasaan secara konstitusional, sehingga setelah mendapatkan kekuasaannya yang legitimate maka partai politik ini akan mempunyai dan memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijaksanaan yang akan digunakan dalam suatu pemerintahan.

Dengan demikian, fungsi partai politik secara garis besar adalah sebagai kendaraan untuk memenuhi aspirasi warga negara dalam mewujudkan hak memilih dan hak dipilihnya dalam kehidupan bernegara.

Selanjutnya, sejarah kepartaian di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Dari sejarah tersebut dapai dilihat bahwa keberadaan kepartaian di Indonesia bertujuan untuk :

a. untuk menghapuskan penindasan dan pemerasan di Indonesia khususnya dan didunia pada umumnya (kolonialisme dan imperialisme),
b. untuk mencerdaskan bangsa Indonesia,
c. untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Untuk melaksanakan tujuan utama diatas perlu ditentukan sasaran antara, yaitu; Kemerdekaan di bidang politik, ekonomi dan budaya nusa dan bangsa, Pemerintahan Negara yang demokratis, Menentukan Undang-Undang Dasar Negara yang memuat ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang sesuai dengan nilai-nilai sosialistis paternalistic yang agamais dan manusiawi. Dari perjalanan sejarah kehidupan politik Indonesia tersebut, secara umum terdapat dua ciri utama yang mewarnai pendirian dan pergeseran masing-masing organisasi politik dan golongan fungsional yang ada, yaitu:

a. Kesamaan Cara untuk melaksanakan gerak kehidupan politik, organisasi politik dan golongan fungsional, yaitu didasarkan pada persatuan dan kesatuan yang bersumber pada kepentingan nasional dan bermuara pada kepentingan internasional. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut ditempuh melalui prinsip adanya kedaulatan rakyat Indonesia.
b. Sedangkan landasan (faham, aliran atau ideologi) yang digunakan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kedaulatan rakyat tersebut berbeda satu sama lain.

Kemudian, keberadaan partai politik-partai politik ini sesungguhnya untuk meramaikan pesta demokrasi sebagai tanda adanya atau berlangsungnya proses pemilihan umum. Dalam proses pemilihan umum ini, setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan pemilihan umum di Indonesia, antara lain:

a. pertama, memungkinkan terjadinya pergantian pemerintah secara damai dan tertib;
b. kedua, kemungkinan lembaga negara berfungsi sesuai dengan maksud UUD 1945;
c. dan ketiga, untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

Dengan demikian, antara partai politik dengan pemilihan umum bagaikan dua sisi dalam mata uang yang sama. Mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lain dikarenakan keduanya saling bergantungan dan mengisi.

H. Partai Politik dalam Era Orde Lama

Pada masa sesudah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multi partai yang ditandai dengan hadirnya 25 partai politik. Hal ini ditandai dengan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Menjelang Pemilihan Umum 1955 yang berdasarkan demokrasi liberal bahwa jumlah parpol meningkat hingga 29 parpol dan juga terdapat peserta perorangan.

Pada masa diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan dengan Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai. Kemudian pada tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai yang mendapat pengakuan dari pemerintah, antara lain adalah sebagai berikut : PNI, NU, PKI, PSII, PARKINDO, Partai Katholik, PERTI MURBA dan PARTINDO. Namun, setahun sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI dan Masyumi dibubarkan.

Dengan berkurangnya jumlah parpol dari 29 parpol menjadi 10 parpol tersebut, hal ini tidak berarti bahwa konflik ideologi dalam masyarakat umum dan dalam kehidupan politik dapat terkurangi. Untuk mengatasi hal ini maka diselenggarakan pertemuan parpol di Bogor pada tanggal 12 Desember 1964 yang menghasilkan "Deklarasi Bogor."

I. Partai Politik dalam Era Orde Baru

Dalam masa Orde Baru yang ditandai dengan dibubarkannya PKI pada tanggal 12 Maret 1966 maka dimulai suatu usaha pembinaan terhadap partai-partai politik. Pada tanggal 20 Pebruari 1968 sebagai langkah peleburan dan penggabungan ormas-ormas Islam yang sudah ada tetapi belum tersalurkan aspirasinya maka didirikannyalah Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) dengan massa pendukung dari Muhammadiyah, HMI, PII, Al Wasliyah, HSBI, Gasbindo, PUI dan IPM.

Selanjutnya pada tanggal 9 Maret 1970, terjadi pengelompokan partai dengan terbentuknya Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari PNI, Partai Katholik, Parkindo, IPKI dan Murba. Kemudian tanggal 13 Maret 1970 terbentuk kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri atas NU, PARMUSI, PSII, dan Perti. Serta ada suatu kelompok fungsional yang dimasukkan dalam salah satu kelompok tersendiri yang kemudian disebut Golongan Karya.

Dengan adanya pembinaan terhadap parpol-parpol dalam masa Orde Baru maka terjadilah perampingan parpol sebagai wadah aspirasi warga masyarakat kala itu, sehingga pada akhirnya dalam Pemilihan Umum 1977 terdapat 3 kontestan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta satu Golongan Karya.

Hingga Pemilihan Umum 1977, pada masa ini peserta pemilu hanya terdiri sebagaimana disebutkan diatas, yakni 2 parpol dan 1 Golkar. Dan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memenangkan Pemilu. Hal ini mengingat Golkar dijadikan mesin politik oleh penguasa saat itu.

J. Partai Politik Yang Terbentuk di Masa Awal Kemerdekaan

Ide dan gagasan mengenai partai politik di Indonesia sudah muncul jauh sebelum kemerdekaan Indonesia dalam makna proklamasi. Perdebatan mengenai topic kepartaian terus berlangsung dan memuncak pada awal-awal kemerdekaan. Elit politik Indonesia pada saat itu mulai memikirkan bahwasanya Indonesia menjadi Negara yang Demokratis. Oleh karena itu, perlu dibangun sebuah infrastruktur demokrasi yang diharapkan mampu menyalurkan aspirasi rakyat melalui jalur demokratis. Namun disisi lain pula, beberapa elit politik juga tidak menghendaki adanya banyak partai politik. Para elit politik berkeinginan adanya sistem partai tunggal yang diharapkan bisa mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka, partai politik hanyalah pemecah belah rakyat dan menjadi sandungan bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam angapan pembentukan partai politik di awal kemerdekaan.

Lahirnya sebuah gerakan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Mohammad Hatta dan Soetan Sjahrir, tidak hanya sebagai jawaban atas Partai Nasional Indonesia (PNI) , melainkan juga dapat dipahami dalam konteks perdebatan tentang model-model kepartaian yang ada saat itu. Presiden RI pertama misalnya, yang masih memendam hasrat untuk merawat keberadaan sebuah partai pelopor, yang menjadi satu-satunya partai yang ada pada saat itu. Partai yang ada akan lebih membuat Indonesia menjadi lebih kuat dalam mengelola pemerintahan Negara sebagai salah satu bagian dari tugas partai politik.

Secara resmi, pada 27 Agustus 1945, pemerintah mengumumkan berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai negara. Pemerintah juga menyebutkan mengenai pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang menjalankan fungsi parlemen kenegaraan. Namun, PNI hanya bertahan empat

hari. Pada 1 September, partai tersebut dibubarkan karena dikhawatirkan bisa menjadi pesaing KNIP. Para elit politik memikirkan pembentukan partai politik yang lain. Maka muncullah “Maklumat Pemerintah 3 November 1945”. Isi dari maklumat tersebut adalah anjuran agar masyarakat membentuk partai-partai politik dalam rangka, seperti disebutkan dalam maklumat itu, “memperkuat perjuangan… mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masjarakat.”

Maklumat merupakan sebuah turning point untuk proses demokrasi dan kehidupan kepartaian di Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa, perbedaan pandangan mengenai sistem partai tunggal dan multipartai sama menariknya dengan proses lahirnya partai-partai politik itu sendiri. Maka berawal dari hal tersebutlah dapat dilihat bagaimana pergulatan pemikiran para elit politik pada saat itu, terutama dalam hal bagaimana mereka memaknai demokrasi.

Berikut partai politik baru setelah dikeluarkannya “Maklumat Pemerintah” sebagai bagian dari proses pembentukan partai politik di awal kemerdekaan :

a. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) – didirikan oleh dr. Sukiman (0 7 Nopember 1945).
b. Partai Komunis Indonesia (PKI) – didirikan oleh Moh. Jusuf sejak (Nopember 1945).
c. Partai Buruh Indonesia (PBI) – dipimpin oleh Nyono – (8 Nopember 1945) yang merupakan contoh partai politik di awal kemerdekaan.
d. Partai Rakyat Jelata (PRJ) – dipimpin oleh Sutan Dewanis dan (8 Nopember 1945).
e. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) – dipimpin oleh Ds Probowinoto (10 Nopember 1945).
f. Partai Sosialis Indonesia (PSI) – dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin (10 Nopember 1945).
g. Partai Rakyat Sosialis (PRS) – dipimpin oleh Sutan Syahri (20 Nopember 1945).
h. Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) – dipimpin oleh I.J. Kasimo(8 Nopember 1945).
i. Partai Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) – dipimpin oleh J.B. Assa (Nopember 1945).
j. Partai Nasional Indonesia (PNI) – dipimpin oleh Didik Joyosukarto (29 Januari 1946).

Itulah sedikit penjelasan terkait pembentukan partai politik pada era awal kemerdekaan Indonesia. Tentu jumlah partai politik pada masa tersebut tetap kalah

dengan jumlah partai politik aktif saat ini. Pada dasarnya, sebuah partai politik pemerintahan, diharapkan dapat membantu menyalurkan aspirasi dan suara rakyat pada pemerintah.

K. Peran Partai Pada Masa Awal Kemerdekaan

Partai politik di Indonesia baru mulai tumbuh subur ketika Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia No. X yang dikeluarkan oleh Moh. Hatta pada tanggal 3 November1945 dan merupakan usulan dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menjadi tonggak sejarah mengenai mulai berkembangnya partai politik di Indonesia. Isi dari maklumat ini adalah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat Indonesia membentuk partai politik.

"Maklumat Pemerintah No. X, 3 November 1945" yang menyatakan bahwa pemerintah menyukai lahirnya partai-partai politik agar segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur. Meskipun demikian, ternyata fungsi dan peranan partai politik mengalami dinamika atau pasang surut sesuai perkembangan sistem politik lndonesia. Pada masa ini, partai politik tumbuh di Indonesia ibarat tumbuhnya jamur di musim hujan, dengan berbagai haluan ideologi politik yang berbeda satu sama lain. Adapun peran partai politik masa ini adalah adalah sebagai sarana perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan melalui cara-cara yang bersifat politis.

Dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 yang menganjurkan dibentuknya Parpol, sejak saat itu berdirilah puluhan partai. Maklumat ini ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang meminta diberikannya kesempatan pada rakyat yang seluas-luasnya untuk mendirikan Partai Politik. Partai Politik hasil dari Maklumat Pemerintah 3 November 1945 berjumlah 29 buah, dikelompokkan dalam 4 kelompok partai berdasarkan ketuhanan, kebangsaan, Marxisme, dan kelompok partai lain-lain yang termasuk partai lain-lain adalah Partai Demokrat Tionghoa Indonesia dan Partai Indo Nasional.

BAB III Sistem Partai Politik Pada Masa Demokrasi Liberal

A. Pengertian Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal merupakan ideologi politik liberal dengan bentuk pemerintahan yang mana demokrasi perwakilan beroperasi di bawah prinsip-prinsip liberalisme klasik. Oleh karena itu, demokrasi liberal cenderung lebih mengutamakan perdamaian dibandingkan bentuk-bentuk pemerintahan lainnya. Menurut Immanuel Kant sebagai tokoh utama yang mengawali tesis di demokrasi liberal, menyatakan bahwa negara-negara dengan rezim yang demokratis tidak saling berperang. Istilah 'liberal' dalam 'demokrasi liberal' tidak berarti bahwa pemerintahan demokrasi semacam itu harus mengikuti ideologi politik liberalisme. Namun, hal ini hanyalah referensi pada fakta bahwa kerangka awal demokrasi liberal modern diciptakan selama Zaman Pencerahan oleh para filsuf yang menganjurkan kebebasan. Mereka menekankan hak individu untuk memiliki kekebalan dari penggunaan wewenang yang sewenang-wenang. Saat ini, ada banyak ideologi politik berbeda yang mendukung demokrasi liberal. Contohnya konservatisme, Demokrasi Kristen, demokrasi sosial dan beberapa bentuk sosialisme. Setelah periode ekspansi yang berkelanjutan sepanjang abad ke-20, demokrasi liberal menjadi sistem politik yang dominan di dunia. Lebih lanjut, demokrasi liberal di tandai dengan:

1. Pemilihan umum antara beberapa partai politik yang berbeda.

Salah satu gagasan dari demokrasi liberal adalah pembuatan keputusan paling kuat dalam komunitas politik harus dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum yang bersifat bebas dan kompetitif. Demokrasi liberal dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk konstitusional seperti monarki konstitusional ataupun republik. Dalam sistem demokrasi liberal juga memiliki sistem parlementer, sistem presidensial, atau sistem semi-presidensial. Demokrasi memiliki hak pilih universal yang mana memberikan semua warga negara dewasa hak untuk memilih tanpa memandang etnis, jenis kelamin, kepemilikan properti, ras, usia, seksualitas, dan lain sebagainya. Konstitusi demokrasi liberal mendefinisikan karakter demokrasi bangsa. Tujuan konstitusi dipandang sebagai batasan kewenangan dari pemerintah terhadap rakyat.

2. Pemisahan kekuasaan menjadi cabang-cabang pemerintah yang berbeda.

Demokrasi liberal menekankan pemisahan kekuasaan, peradilan yang independen dan sistem checks *and balances* antara cabang-cabang pemerintahan dan media memainkan peran keempat.

3. Supremasi hukum dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari masyarakat terbuka.

Demokrasi liberal cenderung menekankan pentingnya mengikuti prinsip supremasi hukum. Kewenangan pemerintah secara sah dilaksanakan hanya sesuai dengan hukum tertulis yang diungkapkan kepada publik yang diadopsi dan ditegakkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Banyak negara demokrasi yang menggunakan federalisme—juga dikenal sebagai pemisahan kekuasaan vertikal—untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan masukan publik dengan membagi kekuasaan pemerintahan antara pemerintah kota, provinsi, dan nasional.

4. Ekonomi pasar dengan kepemilikan pribadi

Seperti yang disinggung sebelumnya, demokrasi juga merupakan sistem ekonomi yang didominasi oleh pemilik modal yang mempekerjakan pekerja upahan dan menghasilkan keuntungan yakni kapitalisme. Salah satu keutamaan dalam kapitalisme adalah memfasilitasi perkembangan ekonomi dan teknologi yang lebih canggih daripada bentuk-bentuk organisasi ekonomi lainnya. Kecakapan ekonomi negara-negara yang menganut demokrasi liberal saat ini adalah karena mereka menganut kapitalisme. Namun kapitalisme tidak mengambil bentuk yang sama di semua waktu dan tempat. terdapat berbagai cara mengatur pasar dalam menghadapi konsekuensi negatifnya.

5. Perlindungan yang sama terhadap hak asasi manusia hak sipil kebebasan sipil dan kebebasan politik bagi semua orang.

Hak dan kebebasan yang dilindungi oleh konstitusi demokrasi liberal bervariasi, tetapi biasanya mencakup sebagian besar hal berikut: hak atas proses hukum, privasi, kepemilikan dan persamaan di depan hukum, dan kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama. Dalam demokrasi liberal hak-hak ini terkadang dapat dijamin secara konstitusional atau diciptakan oleh undang-undang atau hukum kasus, yang pada gilirannya dapat memberdayakan berbagai lembaga sipil untuk mengelola atau menegakkan hak-hak ini.

B. Ciri-Ciri Demokrasi Liberal

Ciri-ciri demokrasi liberal yang utama yaitu memberikan kebebasan yang luas pada individu untuk berpartisipasi dalam politik. Pada akhirnya bermunculanlah banyak partai politik yang berlomba untuk mencari simpati rakyat dan mencapai kekuasaan politik. Namun sayangnya, hal tersebut malah membuat pemerintahan jadi tidak stabil. Demokrasi liberal diterapkan di Indonesia pada tahun 1950 dengan

berlandaskan pada Undang-undang Dasar Sementara 1950. Penerapannya cukup lama, sekitar tahun 1950 sampai Juli 1959. Prof. Ricklefs mengatakan kalau sistem demokrasi liberal dalam bentuk multi partai yang dijalankan tersebut diinspirasi salah satunya dari sistem yang berlaku di Belanda. Jadi. kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap sebagai representasi partai-partai yang ada. Berikut 9 ciri-ciri dari Demokrasi Liberal :

1. Agama adalah Urusan Masing-Masing Individu

Dalam demokrasi liberal, agama atau kepercayaan seseorang mengatur tentang gimana hubungannya dengan Tuhan. Sehingga dalam hal ini hanya dia lah dan Tuhan yang berhak mengatur dan mengetahuinya, orang lain dan negara tidak memiliki hak untuk mencampurinya.

2. Mengutamakan Kepentingan Pribadi

Dalam demokrasi liberal, kepentingan pribadi diutamakan ketimbang lingkungan masyarakatnya. Meski begitu, tak selalu orang-orang yang bertindak egois adalah ciri-ciri demokrasi liberal. Malahan, masyarakat yang menganut sistem tersebut punya rasa kemanusiaan yang tinggi untuk diterapkan dalam kehidupan mereka.

3. Mengutamakan Hak Asasi Yang Berkaitan Dengan Kebebasan

Liberal adalah suatu ideologi yang berdasarkan pada pemahaman untuk menjunjung tinggi kebebasan. Maka salah satu cita-cita dalam demokrasi liberal adalah untuk mewujudkan pengutamaan hak asasi yang berkaitan dengan kebebasan. Tapi bukan berarti masyarakat bisa bertindak semuanya sendiri lho ya, tapi kebebasan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab. Meski tetap saja pada praktiknya ada kebebasan yang melanggar HAM orang lain di aspek lain.

4. Partisipasi Politik Bisa Diikuti Semua Rakyat

Ciri-ciri demokrasi liberal adalah seluruh lapisan masyarakat bisa berpartisipasi dalam politik. Kayak yang disebutkan dalam ciri-ciri sebelumnya bahwa kebebasan individu telah dibuktikan dengan pembentukan partrai politik, kebebasan ini juga membuahkan nama-nama yang maju dalam pemilu sebagai peserta individu.

5. Pemerintah Punya Kekuasaan yang Terbatas

Pembatasan kekuasaan pemerintah dalam ciri-ciri demokrasi liberal ini untuk mencegah penguasaan satu kelompok tertentu terhadap kepentingan negara.

6. Pemilu Secara Rahasia

Dalam suatu proses demokrasi, pemilu adalah jalan yang dilalui oleh para peserta politik agar bisa menduduki kursi pemerintahan. Pemungutan suara dilakukan secara rahasia selama periode tertentu.

7. Kebebasan Indovidu yang Terfasilitasi

Salah satu ciri dari paham libertarian adalah kebebasan individu sehingga salah satu ciri-ciri demokrasi liberal adalah gimana individu bebas mengimplementasikan kebebasan tersebut ke dalam afiliasi politik tertentu. Pada akhirnya terbentuklah banyak partai politik di era ini.

8. Suara Mayoritas di Parlemen Bisa Membentuk Hukum

Di era demokrasi terpimpin, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan ditujuk dari partai peraih suara terbesar. Namun beda dengan demokrasi liberal.

9. Pembatasan Masyarakat antara Kaum Mayoritas dan Minoritas

Ada ciri-ciri demokrasi liberal yaitu masyarakat yang terbagi menjadi kelomok mayoritas dan juga minoritas. Kaum mayoritas lebih banyak berpartisipasi dalam bidang politik, pengaruh dan peningkatan status daripada yang seharusnya dilakukan minoritas.

C. Karakteristik Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal juga cenderung dicirikan oleh toleransi dan pluralisme; pandangan sosial dan politik yang sangat berbeda, bahkan yang dipandang ekstrem atau pinggiran, diizinkan untuk hidup berdampingan dan bersaing memperebutkan kekuasaan politik atas dasar demokrasi. Demokrasi liberal secara berkala mengadakan pemilihan ketika kelompok-kelompok dengan pandangan politik yang berbeda memiliki kesempatan untuk mencapai kekuasaan politik.

D. Ancaman Demokrasi Liberal

Gelombang populisme ini lebih dari sekadar reaksi emosional hadir sebagai ideologi yang mendorong struktur politik yang mengancam demokrasi liberal. Dislokasi ekonomi dan perubahan demografis telah memicu permintaan akan pemimpin yang kuat. Sementara populisme menerima prinsip kedaulatan rakyat dan mayoritasisme, populisme skeptis tentang konstitusionalisme dan perlindungan liberal bagi individu. Selain itu, definisi populis tentang "rakyat" sebagai homogen tidak dapat dijadikan dasar bagi demokrasi modern, yang berdiri atau jatuh dengan perlindungan pluralisme.

Meskipun kebangkitan populisme menunjukkan kelemahan masyarakat liberal, sistem demokrasi liberal secara unik menyimpan kekuatan koreksi diri sebagai dasar penting untuk kebutuhan reformasi yang diperlukan. Menurut William A. Galston, demokrasi liberal menghadapi berbagai tantangan eksternal—dari otokrasi etnonasional, dari rezim yang mengaku berdasarkan firman Tuhan

daripada kehendak rakyat, dari keberhasilan meritokrasi yang kuat di tempat-tempat seperti Singapura, dan paling tidak, dari pencapaian ekonomi yang menakjubkan dari sistem pasar-Leninis China. Selain itu, terdapat tantangan internal terhadap demokrasi liberal—tantangan dari kaum populis yang berusaha untuk memisahkan antara demokrasi dan liberalisme. Norma dan kebijakan liberal, menurut mereka, melemahkan demokrasi dan merugikan rakyat. Dengan demikian, liberal dalam lembaga-lembaga liberal yang menghalangi rakyat untuk bertindak secara demokratis demi kepentingan mereka sendiri harus dikesampingkan.

E. Kelebihan Dan Kekurangan Demokrasi Liberal

Kelebihan Demokrasi Liberal Menjunjung tinggi kebebasan individu, di mana kemudian terbentuk banyak partai politik sebagai wadah aspirasi rakyat. Ekonomi juga membaik karena pemerintah nggak mengatur roda ekonomi sehinga para pebisnis bisa mengembangkan usahanya. Pada masa tersebut, pemerintah juga berfokus pada program jangka pendek yang realisasinya bisa langsung dirasakan oleh rakyat, salah satunya adalah program wajib belajar 12 tahun.

Sayangnya, ada pula kekurangan dari pelaksanaan demokrasi ini yakni, Individualitas yang tinggi karena berfokus pada diri sendiri.Kekuasaan juga bisa dimonopoli karena karena kompetisi demokrasi saat ini semakin ketatdan besar. Tingginya konflik agama dan suku yang muncul dari rasa individualitas, yang pada akhirnya memicu perselisihan antar kelompok.

F. Sejarah Politik Pada Masa Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal merupakan sebutan lain dari sistem demokrasi parlementer yang pernah berlaku di Indonesia. Sistem ini dijalankan di Indonesia pada tahun 1950-1959. Periode demokrasi liberal dimulai setelah Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dari semula bernama Republik Indonesia Serikat (RIS). Pembentukan RIS berdasarkan persetujuan di Konferensi Meja Bundar yang kemudian dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia. Salah satu Indonesianis yang meneliti perkembangan politik Indonesia pada dekade 1950-an, yakni Herbet Feith, menyebut demokrasi liberal sebagai demokrasi konstitusional. Dalam bukunya, The Wilopo Cabinet, 1952-1953: A Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia (2007), Feith menyebutkan sistem demokrasi di Indonesia pada era 1950-1959 menitikberatkan kepada berjalannya sistem politik yang didominiasi oleh sipil. Selain itu, Feith juga menyimpulkan, demokrasi liberal sebagai periode yang penuh dengan harapan-harapan baru untuk memperoleh

kehidupan yang lebih baik di berbagai bidang. Namun, Feith membenarkan anggapan bahwa di masa tersebut, stabilitas politik Indonesia belum kokoh.

Sistem Pemerintahan pada Masa Demokrasi Liberal Mengutip dari buku Sejarah Indonesia Kelas 12 karya Abdurakhman, dkk (2018: 52), sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal dilandasi oleh UUD Sementara 1950 (UUDS 1950) sebagai konstitusi tertinggi. Berdasar ketentuan dalam UUDS 1950, sistem pemerintahan Indonesia dijalankan dengan sistem parlementer. Sistem parlementer berarti kabinet pemerintahan disusun berdasarkan perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Maka itu, ia sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi lambang kesatuan saja. Penerapan sistem ini pada dasarnya bertujuan untuk mengakomodir kebebasan berpendapat dari rakyat yang diwakili oleh partai di parlemen.

Akan tetapi, dalam perjalannya sistem ini seolah menjadi buah simalakama, karena kebebasan berpendapat yang bertujuan mewujudkan kestabilan politik tidak sesuai dengan kenyataan. Saat itu, situasi politik tidak stabil sebab sering kali terjadi pergantian kabinet yang begitu cepat. Salah satu sebabnya adalah perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali. Adapun kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal.

1. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)

Mengutip dari buku Sejarah Indonesia kelas XII, kabinet Natsir dilantik pada 7 September 1950. Mohammad Natsir dari partai Masyumi terpilih sebagai perdana menteri. Selama masa pemerintahan kabinet Natsir, ada keberhasilan yang diraih yaitu Indonesia masuk PBB, berlangsungnya perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk pertama kali membahas mengenai masalah Irian Barat, dan menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri.

2. Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952)

Kabinet Sukiman terbentuk dari koalisi partai Masyumi dan PNI. Masa pemerintah kabinet Sukiman ini mulai muncul pemberontakan DI/TII dan meluasnya republik Maluku Selatan. Berakhirnya kabinet Sukiman karena tanda tangan persetujuan bantuan ekonomi persenjataan dari Amerika Serikat. Persetujuan ini menimbulkan pertentangan dengan prinsip dasar politik Indonesia yang bebas aktif.

3. Kabinet Wilopo (3 April 1952- 3 Juni 1953)

Awalnya Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur tapi gagal. Setelah bekerja selama dua minggu, akhirnya dibentuk kabinet baru dibawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo. Kabinet ini menjalankan program dalam negeri seperti pemilu (DPR dan DPRD), meningkatkan kemakmuran, pendidikan, dan pemulihan keamanan. Sedangkan program luar negeri, kabinet ini berusaha menyelesaikan masalah hubungan Indonesia dengan Belanda, pengembalian Irian Barat ke Indonesia, dan menjalankan politik bebas aktif. Namun, pada 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandat pada presiden. Penyebabnya karena muncul mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia pada kabinet ini.

4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955)

Kabinet ini dibentuk pada 30 Juli 1953 dikenal sebagai kabinet Ali Wongso. Kabinet Ali Sastroamijoyo I berhasil menyelenggarakan konferensi Asia-Afrika tahun 1955 dan persiapkan pemilu untuk anggota parlemen. Berakhirnya kabinet ini karena NU menarik dukungan dan menteri dari kabinet. Sehingga terjadi keretakan sampai kabinet dikembalikan pada presiden.

5. Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955- 3 Maret 1956)

Kabinet ini dilantik pada 12 Agustus 1955 yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Keberhasilan kabinet yaitu menyelenggarakan pemilu pertama secara demokratis pada 29 September dan 15 Desember 1955. Dari hasil pemilu pertama, ada 70 partai politik yang mendaftar dan 27 partai lolos seleksi. Perolehan suara terbanyak partai politik yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956-4 Maret 1957)

Mengutip dari Kemdikbud.go.id, program kabinet Ali Sastroamijoyo II memperjuangkan pengembalian Irian Barat dan membatalkan Konferensi Meja Bundar (KMB). Dari perjanjian ini, Belanda dianggap lebih menguntungkan daripada Indonesia.

7. Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959)

Kabinet Djuanda merupakan kabinet terakhir demokrasi parlementer. Kabinet ini menghasilkan perjuangan pembebasan Irian Barat dan keadaan ekonomi yang memburuk. Kabinet Djuanda menghasilkan peraturan yaitu wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut. Aturan ini diukur dari garis dari yang menghubungkan titik terluar dari pulau. Setelah itu kabinet Djuanda dibubarkan karena dianggap mementingkan partai politik daripada konstitusi. Kabinet berakhir setelah presiden

Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit tersebut memulai sistem politik baru yaitu Demokrasi Terpimpin.

1. Hubungan Pusat dan Daerah

Silih bergantinya kabinet dalam waktu yang relatif singkat menyebabkan ketidakpuasan pemerintahan daerah. Karena pemerintahan pusat sibuk dengan pergantian kabinet, daerah kurang mendapat perhatian. Tuntutan-tuntutan dari daerah ke pusat sering tidak didengarkan. Situasi ini menyebabkan munculnya gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan. Gejala provinsialisme akhirnya berkembang ke separatisme atau usaha memisahkan diri dari pusat. Gejala tersebut terwujud dalam berbagai macam pemberontakan, APRA, pemberontakan Andi Azis,RMS, PRRI, dan Permesta.

2. Pemilu I Tahun 1955

Pemilihan Umum (Pemilu) sudah direncanakan oleh pemerintah, tetapi program ini tidak segera terwujud. Karena usia kabinet pada waktu itu relatif singkat, persiapan-persiapan secara intensif untuk program tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pemilu merupakan wujud nyata pelaksanaan demokrasi. Pemilu I di Indonesia akhirnya dilaksanakan pada masa kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu I yang diselenggarakan pada tahun 1955 dilaksanakan dua kali, yaitu:

Tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen.

a. Tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante (Dewan Pembentuk Undang-Undang Dasar).

Secara serentak dan tertib seluruh warga negara yang mempunyai hak memilih mendatangi tempat pemungutan suara untuk menentukan pilihannya. Pemilu berjalan lancar dan tertib dan melahirkan Empat partai yang muncul sebagai pemenang dalam Pemilu 1955 secara berurut: Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

3. Kemacetan Konstituante

Pemilihan umum tahap II pada tanggal 15 Desember 1955 mengantar terbentuknya Dewan Konstituante yang bertugas menyusun Undang Undang Dasar. Namun, antara kurun waktu 1956-1959, Dewan Konstituante belum berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar tersebut. Ketidak berhasilan Konstituante menyusun UUD baru dan kehidupan politik yang tidak stabil menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Indonesia.

Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno berpidato di depan sidang Konstituante yang menganjurkan agar Konstituante menetapkan UUD 1945

menjadi UUD Republik Indonesia. Konstituante kemudian mengadakan sidang untuk membahas usulan tersebut dan diadakan pemungutan suara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemungutan suara tidak memenuhi kuorum. Banyak anggota Dewan Konstituante yang tidak hadir. Kemudian diadakan pemungutan suara yang kedua pada tanggal 2 Juni 1959. Pemungutan suara kedua juga tidak memenuhi kuorum. Dengan demikian, terjadi lagi kemacetan dalam Konstituante. Pada tanggal 3 Juni 1959 para anggota dewan mengadakan reses atau istirahat bersidang. Ternyata reses ini tidak hanya sementara waktu tetapi untuk selamanya. Artinya, Dewan Konstituante membubarkan diri.

4. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Untuk menanggulangi hal-hal yang dapat membahayakan negara, Letjen A. H Nasution, selaku Kepala Staf Angkatan Darat, mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik terhitung sejak tanggal 3 Juni 1959. Kehidupan politik semakin buruk dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di daerah-daerah terjadi pemberontakan merebut kekuasaan. Partai-partai yang mempunyai kekuasaan tidak mampu menyelesaikan persoalan. Soekarno dan TNI tampil untuk mengatasi krisis yang sedang melanda Indonesia dengan mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945. Pertimbangan dikeluarkannya dekrit Presiden adalah sebagai berikut:

a. Anjuran untuk kembali kepada UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante.
b. Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang.
c. Kemelut dalam Konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merintangi pembangunan nasional.

Oleh karena itu, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan keputusan (dekrit). Keputusan itu dikenal dengan nama Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi dekrit ini adalah sebagai berikut:

a. Pembubaran Konstituante.
b. Berlakunya UUD 1945.
c. Akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat.

G. Sistem Multi Partai Pada Masa Demokrasi Liberal

Sistem multi partai adalah salah satu varian dari beberapa sistem kepartaian yang berkembang di dunia modern saat ini. Andrew Heywood (2002) berpendapat bahwa sistem partai politik adalah sebuah jaringan dari hubungan dan interakasi

antara partai politik di dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Untuk mempermudah memahami sistem partai politik Heywood kemudian memberikan kata kunci untuk membedakan tipe-tipe sistem kepartaian. Kata kunci tersebut adalah jumlah partai politik yang tumbuh atau eksis yang mengikuti kompetisi mendapatkan kekuasaan melalui pemilu. Parameter "jumlah partai politik" untuk menentukan tipe sisem partai politik pertama kali dikenalkan dan dipopulerkan oleh Duverger pada tahun 1954 dimana Duverger membedakan tipe sitem politik menjadi 3 sistem, yaitu sistem partai tunggal, sistem dua partai, dan sistem multi partai.

Dari definisi yang diperkenalkan oleh Duverger tersebut kita dengan mudah menentukan sistem partai politik di sebuah negara. Kalau di negara tersebut hanya terdapat satu partai politik yang tumbuh atau satu partai politik yang dominan dalam kekuasaan maka dapat dipastikan bahwa sistem tersebut adalah sistem partai tunggal. Namun jika terdapat dua partai politik maka sistem partainya adalah sitem dua partai. Sebaliknya, jika di dalam negara tersebut tumbuh lebih dari dua partai politik maka dikatakan sebagai sistem multi partai.

Sartori (1976) menyatakan bahwa yang paling terpenting dari sebuah sistem kepartaian adalah sebuah pengaturan mengenai hubungan partai politik yang berkaitan dengan pembentukan pemerintahan, dan secara lebih specifik apakah kekuatan mereka memberikan prospek untuk memenangkan atau berbagi (*sharing*) kekuasaan pemerintah.

Meski demikian, pada perkembangan selanjutnya pendekatan yang hanya berdasarkan jumlah dan interaksi antar partai politik tersebut mendapat kritikan dan ketidaksetujuan dari beberapa ahli misalnya Bardi and Mair (2008) dan Blau (2008). Bardi dan Mair berpendapat bahwa sistem kepartaian tidak bisa ditentukan semata-mata oleh jumlah partai yang ikut dalam pemilu akan tetapi sebagai fenomena yang multi dimensi. Selanjutnya Bardi dan Mair menjelaskan bahwa tipe partai politik dipengaruhi oleh 3 (tiga) dimensi, yaitu vertikal, horisontal dan fungsional. Dimensi veritikal yang mempengaruhi sistem partai politik dicontohkan dengan adanya polarisasi dan segmentasi di dalam masyarakat pemilih (bahasa, etinisitas, agama dan lain-lain). Sedangkan dimensi horisontal ditentukan oleh pembedaan level pemerintahan dan level pemilu. Dimensi fungsional disebabkan oleh karena pembedaan arena kompetisi (nasional, regional, dan lokal).

H. Praktek Sistem Kepartaian di Indonesia

Konsititusi kita (UUD 1945) tidak mengamanatkan secara jelas sistem kepartaian apa yang harus diimplementasikan. Meskipun demikian konstitusi mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sistem multi partai. Pasal tersebut adalah pasal 6A (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dari pasal tersebut tersirat bahwa Indonesia menganut sistem multi partai karena yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Kata "gabungan partai poltitik" artinya paling sedikit dua partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan presiden untuk bersaing dengan calon lainnya yang diusung oleh partai politik lain. Dengan demikian dari pasal tersebut di dalam pemilu presiden dan wakil presiden paling sedikit terdapat tiga partai politik.

Kenyataanya, Indonesia telah menjalankan sistem multi partai sejak Indonesia mencapai kemerdekaan. Surat Keputusan Wakil Presiden M. Hatta No X/1949 merupakan tonggak dilaksanakannya sistem multi partai di Indonesia. Keputusan Wapres ini juga ditujukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang pertama pada tahun 1955. Pada pemilu tersebut diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen (perseorangan). Beberapa partai politik yang mendapatkan suara signifikan pada pemilu pertama antara lain PNI (22,32%), Masyumi (20,92%), NU (18,41%), PKI (16,36%), PSII (2,89%), Parkindo (2,66%), PSI (1,99%), Partai Katolik (2,04%), dan IPKI (1,43%).

Sejak Suharto menjadi presiden pada tahun 1967 partai politik dianggap sebagai penyebab dari ketidakstabilan politik yang terjadi pada tahun 1950an - 1960an. Oleh karena itu agenda yang penting untuk menciptakan pemerintahan yang stabil adalah melakukan penyederhanaan partai politik. Pada pemilu pertama di masa Orde Baru, thaun 1971, terdapat 10 partai politik, termasuk partai pemerintah (Golkar) ikut berkompetisi memperebutkan kekuasaan. Pada tahun 1974 Presiden Suharto melakukan restrukturisasi partai politik, yaitu melakukan penyederhanaan partai melalui penggabungan partai-partai politik. Hasil dari restrukturisasi partai politik tersebut adalah munculnya tiga partai politik (Golkar, PPP, dan PDI). PPP merupakan hasil fusi dari beberapa partai politik yang berasaskan Islam (NU, Parmusi, PSII dan Perti). PDI merupakan hasil penggabungan dari partai-partai nasionalis dan agama non-Islam (PNI, IPKI, Parkindo, Katolik). Sedangkan Golkar adalah partai politik bentukan pemerintah Orde Baru.

Meskipun dari sisi jumlah partai politik yang berkembang di Indonesia pada saat itu, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang menganut sistem multi partai, banyak pengamat politik berpendapat bahwa sistem kepartaian yang dianut pada era Orde Baru adalah sistem partai tunggal. Ada juga yang menyebut sistem kepartaian era Orde Baru adalah sistem partai dominan. Hal ini dikarenakan kondisi kompetisi antar partai politik yang ada pada saat itu. Benar, jika jumlah partai politik yang ada adalah lebih dari dua parpol sehingga dapat dikategorikan sebagai sistem multi partai. Namun jika dianalisis lebih mendalam ternyata kompetisi diantara ketiga partai politik di dalam pemilu tidak seimbang. Golkar mendapatkan "*privelege*" dari pemerintah untuk selalu memenangkan persaingan perebutan kekuasaan.

Gerakan reformasi 1998 membuahkan hasil liberalisasi disemua sektor kehidupan berbangasa dan bernegara, termasuk di bidang politik. Salah satu reformasi dibidang politik adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendirikan partai politik yang dianggap mampu merepresentasikan politik mereka. Liberalisasi politik dilakukan karena partai politik warisan Orde Baru dinilai tidak merepresentasikan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya. Hasilnya tidak kurang dari 200 partai politik tumbuh di dalam masyarakat. Dari ratusan parpol tersebut hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu 1999. Pemilu 1999 menghasilkan beberapa partai politik yang mendapatkan suara yang signifikan dari rakyat Indonesia adalah PDI.Perjuangan, P.Golkar, PKB, PPP, dan PAN.

Peserta pemilu tahun 2004 berkurang setengah dari jumlah parpol pemilu 1999, yaitu 24 parpol. Berkurangnya jumlah parpol yang ikut serta di dalam pemilu 2004 karena pada pemilu tersebut telah diberlakukan ambang batas (*threshold*). Ambang batas tersebut di Indonesia dikenal dengan *Electoral Threshold*. Di dalam UU No 3/1999 tentang Pemilu diatur bahwa partai politik yang berhak untuk mengikuti pemilu berikutnya adalah partai politik yang mendapatkan sekurang-kurangnya 2% jumlah kursi DPR. Partai politik yang tidak mencapai ambang batas tersebut dapat mengikuti pemilu berikutnya harus bergabung dengan partai lain atau membentuk partai politik baru.

Kalau pemilu 1999 hanya menghasilkan lima parpol yang mendapatkan suara signifikan dan mencapai *Electoral Threshold* (ET). Meskipun persentasi ET dinaikan dari 2% menjadi 3% jumlah kursi DPR, Pemilu 2004 menghasilkan lebih banyak partai politik yang mendapatkan suara signifikan dan lolos ET untuk pemilu 2009. Pemilu 2004 menghasilkan tujuh partai yang mencapai ambang batas tersebut.

Ketujuh partai tersebut adalah P.Golkar, PDI. Perjuangan, PKB, PPP, P.Demokrat, PKS, dan PAN.

I. Tujuan Sistem Multi Partai Pada Masa Demokrasi Liberal

Di Indonesia, sejarah diizinkannya pembentukan partai politik tak bisa dilepaskan dari sosok Mohammad Hatta. Seperti dikutip dari buku 'Demi Bangsaku: Pertentangan Soekarno vs Hatta' Karya Wawan Tunggul Alam, Hatta menandatangani Maklumat Presiden 3 November 1945 sendiri tanpa Sukarno.

Maklumat Presiden 3 November 1945 merupakan anjuran dan pemberian izin pembentukan partai politik di tanah air. Dalam maklumat itu ditegaskan pemerintah menyukai munculnya parpol agar dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran yang ada di masyarakat. Selain itu, pemerintah berharap agar partai politik (parpol) telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota badan-badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946. Menurut Hatta, perlu dilakukan perubahan dari sistem monopartai ke multipartai demi menciptakan sistem demokrasi yang berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan pemerintah berencana menggelar Pemilu pada awal 1946. Maklumat Presiden 3 November 1945 menjadi awal dibukanya keran demokrasi di tanah air. Akibat dari putusan itu, banyak parpol yang bermunculan. Bahkan, hingga Mei 1946, tercatat tak kurang ada 137 parpol yang berdiri. engan demikian, tujuan penerapan sistem multipartai pada masa Demokrasi Liberal menurut Mohammad Hatta adalah untuk menciptakan sistem demokrasi yang berjalan dengan baik, sehingga sistem monopartai di Indonesia harus diubah. Hatta kemudian mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945 yang berisi anjuran bagi masyarakat untuk mendirikan partai politik. Jadi tujuan dari penerapan sistem multipartai pada masa Demokrasi Liberal menurut Mohammad Hatta adalah untuk menciptakan sistem demokrasi yang berjalan dengan baik, sehingga sistem monopartai di Indonesia harus diubah. Hatta kemudian mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945 yang berisi anjuran bagi masyarakat untuk mendirikan partai politik.

J. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Multi Partai

Semua sistem kepartaian pasti memiliki kelebihan dan kekurangan tak terkecuali sistem multi partai. Sistem multi partai merupakan salah satu praktek demokrasi dimana sistem ini munculkarena adanya kebebasan untuk bersuara dan mengeluarkan aspirasi dalam bentuk partai politik.Kelebihan sistem multi partai ini adalah:

a. Demokrasi berjalan dengan baik
b. Aspirasi rakyat mampu menciptakan suatu partai
c. Rakyat bebas bersuara
d. Adanya oposisi antara partai satu dan yang lainnya sedangkan kekurangannya antara lain adalah:
    1) Menimbulkan persaingan tidak sehat
    2) Paling menjatuhkan antara partai satu dan yang lainnya.
    3) Dapat menghambat kelancaran semua program kerja pemerintah.
    4) Partai-partai politik dalam arti tidak sehat yang melakukan money politic (lobi-lobi) danmemberikan uang kepada rakyat agar memilih partai tersebut. Dari sini lah sifat-sifat para pemerintah yang akan korupsi muncul.
    5) Berujung pada permusuhan dan perpecahan di antara partai satu dan yang lainnya.
    6) Pemerintah tidak fokus lagi terhadap rakyat, melainkan fokus bagaima na caramempertahankan kekuasaan.
    7) Adanya konflik SARA.
    8) Kekuatan Partai politik satu dengan yang lainnya tidak akan terlalu jauh sehinggamuaranya akan kearah bagi-bagi kekuasaan.
    9) Pemerintahan akan semakin Gemuk sebagai akibat dari banyaknya kepentingan partaiyang harus diakomodir dan sulit menempatkan orang yang "benar ditempat yang benar".
    10) Biaya Politik yang sangat besar, karena adanya subsidi pemerintah kepada partai-partai.Sebagai contoh ringan dalam pembuatan kartu suara, kalau partainya seperti sekarang ini,kemungkinan kartu suara akan selebar Tabloid dibanding dengan sedikit partai. Dari sisiini saja sudah diboroskan keuangan Negara yang cukup besar.
    11) Logika "lingkaran setan", semakin banyak partai semakin banyak pilihan. Semakin banyak pilihan, akan semakin sulit memilih. Semakin sulit memilih semakin banyak yangtidak memilih. Semakin banyak Golput, semakin mundur arti sebuah demokrasi.

BAB IV Sistem Partai Politik Dalam Masa Demokrasi Terpimpin

Perkembangan pemikiran yang terjadi di Eropa dan Amerika, akhirnya melahirkan paham-paham baru yang berkembang di wilayah tersebut. Paham-paham baru itu kemudian menyebar ke seluruh dunia, sehingga bangsa-bangsa yang ada di Asia dan Afrika termasuk di Indonesia juga tidak luput dari pengaruh paham-paham tersebut, diantaranya adalah paham demokrasi.

Masuknya paham demokrasi ke daratan Indonesia telah memberikan corak baru dalam perkembangan pemikiran rakyat ketika itu. Walaupun pada awal masuknya paham demokrasi banyak menuai pro dan kontra karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim, namun tidak bisa dipungkiri bahwa demokrasi mempunyai pengaruh yang besar terhadap lahirnya semangat nasionalis dalam jiwa raga pergerakan pembaharuan di nusantara.

Kalau kita perhatikan di Indonesia khususnya dan dunia umumnya, hampir seluruh negara-negara di dunia menjadikan paham demokrasi sebagai asas fundamental dalam system kenegaraan (pemerintahan).

Hal itu terbukti dengan adanya paham demokrasi yang dianut Indonesia, baik dengan system parlementer maupun dengan system presidensill. Pada masa awal perkembangan paham demokrasi di Indonesia, ia mampu memberikan pengaruh yang positif dalam perkembangan pemikiran dan cara pandang bangsa ini. Karena pada prinsipnya, paham demokrasi mempunyai tujuan yang luhur dalam mengangkat harkat, martabat serta kebebasan rakyat dari segala bentuk ketertindasan dan keterjajahan. Maka dalam hal ini, rakyat mempunyai peranan penting dalam mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan melalui perwakilannya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, maka terciptalah tatanan ketertiban, keadilan, kebebasan, taat aturan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

A. Masa Pra - Demokrasi Terpimpin (1945-1959)

1. Sejarah Lahirnya Demokrasi Terpimpin

Terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang menyelimuti lahirnya Demokrasi Terpimpin yang menurut hemat penulis semua peristiwa tersebut tidak mungkin bisa diungkap satu persatu dalam tulisan yang singkat ini. Tapi yang jelas dalam perjalanan sejarah, perkembangan sistem demokrasi yang pernah ada di Indonesia mulai dari tahun 1945- 1959 telah mengalami pasang surut yang tidak henti-hentinya. Perdebatan dan perbedaan pendapat dalam memilih sistem

ketatanegaraan terus berlanjut di kalangan para pejuang kemerdekaan ketika itu. Walaupun saat itu Indonesia telah resmi memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi negara yang merdeka, namun UUD 1945 yang diresmikan tanggal 18 Agustus 1945 belum mampu menerapkan sistem presidensill sebagaimana yang tertuang di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa, masih adanya segelintir rakyat Indonesia yang belum sepakat dalam menetapkan sistem demokrasi apa yang dipakai dalam menjalankan roda pemerintahan.

Prinsip Dwitunggal yang berkembang di masa-masa awal kemerdekaan, akhirnya membuka ruang bagi Muhammad Hatta untuk lebih berperan penting dalam mengatur pemerintahan. Kurangnya peranan Soekarno ketika itu berdampak pada perkembangan dunia perpolitikan yang berjalan lamban. Melihat hal seperti ini, maka pada tanggal 16 Oktober 1945 Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang pada saat itu bertugas membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan, mengadakan rapat untuk mendesak Muhammad Hatta yang berkedudukan sebagai Wakil Presiden agar mengeluarkan maklumat. Maka pada tanggal 3 November 1945 keluarlah Maklumat Presiden yang hanya ditanda tangani oleh Muhammad Hatta. Maklumat tersebut berisikan anjuran pembentukan partai-partai politik, yang mana ditegaskan sebagai berikut:

Pertama: Pemerintah mendukung timbulnya partai-partai politik agar dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran yang ada dalam masyarakat.

Kedua : Pemerintah berharap supaya partai-partai politik telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada januari 1946.

Dengan dikeluarkannya maklumat tersebut, akhirnya membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk mendirikan partai-partai politik.

Terhitung dari tanggal dikeluarkannya maklumat sampai Mei 1946, jumlah partai politik mencapai 137 partai. Akibatnya, kehidupan kepartaian berkembang tidak sehat, pengkudetaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 semakin berlanjut. Sistem Presidensil yang tertuang dalam Undang- Undang Dasar 1945 akhirnya berubah menjadi Sistem Parlementer. Sistem Parlementer yang mulai diberlakukan dua bulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan diperkuat dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1949-1950, ternyata kurang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia.

B. Masa Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

1. Awal Diterapkan Demokrasi Terpimpin

Yang menjadi ciri khas dari periode ini ialah dominasi yang kuat dari Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh Komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial-politik. Dalam mengemban tugasnya sebagai kepala pemerintahan, Presiden mempunyai kuasa penuh dalam membentuk/menyusun kabinet, kemudian melantik menteri-menteri yang ia susun untuk membantunya dalam mengurus urusan kenegaraan. Dan pada periode ini, Soekarno memberi nama kabinetnya dengan istilah Kabinet Gotong Royong.

2. Pedoman Dalam Penerapan Demokrasi Terpimpin.

Dalam menjalankan demokrasi terpimpin, Soekarno menjadikan sistem presidensill sebagai alat dalam menjalankan roda pemerintahan. Secara teoritis maupun praktis, demokrasi terpimpin menjadikan Undang- Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai landasan serta pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena hampir seluruh cita-cita yang ingin dicapai dalam Demokrasi Terpimpin sudah tertuang dalam batang tubuh (Pembukaan) UUD 1945 dan Pancasila.

Maka dalam hal ini, Soekarno menjadikan Demokrasi Terpimpin dengan sistem presidensill sebagai alat dalam mencapai tujuan dan cita- cita rakyat Indonesia. Tidak boleh lagi terjadi bahwa rakyat ditunggangi oleh pemimpin. Tidak boleh lagi terjadi bahwa rakyat menjadi alat demokrasi. Tetapi sebaliknya demokrasi harus menjadi alat rakyat. Demokrasi Terpimpin tidak menitik beratkan kepada satu orang sama dengan satu suara, sehingga partai menjadi semacam agen penjual suara. Tetapi dalam Demokrasi Terpimpin menitik beratkan kepada:

a. Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, berbakti kepada masyarakat, berbakti kepada nusa, bangsa dan Negara.
b. Tiap-tiap orang berhak mendapatkan penghidupan yang layak dalam masyarakat, Bangsa dan Negara.

3. Pro-kontra Demokrasi Terpimpin

Pada masa awal diterapkannya Demokrasi Terpimpin, Soekarno banyak menuai pro-kontra dari kalangan aparatur Negara ketika itu. Mereka mengganggap Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang Presiden untuk bertahan sekurang-kurangnya selama 5 tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan lima tahun tersebut (Undang-Undang Dasar memungkin seorang Presiden untuk dipilih kembali). Selain itu banyak lagi tindakan yang

menyimpang dari ketetapan Undang-Undang Dasar. Misalnya dalam tahun 1960 Soekarno sebagai Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil dari pemilihan umum tahun 1955, padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit dijelaskan bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebagai pengganti DPR yang lalu, ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah sedangkan fungsi kontrolnya ditiadakan.

Lagi pula pimpinan DPR dijadikan menteri dan dengan demikian, ditekankan fungsi mereka sebagai pembantu Presiden disamping fungsi sebagai wakil rakyat. Hal ini mencerminkan telah ditinggalkannya doktrin Trias Politica. Dalam rangka ini harus pula dilihat beberapa ketentuan lain yang memberi wewenang kepada Presiden sebagai badan Eksekutif untuk campur tangan di bidang lain dari pada bidang Eksekutif. Misalnya Presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang Yudikatif berdasarkan Undang-Undang No. 19/1964 dan di bidang Legislatif berdasarkan Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden No. 14/1960 dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat.

4. Perkembangan Hukum Dalam Demokrasi Terpimpin

Perkembangan tatanan hukum yang ada pada periode Demokrasi Terpimpin belum banyak berkembang seperti saat sekarang ini. Walaupun demikian, bagi Seokarno hendaknya aturan/hukum yang berlaku saat itu bukan hukum “Made In Belanda Atau Jepang” akan tetapi hukum yang bisa memberikan keadilan dan kemakmuran kepada rakyat atau hukum pro rakyat.

Bagi Soekarno, hukum atau aturan-aturan yang mengatur kehidupan segenap rakyat Indonesia betul-betul hukum yang bisa mengayaumi seluruh tumpah darah Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia bukanlah “seperti mata pisau yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah” yang pernah berlaku di masa penjajahan Belanda.

Penerapan hukum ketika itu lebih diarahkan terhadap nilai-nilai yang bersifat mutlak, artinya UUD 1945 menjadi tolak ukur dalam menjalankan hukum tersebut. Maka pemerintah cendrung untuk lebih berperan dalam mengelola Tiang ekstraktif dan distributive. Sejalan dengan aturan tersebut, timbullah keterlibatan pemerintah dalam bidang perekonomian yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

5. Perkembangan Politik Dimasa Demokrasi Terpimpin

a. Penyaluran Tuntutan (Aspirasi Rakyat)

Pembubaran partai Masyumi dan PSI menjadi sejarah pahit bagi perkembangan partai politik di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kwantitas partai politik yang berperan sebagai tempat penyaluran tuntutan maupun aspirasi rakyat sudah berkurang. Pembubaran kedua partai tersebut berdasarkan Keputusan Presiden tanggal 17 Agustus 1960 No. 200 dan 201 Tahun 1960 dengan alasan bahwa: organisasi/partai tersebut melakukan pemberontakan, karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dengan pemberontakan apa yang disebut dengan “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)” atau “Republik Persatuan Indonesia” telah jelas memberikan bantuan terhadap pemberontakan, sedangkan partai itu tidak resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggota pimpinan tersebut.

Dalam sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin, yang menjadi penentu adalah Presiden Soekarno sebagai pimpinan eksekutif. Maka Anggota DPR dan MPR diangkat oleh Presiden Soekarno sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Akan tetapi perkembangan ideologi masih tetap mewarnai periode ini, walaupun sudah dibatasi secara formal. Dalam periode ini pun masih berlanjut besarnya tuntutan/aspirasi yang melebihi kapasitas sistem. Setelah penyederhanaan kepartaian melalui PENPRES No. VII/1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian dan dibentuknya Front Nasional (FN), barulah diperolehlah suatu stabilitas. Kadar stabilitas ini dapat dinilai sebagai berwatak semu belaka, karena ternyata kemudian tidak meletakkan dasar yang kuat dalam proses pergantian pimpinan nasional. Titik berat stabilitas itu lebih mengandalkan adanya tokoh politik yang dapat mengelola FN tersebut.

b. Munculnya Gagasan Nasakom

Nasakom bukan ajaran Bung Karno, tapi adalah ide Soekarno untuk menyatukan seluruh kekuatan bangsa agar tak terpecah belah. Ide nasakom sebetulnya sudah lama ada di dalam benak Soekarno, yaitu ketika beliau masih di Partai Sarekat Islam (PSI). Pada saat itu PSI terpecah menjadi dua kekuatan, yaitu: PSI Merah menginginkan agar PSI juga ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sedangkan PSI putih hanya ingin berdakwah saja. Pada saat itulah Soekarno dengan pidatonya yang memukau mulai meneriakkan ide Nasionalis-Islam-Marxis yang kemudian hari menjadi Nasionalis-Agama-Komunis. Ketika itu di Indonesia terdapat banyak partai yang platformnya terbagi dalam tiga kelompok, yaitu nasionalis, agamis, dan komunis. Misalnya, di Nasionalis ada PNI, Agamis ada

Masyumi/NU dan Komunis ada PKI. Dan pada dasarnya ketiga faham ini tidak dapat disatukan, khususnya antara Agamis dan Komunis.

Bagi Soekarno, perubahan akan terjadi di dalam masyarakat apabila ketiga kekuatan politik tersebut dapat bersatu dalam satu konsep yaitu “Nasakom”. Tetapi, bangsa yang sedang membangun jati dirinya sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan agar menjadi kuat dalam segala hal. Oleh karena itulah, Soekarno dengan kekuatan kharisma dan wibawanya menciptakan landasan Nasakom. Tapi dalam kenyataanya, upaya luhur Soekarno akhirnya membawa bencana dengan terjadinya peristiwa G-30-S PKI.

BAB V SISTEM INTEGRITAS PARTAI POLITIK

A. PARPOL ERA REFORMASI: PROBLEM INTEGRITAS

Seiring dengan perkembangan dan dinamika politik sejak era reformasi, sebenarnya partai politik telah melakukan sejumlah perubahan. Perubahan itu misalnya telah dilakukan oleh sejumlah partai, baik secara institusional, kultural dan perubahan-perubahan lainnya. Berbagai langkah untuk menuju kepada partai yang lebih modern dan berintegritas juga telah diwacanakan dan dilakukan oleh beberapa partai, termasuk adanya pengaturan-pengaturan tertentu dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Beberapa perubahan yang terjadi misalnya partai-partai politik memberikan tempat bagi kelompok perempuan pada strukturnya dan dalam proses kandidasi politik. Perubahan lain adalah adanya kesiapan partai politik dalam menumbuhkan kedewasaan politik dalam demokrasi secara langsung melalui pemilihan umum. Hampir semua pejabat publik saat ini dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, mulai dari Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD, serta gubernur, bupati/walikota. Itu merupakan salah satu capaian penting dalam demokrasi Indonesia dan itulah kontribusi partai politik dalam menjalankan sistem demokrasi yang telah disepakati.

Pelaksanaan demokrasi berjalan secara positif, meskipun masih ada kekurangan di sana-sini. Di tengah capaian demokrasi yang semakin hari semakin baik di Indonesia, ternyata perubahan-perubahan dan capaian positif tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi yang dialami oleh partai politik kita saat ini. Harus diakui bahwa perubahan partai politik cenderung berbeda, lebih mengarah pada pengelolaan partai politik yang tidak berintegritas dan sulit disebut mendorong terwujudnya good governance, karena pada sejumlah kasus justru praktik-praktik bad governance lebih menonjol. Hal ini ditunjukan dari kegagalan partai politik dalam menghasilkan politisi partai yang berintegritas. Padahal, seyogyanya partai politik diharapkan mampu melahirkan politisi partai sebagai pemimpin politik yang dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat demi memajukan kesejahteraan sosial serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, stabil dan demokratis. Seperti diketahui, proses rekrutmen melahirkan para pemimpin yang duduk di legislatif, eksekutif dan lembaga-lembaga publik lainnya.

Dari produk yang dihasilkan tersebut, sebagian sudah baik dan sebagian masih cenderung menghasilkan pemimpin politik yang kurang berintegritas. Banyaknya politisi dan beberapa kader partai yang duduk di legislatif dan eksekutif yang

terjerat korupsi merupakan salah satu contohnya. Hal itu dapat dilihat dalam rekapitulasi KPK tentang penindakan kasus korupsi sepanjang tahun 2004-2018 yang menyatakan bahwa 35,87% dari pelaku kasus korupsi yang ditangani KPK merupakan para pemimpin politik yang meliputi anggota DPR dan DPRD, Gubernur, Walikota/Bupati dan Wakil Bupati. Di sisi lain, bukti nyata partai politik gagal dalam menghasilkan pemimpin politik yang berintegritas dapat dilihat dari sejumlah politisi yang terlibat kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, hingga 5 periode 2018 yang masih menunjukkan adanya OTT dan penetapan korupsi para politisi, anggota DPR, DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota di sejumlah daerah. Hal itu mengindikasikan adanya persoalan serius terkait integritas di tubuh partai politik. Hasil riset P2P-LIPI dan KPK tahun 2016 serta riset KPK 2014 menunjukkan sekurang-kurangnya terdapat empat faktor utama yang menyebabkan persoalan integritas partai, yaitu akibat tidak adanya standar etik partai dan politisi, rekrutmen politik dan kaderisasi berjalan secara tradisional, serta pendanaan partai politik yang tidak transparan dan akuntabel.

B. Persoalan Integritas Partai Politik

1. Ketiadaan Standar Etik Parpol
2. Problematika Kaderisasi & Rekrutmen
3. Tantangan Demokrasi Internal
4. Problematika Pendanaan Parpol

Berbagai perkembangan dan dinamika politik sejak era reformasi telah menimbulkan berbagai perubahan positif dalam pengelolaan parpol namun masih menyisakan persoalan integritas dalam kelembagaan parpol. Banyak praktik dari pengelolaan parpol yang belum berintegritas dan sulit mendorong terwujudnya praktik good governance. Pada akhirnya, hal tersebut dapat mendorong terbentuknya politisi parpol yang tidak berintegritas. Padahal, parpol diharapkan mampu melahirkan politisi sebagai pemimpin politik yang dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat demi memajukan kesejahteraan sosial serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, stabil dan demokratis.

1. Ketiadaan Standar Etik Parpol

Ketiadaan Standar Etik Partai Partai sebagaimana telah disinggung sebelumnya, secara ideal adalah tempat untuk mengabdikan diri dalam rangka ikut serta memperjuangkan aspirasi publik dan membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan demokratis. Profesi sebagai politisi sebenarnya

adalah profesi yang mulia, penyalur aspirasi masyarakat, membantu agregasi politik warga dan melayani masyarakat dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, kenyataan masih menunjukkan sejumlah fakta korupsi yang banyak terjadi, justru dilakukan oleh politisi partai. Terdapat indikasi bahwa partai politik hanya dijadikan sebagai kendaraan politik bagi sebagian politisi untuk memperoleh pekerjaan dan dapat menghimpun harta kekayaan.

Persoalannya adalah bagaimana kita dapat mendorong agar partai menjadi tempat untuk mengabdi, berkarya dan bekerja untuk masyarakat? Itulah persoalan pelik yang hingga saat ini masih dihadapi oleh sejumlah partai politik di Indonesia. Dari pengalaman sejumlah negara, kebutuhan akan standar etik minimal dapat mendorong lahirnya politisi yang berintegritas di satu sisi dan di sisi lain dapat mendorong sistem integritas internal partai. Hal itu perlu dilakukan agar politisi dan partai dapat menjalankan fungsi dan perannya secara ideal. Memang tidak ada jaminan, namun paling tidak dengan adanya standar etik partai yang berlaku bagi seluruh politisi partai, yang meliputi anggota partai, kader partai, pengurus partai, calon anggota legislatif, calon pasangan kepala daerah, calon presiden dan wakil presiden, termasuk pejabat publik yang mewakili partai di lembaga negara, dapat memandu bagaimana semestinya politisi dan kader partai berperilaku dan melakukan fungsi-fungsi politiknya.

Untuk mencapai hal itu, sejumlah partai sering mengatakan sudah memiliki kode etik dan pedoman perilaku yang menjadi landasan bertindak bagi para anggota dan kader partainya masing-masing. Memang telah ada sejumlah partai politik yang "memiliki" kode etik dan pedoman perilaku bagi anggota dan kader partai dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART Partai). Ada pula parpol yang telah membuat kode etik dan pedoman pelaksanaannya. Namun demikian, masih perlu ada pembenahan, karena standar etik yang dimaksud masih terlalu luas dan belum spesifik, sedangkan standar etik dalam dokumen ini adalah bagaimana menempatkan standar etik yang lebih integratif, sehingga dapat menjadi pedoman bagi 6 partai dalam menjaga integritas politiknya serta menjadi sebuah standar internal untuk mengurangi risiko korupsi politik yang potensial dilakukan oleh para politisi partai.

2. Problematik Kaderisasi dan Rekrutmen

Rekrutmen Politik Tertutup, Eksklusif, dan Nepotis. Salah satu faktor di balik produk rekrutmen politik yang belum menghasilkan politisi yang berintegritas adalah akibat belum terbangunnya sistem rekrutmen politik yang baku, terbuka, demokratis, dan akuntabel di kalangan parpol di Indonesia. Sebagian parpol

mendasarkan sumber rekrutmen politik dari lingkungan keluarga dan kerabat politik para elite parpol itu sendiri. Dalam sejarah partai di dunia, sumber rekrutmen dari keluarga dan kerabat sebenarnya tidak ada yang salah, asal prosesnya berlangsung secara transparan, tidak tertutup, tidak eksklusif, dan tidak nepotis, sehingga mendorong tumbuhnya kompetisi yang sehat. Saat ini, diakui atau tidak, memang telah ada prosedur formal yang dimiliki parpol dalam proses rekrutmen, namun dalam realitasnya prosedur tersebut tidak sepenuhnya menjamin kompetisi yang sehat, demokratis dan adil, bahkan pada beberapa kasus prosesnya sangat tergantung pada selera pimpinan parpol, karena dialah yang menjadi penentu.

Riset yang pernah dilakukan LIPI menjelang Pemilu 2004 misalnya memperlihatkan bahwa meski sebagian parpol memiliki prosedur seleksi calon anggota legislatif yang relatif baku, namun justru pimpinan parpol sendiri yang sering melanggar prosedur seleksi kandidat yang telah disepakati bersama tersebut. Jadi, meskipun ada prosedur baku yang dimiliki parpol dalam seleksi calon legislatif, namun seringkali prosedur tersebut berhenti sebagai dokumen tertulis belaka. Sementara itu, problem lain terkait rekrutmen calon pejabat publik adalah relatif belum terlibatnya anggota partai dalam seleksi kandidat, baik untuk pileg maupun untuk pasangan calon dalam pilpres dan pilkada. Bahkan menjelang Pemilu 2019 yang akan datang, persoalan caleg yang bersih dan pencoretan caleg yang korup masih terus menjadi wacana dan tuntutan publik. Kaderisasi Berjenjang Belum Terlembaga. Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah belum melembaganya sistem kaderisasi yang berjenjang di sebagian besar partai politik di negeri ini. Hasil kajian P2P-LIPI 2004 menunjukkan partai-partai politik mengalami kesulitan regenerasi, bahkan kesulitan untuk memenuhi daftar calon anggota legislatif.

Meskipun semua parpol menempatkan kaderisasi sebagai salah satu tugas penting partai bagi para anggotanya, sebagian besar parpol dapat dikatakan belum memiliki sistem kaderisasi yang baku, berkelanjutan, terukur dan berjenjang. Setiap parpol pada dasarnya sudah memiliki unit khusus dalam struktur organisasi yang mengurusi bidang kaderisasi, namun pada umumnya terdapat banyak hambatan, sehingga proses kaderisasi tidak berjalan secara normal, baik karena ketiadaan konsep dan/atau sistem mengenai kaderisasi yang inovatif dan ideal, juga karena ketiadaan kepemimpinan visioner partai yang menjadikan kaderisasi dan regenerasi sebagai prioritas programnya. Kalau dilakukan penelusuran secara lebih rinci, hampir semua partai politik secara formal mengakui pentingnya kaderisasi,

seperti tercermin dalam AD/ART masing-masing, namun dalam realitasnya, umumnya parpol tersebut bukan hanya tidak mengimplementasikan secara serius, tetapi juga belum memiliki sistem kaderisasi yang mampu merekrut calon anggota secara terstruktur, sistemik dan mutakhir.

Sebagian partai telah melakukan pendataan terhadap anggota dan kader-kadernya, melalui pembangunan sistem keanggotaan online, namun hal itu belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan besar regenerasi partai saat ini dan ke depan. Kaderisasi partai politik berjalan belum optimal, dengan cara dan pola hampir “mirip” antara satu partai dengan partai lainnya. Belum ada satu pun partai yang memiliki “sekolah kader” yang handal dan menjadi pusat pendidikan kader politik yang mumpuni. Kaderisasi belum menjadi program prioritas, sehingga penyelenggaraan kaderisasi yang berjalan bercorak “tradisional.” Akibatnya rekrutmen politik masih ditentukan oleh faktor-faktor primordial seperti agama, hubungan daerah, kesamaan daerah, serta faktor-faktor kesetiaan dan kedekatan dengan pimpinan teras partai. Kaderisasi yang selama ini dilakukan masih mengandalkan cara instan dengan melihat pada kemampuan finansial atau popularitas semata dan tidak ditekankan pada basis sosial partai politik yang bersangkutan. Dampak dari realitas ini adalah tersisihnya mereka yang kompeten, memiliki rekam jejak baik, dan berintegritas, serta sebaliknya, terpilihnya mereka yang lebih mengandalkan popularitas, hubungan nepotis dengan pimpinan partai, dan memiliki modal finansial memadai ketimbang mereka yang benar-benar memiliki kapabilitas dan kapasitas kepemimpinan.

Selain itu, ketiadaan sistem rekrutmen yang terbuka, demokratis dan akuntabel berdampak pada munculnya para calon pejabat publik yang populer atau tenar secara publik, memiliki sumberdaya finansial besar, dan/atau memiliki hubungan kekerabatan dengan pimpinan partai, ketimbang menyiapkan para kandidat yang memenuhi kualifikasi sebagai calon anggota legislatif ataupun pimpinan eksekutif. Hal itu dapat dilihat dari kecenderungan sejumlah partai yang lebih suka mencalonkan artis dan selebritis atau orang-orang yang populer sebagai caleg DPR ketimbang menominasikan kader partai mereka sendiri. Padahal regenerasi merupakan soko guru dan masa depan partai, apakah partai akan tetap memiliki eksistensi secara politik ataukah hanya akan tinggal nama (partai papan nama). Tantangan Rekrutmen dan Kaderisasi Politik.

Dari sejumlah persoalan yang dihadapi partai politik saat ini, dapat diketahui bahwa rekrutmen merupakan hal utama dan strategis untuk memperbaiki kualitas orang-orang yang akan mengelola partai dan akan menjadi pejabat publik di masa

yang akan datang. Sama pentingnya dengan rekrutmen adalah kaderisasi. Hasil akhir dari proses kaderisasi partai politik adalah tersedianya kader partai politik untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Pola rekrutmen selama ini dipraktikan secara tertutup, tidak transparan, dan hanya melibatkan sedikit orang. Pola rekrutmen tertutup sangat kental dengan bentuk-bentuk penyimpangan, mahalnya mahar politik, maraknya transaksi politik dan politik uang, serta bentuk-bentuk penyimpangan lain yang tidak menguntungkan bagi partai.

Pola rekrutmen demikian telah menimbulkan sejumlah masalah akut secara internal partai politik, mulai dari buruknya manajemen rekrutmen, orang-orang yang direkrut sebagian besar bukan kader partai, dominannya orang-orang yang berduit dan lain sebagainya. Sementara tantangan bagi kaderisasi partai politik adalah melembagakan kaderisasi secara berjenjang dengan kualifikasi yang terukur sesuai dengan tingkatannya. Misalnya, bila kualifikasinya sudah sampai pada jenjang kader utama, maka kader yang bersangkutan bisa ikut sebagai kandidat calon presiden atau wakil presiden, begitu seterusnya sesuai dengan jenjang kaderisasinya. Dalam konteks ini penjenjangan kader tersebut memainkan peranan penting sebab akan berpengaruh pada kualitas politisi partai yang dihasilkan.

3. Tantangan Demokrasi Internal

Dari sejumlah masalah yang saat ini dihadapi oleh sejumlah partai adalah tantangan kita bersama ke depan adalah bagaimana mewujudkan partai-partai politik yang berintegritas sebagai organisasi politik yang paling strategis untuk menjalankan sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Sebagai institusi publik yang memiliki peran strategis bagi kehidupan masyarakat luas di Indonesia, kita semua patut memikirkan bagaimana sebaiknya partai politik didorong untuk melakukan perbaikan dan perubahan.

Ilustrasinya sederhana, baik buruknya demokrasi dan sistem politik kita tergantung dan bergantung pada bagaimana partai politik dikelola dan dijalankan. Setiap keburukan tata kelola partai akan berimbas pada praktik politik dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Banyak upaya yang dapat dilakukan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal misalnya sebuah keniscayaan agar elite-elite partai mendengar kritik masyarakat, agar partai mau berbenah diri. Salah satu upaya ke arah itu misalnya dapat dilakukan melalui perbaikan tata kelola dan sistem kaderisasi serta perubahan mekanisme rekrutmen dalam sistem kepartaian dan sistem pemilu di Indonesia.

Perubahan tersebut diharapkan dapat mewajibkan partai untuk mengadopsi pola dan jenjang pengkaderan pada satu sisi, dan di sisi yang lain

mengubah pola rekrutmen pejabat publik yang selama ini kental dengan nuansa dinasti politik, terlalu mengedepankan kepentingan elite, kurang memperhatikan kepentingan kader dan konstituen, serta maraknya mahar politik.

Sementara dalam mewujudkan cita-cita dan keinginan para pendiri bangsa agar partai menjadi tempat dan wadah aspirasi serta instrumen penting demokrasi yang bekerja dan berintegritas, sebuah keniscayaan partai perlu melembagakan standar integritas yang dipedomani oleh semua anggota dan kadernya. Pelembagaan standar integritas tersebut diyakini akan dapat mendorong perubahan partai politik ke depan yang lebih baik, partai politik yang berfungsi sebagaimana mestinya, dan mewujudkan 10 organisasi partai yang menjadi tempat berhimpun segala kepentingan bangsa secara nasional.

Dalam rangka mewujudkan sistem yang demokratis ke depan, tantangannya terletak pada bagaimana praktik demokrasi internal partai menjadi budaya bagi partai politik. Selama ini, demokrasi internal partai belum berjalan secara optimal, sebab praktik-praktik oligarki dan personalisasi kekuasaan lebih kuat dibanding demokrasi dalam pengambilan keputusan partai untuk menetapkan agenda-agenda strategis, seperti pemilihan kepengurusan partai pada setiap jenjang, proses pencalonan anggota legislatif, pejabat publik, koalisi dan penentuan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, praktik demokrasi internal partai juga rawan dengan “politik uang”, cenderung tertutup dan tidak demokratis.

4. Problematika Pendanaan Parpol

Seperti diketahui, tiga sumber dana parpol selama ini, yakni iuran anggota, subsidi negara, dan sumbangan pribadi atau badan usaha yang tidak mengikat serta jumlahnya dibatasi undang-undang, tidak bisa menutup kebutuhan minimum pendanaan partai. Pada umumnya iuran anggota partai tidak berjalan sehingga tidak bisa menjadi sumber pendanaan partai. Sumbangan perorangan dan badan usaha juga relatif terbatas karena keengganan pemilik dana berafiliasi secara terbuka dengan partai tertentu serta juga belum tumbuhnya rasa memiliki terhadap partai. Sementara itu nominal subsidi negara bagi partai politik terlampau kecil nilainya sehingga sulit diharapkan sebagai sumber dana legal bagi partai. Akibatnya, meskipun setiap parpol diwajibkan oleh negara melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya pendidikan politik, dalam realitasnya hal itu tidak bisa terlaksana karena terbatasnya dana parpol. Parpol secara nyata menempati posisi strategis dalam proses penyelenggaraan negara saat ini. Atau jika logikanya dibalik, apakah masuk akal menyerahkan urusan negara pada institusi yang terus menerus diletakkan, dilihat dan dibiarkan berada pada perspektif negatif? Di titik inilah,

urgensi menyelamatkan institusi parpol dari sejumlah “jebakan” penyalahgunaan kekusaan dan segala bentuk korupsi politik menjadi sangat penting.

Membiarkan kondisi pendanaan politik yang kritis terus berkepanjangan sama dengan membiarkan sektor ini terus menerus berkubang dalam lumpur. Sama artinya dengan membiarkan uang negara, sumber daya alam atau kewenangan lainnya dalam posisi korupsi yang berisiko tinggi. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, pada tahun 2016, sepuluh parpol pemilik kursi di DPR membutuhkan dana sekitar 2,6 Triliun untuk tingkat pusat (DPP). Jumlah iuran anggota dan iuran elected official sangat terbatas dan tidak dapat membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Jika sumber pendanaan besar lain berasal dari kelompok penyumbang dominan, maka hal itu rentan menumbuhkan oligarki yang jelas dan menjadi virus dalam demokrasi yang sehat. Pembiaran terhadap kondisi seperti ini justru akan menyuburkan praktik penyimpangan dan korupsi politi

5. Definisi Sistem Integritas Partai Politik

Sedangkan yang dimaksud partai politik sebagaimana disebut dalam UU Partai Politik adalah organisasi atau sekumpulan orang sebagai badan hukum publik yang menjalankan aktivitas-aktivitas politik yang terorganisir secara stabil yang dipersatukan oleh kesamaan ideologi dengan tujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif.

Sedangkan yang dimaksud dengan partai politik sebagaimana yang tercantum dalam UU Partai Politik yaitu organisasi sebagai badan hukum publik yang melakukan kegiatan politik yang berjalan secara stabil yang disatukan melalui ideologi dengan tujuan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum untuk menduduki jabatan legislatif ataupun eksekutif.

Jadi, Sistem Partai Politik adalah Seperangkat kebijakan yang dibangun oleh parpol dan disepakatisecara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kader partai untuk :

a. Menghasilkan calon pemimpin berintegritas.
b. Meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
c. Instrumen kepatuhan SIPP.
d. Menghasilkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

6. Urgensi Sistem Integritas Partai Politik

Urgensi Sistem Integritas Parpol Partai politik yang berintegritas menjadi hal yang penting bagi semua pihak, karena partai politik sebagai badan hukum publik,

parpol harus dikelola secara profesional, terbuka, demokratis dan akuntabel. Orientasi organisasi parpol juga sesuai dengan orientasi kepentingan umum dalam mengelola kekuasaan, karena partai merupakan sumber kepemimpinan di tingkat nasional dan lokal. Karena itu perlu ada usaha dalam melakukan pengaturan internal partai dalam rangka mencegah kegiatan-kegiatan politik yang tidak baik dan merugikan kepentingan umum dan sedikit demi sedikit akan merugikan partai itu sendiri.

Dari pengalaman banyak negara, negara-negara di dunia secara intensif mempromosikan integritas partai politik karena memiliki beberapa alasan dan tujuan. Selain alasan-alasan yang telah dijabarkan, tujuan yang baik dari usaha membuat partai politik yang berintegritas, antara lain adalah:

a. Menjaga marwah dan tujuan pendirian partai politik yang diamanatkan oleh Konstitusi atau UUD sebagai dasar rule of the game dalam berpolitik
b. Memberikan arah bagaimana menghindari konflik kepentingan dan penyalah gunaan kekuasaan (abuse of power)
c. Memastikan dan mencegah lahirnya sebuah sistem yang dapat menghambat kekuatan-kekuatan tertentu yang akan menyalahgunakan partai untuk melakukan ekstraksi dan penumpukan keuntungan sumber daya ekonomi dengan cara-cara yang tidak baik atau menyimpang
d. Mendorong agar partai politik dikelola sesuai dengan kelaziman (prevalence) dalam sistem demokrasi. Kelaziman dalam pengelolaan organisasi partai politik ini diharapkan agar sistem demokrasi tidak rusak akibat terjadinya proses politik yang tidak baik
e. Menjadikan partai politik sebagai pilihan bagi publik untuk artikulasi kepentingan politik, jalur atau saluran aspirasi politik dalam proses politik, dan partai sebagai jalan kehidupan dalam berkontribusi membangun bangsa dan negara yang lebih baik
f. Memudahkan bagi semua pihak yang tergabung dalam organisasi partai politik untuk berperilaku dan bertindakd
g. Memudahkan pihak-pihak di luar partai politik dalam menilai dan mengevaluasi komitmen partai politik terhadap pencegahan korupsi dan menciptakan partai yang berintegritas.

Oleh Karena itu,Sistem integritas partai politik harus dianggap suatu hal yang mutlak bagi partai politik. Sebagai sumber kepemimpinan nasional dan lokal, institusi penmerintahan akan diisi oleh kader-kader partai. Tentunya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam embangun pemerintahan yang baik. Ke-2

yaitu "membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan." Sesuai dengan prioritas nasional tersebut, reformasi internal partai politik harus dijadikan sebagai suatu agenda bersama untuk tujuan memperbaiki dan mendorong komitmen partai politik terhadap kualitas demokrasi yang lebih baik. Karena instrument demokrasi yang paling penting adalah organisasi partai politik, yang tidak terganti dengan oraganisasi-organisasi civil society yang lain.

7. Komponen dan Variabel Pengukuran Indikator Sistem Integritas Parpol

Komponen dan Variabel Pengukuran indikator Sistem Integritas Parpol dilakukan berdasar 5 (lima) komponen internal

a. Kode Etik

Komponen kode etik perlu dikombinasikan dari 3 (tiga) sistem yang terintegrasi satu sama lain yang perlu dijabarkan dalam suatu instrumen operasional agar dapat langsung dilaksanakan oleh parpol dan politisi.

1) Penegakan etik

Lembaga Penegak Etik adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh parpol yang keanggotaannya dapat bersifat internal dan/atau gabungan dengan ahli (eksternal parpol) yang secara independen diberi kewenangan untuk mengadili dan memutus pelanggaran etik.

2) Perlindungan (whistle blower)

Pengaturan whistle blowing system dan konflik kepentingan menjadi salah satu aspek utama untuk mewujudkan sistem kode etik yang menyeluruh dan terintegrasi di dalam internal parpol.

Whistle Blowing System Parpol, suatu sarana atau perangkat yang mengatur mengenai mekanisme bagaimana seseorang dapat mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran etik dan pelanggaran lainnya yang berhubungan dengan perilaku kader, pengurus, dan pimpinan parpol dengan aman dan terlindungi.

Konflik Kepentingan Konflik kepentingan merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengalami situasi yang berbeda antara kepentingan pribadi-keluarga dengan kepentingan publik. Pengaturan konflik kepentingan menjadi acuan berperilaku bagi politisi untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan individu. Upaya-upaya yang

melanggar etik untuk kepentingan diri sendiri, termasuk melakukan money politics, pembelian suara dan mencoba mempengaruhi pilihan warga negara dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut Undang-Undang yang berlaku

3) Standar etik

Dokumen standar etik meliputi penerapan prinsip-prinsip etik yang mengutamakan kepentingan umum, kejujuran, integritas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, profesionalitas dan ketaatan pada hukum yang memberikan penekanan pada operasionalisasi prinsip-prinsip utama dalam mewujudkan parpol yang berintegritas.

b. Demokrasi Internal Partai Politik

Pelembagaan demokrasi internal berarti segenap anggota, kader, dan pengurus parpol terlibat dan dilibatkan dalam forum musyawarah atau pertemuan yang mengagendakan pergantian kepengurusan secara berkala sesuai konstitusi parpol. Hal ini untuk menyehatkan parpol dalam hal kontribusi bagi demokrasi substansial dan melahirkan penyelenggara negara yang berintegritas, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

c. Sistem Kaderisasi Partai Politik

Sistem kaderisasi parpol perlu memiliki dasar yang berintegritas, antara lain:

1) Mempersiapkan kemampuan atau kapasitas kader-kadernya.
2) Membentuk sistem karier atau jenjang politik bagi kader-kadernya.
3) Memberikan pendidikan politik kepada kader-kadernya.
4) Sebagai upaya regenerasi untuk membentuk kader-kader yang dapat meneruskan partai dengan visi dan misi yang sejalan.

Untuk mewujudkan terciptanya sistem kaderisasi yang berintegritas, parpol dapat memberlakukan hal-hal dibawah ini bagi para anggotanya, baik yang sudah bergabung sejak lama maupun bagi anggota partai yang baru bergabung.

Sistem dan panduan kaderisasi bersifat baku dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader dengan menggunakan 5 (lima) prinsip utama.

1) Inklusif, berarti memberikan akses yang sama bagi seluruh anggota parpol untuk mengikuti setiap jenjang kegiatan kaderisasi yang berlaku pada partai.
2) Berjenjang, dimana kegiatan kaderisasi dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat pratama, madya (menengah) hingga utama.

3) Berkala, bahwa proses kaderisasi harus dilakukan secara periodik.
4) Terukur, jika terjadi keselarasan antara kurikulum yang diajarkan dengan output kader.
5) Berkelanjutan, apabila sistem kaderisasi dijadikan kegiatan rutin partai dan dirancang dengan menggunakan metode tertentu.

Setelah menentukan sistem dan panduan kaderisasi yang baku, parpol perlu memberikan dukungan lanjutan dengan menentukan regulasi yang mengatur mekanisme kegiatan kaderisasi dan memberlakukan sistem database parpol.

1) Regulasi: Sebagai acuan penerapan sistem kaderisasi, kurikulum, metode, sistem monitoring serta evaluasi kaderisasi pada parpol.
2) Database: Membangun sistem informasi yang menyediakan data anggota dan diperbarui secara reguler. Sistem informasi ini dapat dimanfaatkan untuk menganalisis pemetaan kader serta sebagai sarana komunikasi terintegrasi internal parpol.

Langkah selanjutnya adalah menerapkan hasil dari sistem kaderisasi parpol tersebut kedalam pekerjaan sehari-hari. Tingkat kompetensi dan efektivitas kerja para kader yang tinggi secara otomatis akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja parpol secara keseluruhan. Hal ini yang akhirnya menjadi acuan bagi promosi kader dalam kepengurusan parpol maupun pencalonan dalam jabatan legislatif dan publik.

Adanya proses lanjutan berupa monitoring dan evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas program kaderisasi yang telah dijalankan oleh parpol. Sistem monitoring dikatakan sudah berjalan baik apabila dapat memberikan umpan balik yang sesuai dengan mekanisme evaluasi (berbentuk kuantitatif maupun kualitatif) yang telah disepakati. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memonitor program kaderisasi:

1) Menentukan strategi yang tepat;
2) Mengumpulkan umpan balik/ masukan dari peserta kaderisasi untuk melakukan perbaikan kedepannya;
3) Membuat database peserta untuk mengukur kinerja peserta kaderisasi.
4) Kemudian, proses evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian kegiatan kaderisasi dengan: tujuan kaderisasi, kebutuhan parpol atas output yang dihasilkan, dan apakah modul yang diberikan sejalan dengan dinamika parpol dan kebutuhan masyarakat. Idealnya, proses monitoring dan evaluasi dilakukan per/tiga bulan, per/enam bulan atau pertahun
5) Sistem Rekrutmen Partai Politik

6) Sistem rekrutmen sebuah parpol perlu memiliki sebuah mekanisme standar bagi seluruh anggotanya. Berikut adalah prinsip-prinsip sistem rekrutmen yang berintegritas:
   a) Terbuka
   b) Demokratis
   c) Akuntabel

Metode rekrutmen yang ideal bersifat transparan mulai dari penetapan kriteria calon, tahap seleksi, tahap penilaian, maupun proses rekrutmen secara keseluruhan. Selain itu, dibutuhkan dukungan tim penyeleksi untuk memastikan tidak adanya diskriminasi terhadap seluruh calon anggota partai dengan cara memberikan hak yang sama kepada perwakilan perempuan dan pemberian akses bagi orang-orang dengan kebutuhan khusus. 7 (tujuh) hal pendukung rekrutmen berkualitas:

1) Memperhatikan faktor loyalitas dengan memberi kesempatan bagi kader yang telah menjadi anggota parpol selama minimal satu tahun untuk dapat dicalonkan menjadi anggota legislatif/pemerintahan.
2) Memberi kesempatan bagi para kader yang berperilaku bersih dan tidak tercela pada setiap proses rekrutmen.
3) Memperhatikan kapasitas dan kapabilitas calon serta membantu para calon untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan politiknya.
4) Menerapkan sistem yang jelas dan transparan.
5) Menerapkan mekanisme desentralisasi dimana penentuan kandidat serta seleksi caleg dilakukan secara proporsional oleh pengurus partai pusat dan daerah.
6) Memastikan elektabilitas calon di daerah.
7) Membangun sistem yang mampu memenuhi kecukupan pembiayaan baik bagi calon eksekutif maupun legislatif guna memberikan jaminan pembiayaan kampanye bagi para calon.

d. Keuangan Partai Politik

Sebuah organisasi, termasuk parpol, dapat memiliki kinerja yang baik apabila didukung dengan sumber dan tata kelola keuangan yang baik. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 39 mewajibkan parpol untuk membuat laporan keuangan (berupa laporan realisasi anggaran, laporan neraca dan laporan arus kas) setahun sekali untuk diaudit dan diumumkan ke publik guna memastikan pengelolaan keuangan dalam parpol

dilakukan secara transparan dan akuntabel. Adanya tata kelola keuangan yang baik juga berguna untuk mencegah ketergantungan parpol pada segelintir orang/penyumbang dana tertentu. Pada dasarnya, terdapat lima hal yang menjadi inti dari tata kelola keuangan parpol:

Pengelolaan Keuangan Parpol :

1) Mendorong sistem kemandirian keuangan partai melalui alokasi bantuan pendanaan negara yang memadai dan sumber pendanaan lainnya yang sah (operasional dan kandidasi).
2) Alokasi prioritas penggunaan dana bantuan parpol dalam penyusunan sistem integritas parpol (rekrutmen, kaderisasi, kode etik, dll).
3) Penyusunan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh publik secara luas.
4) Pembangunan mekanisme pengawasan penggunaan dana internal partai untuk mencegah penyalahgunaan.
5) Penerapan standar prosedur operasional penggunaan dana parta

8. Keuntungan Sistem Integritas Parpol Bagi Partai

integritas, partai politik dapat memperoleh keuntungan langsung dan tidak langsung. Kedua keuntungan ini akan dirasakan sekaligus oleh partai yaitu keuntungan internal dan keuntungan eksternal. Keuntungan internal berhubungan erat dengan manfaat yang dirasakan oleh organisasi partai. Keuntungan tersebut adalah:

a. Partai politik bisa mendorong upaya pembaruan menuju partai politik modern dan meminimalkan risiko dari berbagai tindakan penyelewengan seperti korupsi politik;
b. Parpol lebih mandiri secara finansial karena diperoleh secara sah dan tidak koruptif;
c. Partai memiliki mekanisme pencegahan sejak awal terhadap setiap tindakan menyimpang yang akan merugikan partai politik;
d. Adanya jaminan bagi setiap anggota bahwa partai menerapkan standar etik, sistem kaderisasi dan rekrutmen yang adil dan setara;
e. Adanya kepastian prosedur dan proses dalam penegakan etik bagi internal partai; 43
f. Kader dan anggota partai terbiasa dengan standar tata kelola keuangan yang telah diputuskan oleh partai politik;

g. Melalui rekrutmen untuk pengurus partai dan kandidasi politik secara terbuka “terbatas” jenjang pengkaderan akan berjalan dan setiap kader memiliki kesempatan yang sama untuk duduk sebagai pengurus partai;
h. Partai dapat menetapkan sanksi dan penegakan etik secara adil, transparan dan akuntabel;
i. Adanya sistem pengkaderan yang berkelanjutan, terukur dan berjenjang akan melahirkan kader-kader partai yang kompeten, handal dan berintegritas. Partai tidak akan mengalami krisis kader atau krisis sumber daya;
j. Melalui sistem rekrutmen yang setengah terbuka, akan dilahirkan calon-calon pemimpin di tingkat nasional dan lokal yang sesuai dengan keinginan publik, berintegritas—karena prosesnya melibatkan banyak orang dan memberikan jaminan pada kader yang memiliki kompetensi;
k. Internalisasi nilai-nilai integritas secara jangka panjang akan menjadi identitas bagi kader, sehingga akan terinternalisasi menjadi budaya integritas yang kuat;
l. Partai politik bisa menerapkan sistem kaderisasi yang berjenjang, berdasarkan meritokrasi dan demokratis. Sehingga partai politik bisa melahirkan kader-kader yang militan, loyal, kompeten dan berintegritas;
m. Partai politik bisa melakukan rekrutmen politik dengan demokratis dan transparan. Sehingga partai bisa merekrut anggota partai, calon anggota legislatif baik tingkat pusat maupun daerah, calon presiden/wakil presiden, calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati atau calon walikota/wakil walikota dengan demokratis dan transparan;
n. Partai politik bisa menerapkan sistem tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
o. Partai politik bisa mempunyai instrumen untuk meminimalisasi konflik kepentingan di internal partai.

Sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh partai dari sisi eksternal adalah:

a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap partai;
b. Sistem integritas partai akan memberi keuntungan bagi publik untuk memperoleh preferensi memilih. Publik bisa melihat mana partai yang berintegritas dan bisa menyediakan stok kepemimpinan nasional;
c. Melalui rekrutmen dan kaderisasi partai yang berintegritas, publik berkesempatan mendapatkan calon kepala daerah atau pemimpin nasional yang berkompeten dan berintegritas;

d. Meminimalkan biaya politik elektoral; dan
e. Meningkatkan animo, persepsi dan daya tarik masyarakat untuk bergabung di dunia politik. 44 Selain keuntungan yang sifatnya langsung dan tidak langsung tersebut, partai politik juga dapat menunjukkan kepada publik bahwa dari 5 (lima) komponen yang ada, perkembangan organisasi partai politik dapat dinilai melalui dua sisi yang sifatnya mandatori atau suatu keharusan yang wajib ada dan yang bersifat non-mandatori atau disesuaikan dengan ciri khas masing-masing partai politik. Mandatori ini berhubungan dengan perintah UU dan keharusan secara moral sesuai dengan kepentingan umum yang perlu dilaksanakan oleh partai politik.

9. Adopsi Sistem Integritas dalam Kebijakan Internal

Untuk mengimplementasikan sistem integritas, strategi lain yang bisa dilakukan adalah mengadopsi Sistem Integritas Partai Politik dalam kebijakan partai, seperti bagaimana membuat kebijakan partai mengenai standar etik, rekrutmen, kaderisasi, maupun kebijakan pengelolaan keuangan partai. Kebijakan-kebijakan ini harus bersandar pada nilai-nilai integritas yang sudah dibangun di internal. Untuk standar etik perlu dijadikan kebijakan internal yang bisa menjadi pedoman setiap politisi partai politik, mulai dari kader, pengurus sampai pimpinan partai termasuk juga calon anggota legislatif dan eksekutif. Standar etik bisa menjadi instrumen untuk menghindari berbagai penyimpangan oleh politisi partai. Dengan standar etik, partai bisa memiliki mekanisme untuk menegakkan etik seperti penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar.

Kebijakan partai tidak bisa dirumuskan jika kebijakan tersebut berlawanan dengan nilai-nilai integritas. Kebijakan dalam rekrutmen partai perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti transparan, akuntabel, berdasarkan meritokrasi, demokratis dan juga loyalitas. Rekrutmen ini tidak hanya untuk calon anggota maupun pengurus partai. Rekrutmen juga terkait dengan calon anggota legislatif (baik di DPR, DPD maupun DPRD), calon kepala daerah (gubernur/wakil, bupati/wakil, walikota/wakil), maupun calon presiden dan wakil presiden. Sementara kebijakan internal terkait kaderisasi. Kaderisasi bagi partai ditujukan untuk regenerasi kepemimpinan di internal maupun kepemimpinan nasional.

Dalam mengadopsi kebijakan internal untuk kaderisasi adalah bagaimana kaderisasi di partai berdasarkan sistem yang sudah baku, kemudian ada penjenjangan dan didasarkan pada pertimbangan meritokrasi atau kompetensi. Diharapkan dengan mengadopsi sistem integritas dalam proses kaderisasi partai akan memperoleh kader-kader yang militan, kompeten dan berintegritas.

Sedangkan dalam tata kelola keuangan, semestinya ada kebijakan partai yang bisa merumuskan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Partai bisa menerapkan sistem keuangan dengan informasi pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta bisa diakses publik. Kebijakan ini diharapkan akan membuat keuangan partai dikelola secara transparan dan akuntabel.

Strategi untuk implementasi sistem integritas bisa dilakukan melalui program monitoring dan evaluasi di internal. Monitoring merupakan upaya pemeriksaan rutin terhadap informasi akan kemajuan yang kemudian dapat memastikan adanya kemajuaan terhadap arah yang ditentukan. Monitoring biasanya dilakukan dengan program bulanan sampai triwulanan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa apa yang telah direncanakan bisa berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan sumber daya yang dialokasikan. Sementara evaluasi adalah kegiatan untuk memastikan bahwa arah yang dipilih tersebut benar serta kombinasi antara strategi dan sumber daya yang digunakan sesuai untuk mencapai tujuan. Pada evaluasi biasanya berfokus pada hasil.

Monitoring dan evaluasi partai dilakukan untuk membantu partai mengukur sejauh mana sistem integritas partai terimplementasi. Partai bisa memonitoring apakah praktik politik dari kader atau politisi partai sudah sesuai dengan nilai-nilai integritas. Dari monitoring, partai juga bisa mengukur berapa kader yang dalam jangka waktu tertentu melanggar nilai-nilai integritas. Dari proses itu partai kemudian bisa melakukan evaluasi maupun penilaian terhadap implementasi sistem integritas di internal. Dalam konteks ini partai juga bisa menerapkan mekanisme reward and punishment.

10. Sosialisasi Implementasi Sistem Integritas

Sosialisasi Sistem Integritas Partai Politik dilakukan melalui internal dan eksternal partai. Langkah internal dilakukan partai politik dengan sasaran tujuannya adalah kader partai. Melalui langkah ini diharapkan kader partai mengetahui, memahami serta menerapkan prinsip-prinsip integritas partai dalam setiap tindakan mereka. Sosialisasi internal bisa dilakukan melalui forum-forum diskusi internal, kursus, pembekalan, seminar dan lainnya. Kegiatan ini melibatkan stakeholder partai politik mulai dari pimpinan, pengurus maupun kader partai. Sosialisasi internal juga bisa dilakukan dengan cara-cara inovatif seperti melalui website, penerbitan buku dan lainnya, yang terkait berbagai dokumentasi partai seperti sejarah partai, regulasi, sistem integritas dan lainnya. Sosialisasi eksternal adalah lebih ditujukan kepada publik sehingga publik juga mengetahui dan

mendukung tentang Sistem Integritas Partai Politik serta bagaimana implementasinya. Melalui sosialisasi eksternal diharapkan publik bisa turut berperan serta dalam mengawasi sejauh mana implementasi sistem integritas partai ini. Kegiatan sosialisasi eksternal yang bisa dilakukan adalah melalui gelaran forum diskusi publik, seminar dan publikasi di media massa. Melalui sosialisasi ini publik terutama melalui media massa publik bisa melakukan kontrol akan implementasi sistem integritas di partai. Selain itu, langkah ini dilakukan sebagai bagian pendidikan politik pada publik yang tidak berhenti mendorong partai politik untuk terus melakukan pembenahan.

BAB VI OLIGARKI SISTEM PARTAI POLITIK INDONESIA

Pada masa Orde Baru, Soeharto berhasil menjadikan dirinya sebagai oligarki utama. Oligark iutama mengandaikan adanya oligarki-oligarki kecil. Pola relasi antara keduanya adalah relasi kebergantungan.

Para oligarki kecil yang memiliki orientasi futuristik yaitu agar mampu mempertahankan diri dan mengakumulasi kekayaan, wajib hukumnya masuk ke dalam permainan Soeharto sebagai oligark utama. Soeharto menjadi sentrum kebijakan publik dan dengan bantuan militer, dia membentengi kekuasaannya dari berbagai bentuk kritikan para oposisi.

Sebagai oligarki utama, kala itu Soeharto punya agenda yang jauh ke depan ketika dia bersedia merangkul dan membesarkan para oligark kecil. Ketika Soeharto turun dari kekuasaannya dan sistem yang digunakannya digantikan dengan sistem yang baru, Soeharto sebenarnya tidak pernah mati karena dia akan terus hidup dalam pola pikir dan sistem kerja para oligarki kecil yang pernah dirangkul dan dibesarkannya.

Berakhirnya Orde Baru yang ditandai oleh lengsernya Soeharto tidak memberikan jaminan bahwa oligarki yang sudah dibesarkannya juga berakhir. Yang terjadi sejak 1998 bukan revolusi, melainkan reformasi. Sebagian besar kekuatan Orde Baru mengalami reformasi: ganti baju, ganti penampilan tetapi dengan mempertahankan kedudukan dan hak-hak istimewa warisan Orde Baru.

Pada masa reformasi, para oligark yang tampil kebanyakan oligark asuhan Soeharto pada masa Orde Baru. Mereka yang dulunya menggantungkan hidup pada Soeharto sebagai oligark utama pada masa Orde Baru, menjadi lebih mandiri pada masa reformasi.

A. Pengertian oligarki dalam politik

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Oligarki berasal dari bahasa Yunani, "oligarkhes", yang berarti sedikit yang memerintah. Di dalam ilmu negara, banyak konsep tentang oligarki. Salah satu yang paling populer yakni gagasan filsuf Plato. Teorinya menyebutkan bahwa oligarki merupakan bentuk pemerosotan dari pemerintahan aristokrasi, pemerintahan yang dipimpin cerdik pandai, menjadi dipimpin segolongan kecil yang memerintah demi kepentingan golongan itu sendiri.

Sementara, filsuf Polybios memandang, oligarki lahir akibat aristokrasi bertindak sewenang-wenang yang mendorong lahirnya pemerintahan yang

dipimpin segelintir elite (oligarki) untuk memperbaiki kondisi kesewenangan aristokrasi. Adapun Jeffrey A Winters dalam bukunya Oligarki (2011), mendeteksi oligarki Indonesia membesar di masa Presiden Soeharto. Pada masa itu terjadi oligarki sultanistik, kondisi ketika ada monopoli sarana pemaksaan di tangan satu oligark, bukan di tangan negara yang terlembaga dan dibatasi hukum.

Jadi, Oligarki adalah struktur kekuasaan yang terdiri dari beberapa individu elit, keluarga, atau perusahaan yang diizinkan untuk mengontrol suatu negara atau organisasi. Oligarki adalah struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh sejumlah kecil orang, yang dapat terkait dengan kekayaan, ikatan keluarga, bangsawan, kepentingan perusahaan, agama, politik, atau kekuatan militer. Semua bentuk pemerintahan, seperti demokrasi, teokrasi, dan monarki dapat dikendalikan oleh oligarki. Adanya konstitusi atau piagam formatif serupa tidak menghalangi kemungkinan oligarki memegang kendali yang sebenarnya atas pemerintahan.

Di bawah "hukum besi oligarki" semua sistem politik akhirnya berkembang menjadi oligarki. Dalam demokrasi, oligarki menggunakan kekayaan mereka untuk mempengaruhi pejabat terpilih. Dalam monarki, oligarki menggunakan kekuatan militer atau kekayaan mereka untuk mempengaruhi raja atau ratu. Secara umum, para pemimpin oligarki bekerja untuk membangun kekuatan mereka sendiri dengan sedikit atau tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Istilah oligarki dan plutokrasi sering membingungkan. Para pemimpin plutokrasi selalu kaya, sedangkan para pemimpin oligarki tidak perlu kaya untuk mendapatkan kendali. Jadi, plutokrasi selalu oligarki, tetapi oligarki tidak selalu plutokrasi.

B. Oligarki dalam Sistem Kepartaian di Indonesia

Partai politik sebagai bagian dari demokrasi adalah sebuah organisasi politik yang berfungsi sebagai mobilisasi massa dan kontrol pemerintah. Banyak ilmuwan politik telah mendefinisikan partai politik dari beragam perspektif. Menurut Heywood (1997) partai politik adalah sekelompok orang yang diorganisir untuk tujuan mendapatkan kekuasaan pemerintahan, dengan melalui pemilihan atau dengan cara lain. Partai politik berfungsi juga sebagai sarana masyarakat terjun langsung kedalam pemerintahan, dijelaskan lebih rinci oleh Gabriel Almond (1967) bahwa fungsi partai politik adalah:

a. Sosialisasi politik,
b. Partisipasi politik,
c. Rekrutmen politik,
d. Komunikasi politik,

e. Pemandu kepentingan.

Kemudian secara keseluruhan partai-partai yang ada masuk kedalam sebuah sistem, sistem kepartaian dapat digolongkan menjadi lima tipe yaitu; Proto partai, partai kader, partai massa, partai diktator dan partai catch-all. Tipe ini memiliki karakteristik dan ciri yang berbeda dari satu tipe dan tipe lainnya dan dapat diamati dari ideologi, basis masa, jumlah keanggotaan dan arah pergerakan. Dengan peran yang sangat vital dalam demokratisasi negara, partai politik seringkali masih di dominasi oleh segelintir kecil orang saja, oligarki partai politik ini membuat keputusan dan kekuasaan yang ada hanya dimiliki oleh sedikit dari masyarakat saja. Dalam buku Robert Michels (1911) disebutkan bahwa partai politik memiliki kecenderungan besar dalam "hukum besi oligarki" dimana ia sebutkan juga bahwa penguasaan dimainkan oleh segelintir kecil yang disebabkan oleh empat hal yaitu; organisasi, kepemimpinan, hubungan organisasi dengan rakyat dan kekuasaan pemerintahan.

Kaderisasi yang menjadi salah satu tahapan proses penting bagi seseorang untuk dapat bisa menduduki posisi kader menjadi tidak penting lagi karena sistem oligarki kepartaian akan merekrut orang-orang terdekat dan kerabat petinggi dari partai politik tersebut. Dampak serius lain yang ditimbulkan oleh oligarki kepartaian adalah terhambatnya regenerasi dan figur dalam arena politik buahnya adalah calon presiden yang itu-itu lagi dan posisi-posisi strategis negara yang diduduki oleh segelintir orang yang memegang kekuasaan.

Implikasinya adalah kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah cenderung berpusat pada keuntungan praktik oligarki tersebut, seperti contohnya adalah Undang-Undang KPK dan Minerba. Ini tentu mencederai fungsi partai politik alih-alih berperan sebagai agregator kepentingan masyarakat, partai politik malah memihak keuntungan dari segelintir tadi. Tumbangnya pillar demokrasi ini kemudian menghilangkan pula esensi partai politik, dengan demikian oligarki partai politik ini memiliki kecenderungan untuk merusak dan mengancam demokrasi dalam negara itu sendiri.

C. Penyebab ,Fungsi dan Contoh Oligarki Partai Politik di Indonesia

a. Penyebab Oligarki melanda di Indonesia

Faktor penyebab politik oligarki, hingga saat ini belum ada definisi baku yang diberikan oleh para ilmuwan terkait dengan oligarki. Hal tersebut didasarkan karena perbedaan persepsi yang diberikan masing-masing ilmuwan. Beberapa

kalangan ilmuwan menganggap oligarki merupakan sebuah konsep jika merujuk pada pendapat James Payne maupun Leach. Oligarki juga dapat dianggap sebagai sebuah bentuk pemerintahan jika merunut pendapat Aristoteles dan Roberth A. Dahl.

Menurut Winters, melacak oligarki sebagai "bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan minoritas kecil". Sementara itu dasar kekuasaan dari minoritas oligarkis bersumber pada segala bentuk pengaruh minoritas yang didasakan kepada konsentrasi kekuasaan. Penjelasan diatas barangkali dapat kita cermati di Indonesia dengan munculnya politik dinasti. Dimana berbagai jenis penguasaan eksklusif atas jabatan-jabatan berpengaruh dalam suatu pemerintahan.

Karakteristik utama dari Oligarki adalah berbeda dari semua minoritas lainnya, dikarenakan dasar kekuasaan oligark adalah kekayaan material. Pemahaman atas fenomena oligark dan oligarki bermula dari pengamatan ketidaksetaraan material yang sangat mencolok menghasilkan ketidaksetaraan politik secara ekstrem.

Sebagian besar teori mengenai Oligarki mendefinisikan istilah oligarki sebagai satu ragam "kekuasaan sekelompok kecil", lalu oligark (oligarch) dimaknai sebagai pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi secara besar-besaran sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi social eksklusifnya. Umumnya sumber daya tersebut harus tersedia untuk digunakan demi kepentingan pribadi , biarpun tidak harus dimilki sendiri. Berpijak pada pemikiran teori Oligarki, maka analisa atas dua kebijakan pemerintah yang dinilai kontroversi, diurai dengan metode analisis naratif.

Adapun faktor penyebab politik oligarki disebabkan oleh salah satunya adalah keberadaan partai politik yang memiliki kepentingan yang berbeda. Sebagai contoh Meski Presiden Joko Widodo dipilih oleh lebih dari 53 persen pemilih pada pemilu 2014 lalu, ternyata faktanya Presiden Jokowi sulit mengambil keputusan berdasarkan hak prerogatifnya untuk lepas dari kepentingan partai-partai pendukungnya, maupun partai penentangnya. Dalam pemilihan calon Kapolri, Jokowi dikepung oleh desakan partai-partai di DPR. Partai-partai menyetujui Budi Gunawan jadi Kapolri walaupun jadi tersangka. Partai-partai mendesak Jokowi melantik Budi Gunawan, walau publik bersuara sebaliknya. Presiden Jokowi tersandera oleh sistem oligarki yang dianut hampir semua partai yang menduduki parlemen tanpa disadari. Contoh lain oligarki adalah ketika suara publik

menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung, tapi elit-elit partai politik menginginkan pilkada lewat DPRD.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Saiful Mujani Research & Consulting, Djayadi Hanan berpendapat, penyanderaan yang tengah dihadapi oleh Presiden Jokowi diakibatkan menguatnya oligarki partai politik. “Oligarki adalah, adalah kekuasaan yang dipegang oleh sekelompok orang atau elit, atau segelintir orang, tapi kekuatannya sangat dominan. Atau kekuasaan minoritas terhadap mayoritas,” . Biasanya, minoritas ini adalah penyandang dana terbesar di partai. “Jadi terpilihnya seseorang menjadi pimpinan didalam suatu partai ialah tergantung seberapa kekayaan yang dia miliki, bukan berdasarkan kemampuan dan intergritas si individu tersebut,” ujarnya.

Jika ini dibiarkan terus menerus, maka akan mengancam kehidupan demokratis di Indonesia. Pasalnya , partai politik adalah instrumen vital dalam penegakan demokrasi itu sendiri. Tapi sialnya , pasca reormasi 1998, saat semua instrumen lain dari bangsa ini sudah memperbaiki diri pasca orde baru, hanya partai politik yang belum mau memperbaiki diri.”Padahal seharusnya dalam demokrasi, partai politik itu berfungsi untuk mewakili masyarakat. Tapi sekarang, partai politik ada untuk mengaspirasi sekelompok elit partai,” .

Akibatnya ketika partai seakan menganut sistem oligarki maka terjadinya pembungkaman suara rakyat. “Bagi elit oligarki, suara rakyat dianggap tidak jelas atau tidak diakui. Tetapi mereka mengakui suara rakyat hanya 5 tahun sekali saat pemilu saja,”. Dampak lebih luasnya lagi kata dia saat adanya pembungkaman suara rakyat adalah timbulnya rasa apatis disebagian besar kalangan masyarakat terhadap politik itu sendiri. “Seharusnya partai ada untuk memberikan kecerdasan berpolitik di dalam masyarakat, fungsi mereka adalah sebagai wadah aspirasi. Sialnya, sebagian besar politisi menikmati keacuhan rakyat tersebut dalam mengambil kebijakan,” 70 persen lebih masyarakat Indonesia apatis atau tidak mau tahu terhadap perkembangan politik di Indonesia, ini sangat mengkhawatirkan. Ada beberapa upaya agar oligarki di partai politik bisa diredam, salah satunya adalah perbaiki sistem keuangan partai politik. Harus diakui kalau politik membutuhkan uang, tetapi uang bukan segalanya. Oleh karenanya sumber pendanaan partai politik harus diatur sedemikian rupa. Parlemen harus melahirkan UU itu, dana partai bisa dari negara atau dari konstituen dengan jumlah yang dibatasi. Tujuannya agar mudah di audit. Itulah tadi, faktor penyebab politik oligarki di Indonesia.

b. Fungsi dan contoh Oligarki Partai Politik Indonesia

Fungsi oligarki itu dimana struktur kekuasaannya dikuasai oleh sekelompok kecil orang luar, maupun beberapa individu yang terpilih untuk mengendalikan keputusan dari pemerintah atau para pemimpin. Oligarki menjadi faktor utama dalam mempengaruhi ekonomi politik di Indonesia. Oligarki sudah ada sejak masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Dan terus berlanjut hingga runtuhnya pemerintahan Soeharto, yang semula oligarki sultanistik menjadi oligarki penguasa kolektif. Lantas oligarki tidak hilang begitu saja, justru terdapat penekanan tentang bagaimana kekuasaan oligarki di Indonesia kontemporer.

Adapun 3 contoh Politik Oligarki di Indonesia Berikut ini:

1) Oligarki Sultanistik pada Masa Orde Baru

Ciri utama adanya seorang oligarkis yang sangat dominan mengatur banyak aspek atau memonopoli sarana pemaksaan, bukan lembaga negara yang dibatasi oleh hukum. Pengalaman di Indonesia menunjukan bahwa bentuk ini pernah terjadi di masa pemerintahan Soeharto yang merupakan pusat dari para oligark yang mengendalikan kekuasaan ekonomi dan politik. Jika dalam oligarki panglima maka perlindungan kekayaan dilakukan secara langsung dengan mempersenjatai oligark dimana secara terpisah menguasai wilayah mereka sendiri.

Oligarki penguasa kolektif, ada perjanjian atau aturan bersama dan setidaknya membutuhkan perlucutan senjata secara parsial agar sistem menjadi lebih stabil. Sedangkan oligarki kesultanan, selain secara penuh dilucuti atau kewalahan dengan kemampuan koersif, tidak berminat untuk mengatur secara langsung, tetapi justru menikmati perlindungan dari kekuasaan yang tunggal dalam menghadapi berbagai ancaman, termasuk ancaman vertikal.

Kekuasaan utama dari perangkat koersif melindungi seluruh kekayaan dari para oligark, tetapi tidak melalui perangkat hukum yang terinstitusionalisasi dalam negara birokrasi yang impersonal.

Perangkat aturan perlindungan justru berada di tangan sang oligark utama, satu oligark yang mengangkangi aturan secara langsung dan sangat personalistik. Dalam oligarki kesultanan, tidak ada hak kepemilikan yang absolut, yang ada hanyalah klaim properti, dimana rejim kesultanan secara sistematis semakin kuat, tetapi juga dengan perubahan yang menyertai personalisasi kekuasaan. Stabilitas dari oligarki kesultanan sangat tergantung sejauh mana pemimpin dari oligarki dalam mengelola perlindungan kekayaan untuk para oligark anggotanya secara umum.

Konsep kesultanan sendiri berkembang dari Max Weber mengenai kekuasaan patrimonial. Tiga elemen penting dalam mendefinisikan rezim kesultanan itu sendiri meliputi bahwa kesultanan memerintah secara personal dan mempraktekan berbagai diskresi atas persoalan ekonomi-politik secara signifikan. Hal ini dilakukan dengan menempatkan hukum dan lembaga-lembaga pemerintahan dalam subordinasi hak prerogatif sang penguasa. Kedua, kekuasaan kesultanan memelihara kontrol strategis atas seluruh akses kekayaan dan menyebar sumberdaya sebagai bagian penting dari dasar kekuasaanya.

Hubungan di antara para oligarki selain bersifat simbiosis, tetapi juga sesungguhnya sarat dengan ketegangan. Ketiga, kekuasaan kesultanan berupaya untuk menetapkan dan memelihara diskresi pengawasan atas kekuasaan koersif dalam negara atau pemerintahan. Hal ini termasuk kontrol atas angkatan bersenjata, intelejen, polisi, aparat pengadilan, dan kadangkala memperkuat paramiliter yang mereka biayai,

2) Fenomena Ketua Partai Jor Joran Duit

Munculnya ketua partai politik (parpol) beberapa tahun terakhir yang memodali partainya dengan dana cukup besar tanpa disertai kemampuan memimpin organisasi yang benar-benar mumpuni ditengarai menjadi preseden buruk bagi dunia perpolitikan Indonesia. Pengamat sosial Ignas Kleden menilai dengan kondisi tersebut berarti gejala oligarki politik mulai merasuk di Indonesia. Oligarki politik merupakan bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elite tertentu.

oligarki politik bisa saja mengancam demokrasi Indonesia, karena partai yang seharusnya mampu mengakomodir suara rakyat, malah digunakan oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu. Pemerintah sebaiknya mengatur ulang aturan sumber dana partai, sehingga kemakmuran rakyat yang diinginkan oleh konstitusi dapat tercapai. Pemerintah juga harus memikirkan pihak yang tepat untuk membiayai partai.

3) Pengesahan UU Pilkada

Pada tanggal 26 September 2014 kemarin, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang kontroversial, yaitu RUU Pilkada setelah melewati dan mengabaikan berbagai penolakan dari beragam elemen masyarakat. Pasca UU itu disahkan, gelombang penolakan tidak menjadi surut, justru semakin membesar dan meluas. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya konsolidasi, aksi-aksi demonstrasi, maupun hashtag-hashtag di media sosial. isu

yang sentral dalam penolakan atas UU Pilkada ini terkait dengan adanya upaya penutupan ruang politik dalam iklim demokrasi di Indonesia saat ini.

Berbagai gerakan ini melihat bahwa pengesahan UU Pilkada merupakan manifestasi bangkitnya tendensi politik Orde Baru. Dalam kerangka ekonomi politik, ini terkait dengan upaya transformasi Oligarki yang berusaha merebut ruang demokrasi rakyat untuk mempertahankan posisinya. Oleh karena itu, dalam gerakan-gerakan penolakan UU Pilkada, argumen “Tolak Oligarki Orde Baru”, semakin menguat. Namun demikian, Oligarki ini susah untuk diidentifikasi siapa dan ditunjuk hidungnya secara langsung. Juga, konsep ini masih asing dalam dunia sehari-hari masyarakat kita. Oleh karena itu, tidak semua orang memahami apa yang disebut Oligarki.

Ciri – Ciri Sitem Pemerintahan Oligarki:

a) Kekuasaan dan uang adalah sesuatu yang tak bisa dipisahkan

Ciri-ciri ini berfokus pada kekuasaan dan kekayaan yang mempengaruhi masalah politik, motivasi, dan kapasitas, bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Tentunya kekuasaan dan uang tidak akan pernah dapat dipisahkan.

b) Kekuasaan dikendalikan hanya dengan kelompok kecil masyarakat

Pemerintahan dalam hal ini hanya dikuasai oleh kelompok kecil masyarakat yang memiliki uang, karena mereka akan sangat mudah masuk dalam pemerintahan hanya dengan punya kekayaan, kedudukan dan uang.

Hal ini pernah terjadi saat revolusi industri di Inggris. Orang kaya pada saat itu akan sangat mudah masuk ke dalam pemerintahan karena punya uang.

c) Kesenjangan dan ketidaksetaraan dari sisi materi

Dalam sistem pemerintahan ini, orang kaya akan menonjol ketimbang kelompok lain yang tak punya materi. Hal ini biasanya bakal menimbulkan konflik sosial berkepanjangan di masyarakat. Inilah yang menyebabkan kemiskinan meningkat sementara itu pemimpinnya semakin kaya.

d) Kekuasaan digunakan untuk mempertahankan kekayaan

Penguasa atau pemimpin dalam sistem pemerintahan ini hanya memikirkan mempertahankan kekayaan. Hal ini disebabkan, sistem ini menganut siapa yang punya uang dialah yang akan

berkuasa, sehingga mempertahankan kekayaan wajib hukumnya agar tetap berkuasa.

Jadi tujuan oligarki hanya mementingkan kekayaan dan kekuasaan. Inilah yang membuat penguasa yang banyak uang bisa terus berkuasa demi meningkatkan pundi-pundi kekayaannya.

D. Oligarki Partai Politik Mengancam Demokrasi

Tren oligarki partai politik di Indonesia saat ini tengah menguat dalam mengendalikan pemerintahan. Baik di kalangan eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Padahal dalam ajaran "Trias Politika" ketiganya memiliki fungsi masing masing saling kontrol dalam menjaga keseimbangan (check and balance of power). Namun secara empiristik bisa terjadi ketidak seimbangan kekuasaan (unbalance power). Salah satu contoh konkrit yang baru baru ini terjadi yaitu pengesahan Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan menjadi undang-undang dengan mulus tanpa perdebatan yang berarti di parlemen sebagai indikasi pernyataan di atas.

Padahal, Perppu tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh para tokoh dan kekuatan elemen masyarakat yang saat ini persidangannya masih berlangsung. Artinya, keputusan yang cepat mengindahkan suara rakyat yang berada di luar parlemen, dengan kata lain bisa dikatakan mem-baypass demokrasi substansial (Heyness, 2003).

Demikian pula masyarakat yang kritis pada umumnya menduga bahwa gugatan materi pokok Perppu tersebut melalui persidangan yang melelahkan pada akhirnya akan ditolak sebagian atau seluruhnya oleh hakim MK. Mekanisme ketatanegaraan yang formalistik tersebut dinilai akan membuktikan kuatnya "Oligarki Partai Politik" dalam memberikan dukungan tanpa reserve terhadap pemerintahan eksekutif, bersama partai koalisinya.

Terminologi Oligarki secara harafiah yaitu pemerintahan yang dikendalikan oleh "kelompok kecil elit". Keberadaan elit tersebut berada di pucuk pimpinan partai politik dan kelompok penekan lain yang berpengaruh. Karena itu disebut "Oligarki Partai Politik" atau oligarki politik, Robert Michels (1915) dalam bukunya "Political Parties".

Dalam buku Jeffrey A Winters "Oligarhy" menjelaskan bahwa oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal yang tidak terbatas. Kemudian oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik. Dengan demikian, oligarki

selalu berorientasi memainkan kekuasaan sesuai dengan keinginan para elite dan kelompoknya. Karena itu tidak mengherankan jika praktik oligarki politik tidak hanya terhadap pengesahan Perppu saja, akan tetapi juga pengesahan draf RUU Haluan Ideologi Pancasila yang kontroversi dan menghebohkan masuk dalam “program legislasi nasional” yang tidak banyak diketahui publik.

Demikian pula kebijakan strategis lainnya seperti Undang- Undang KPK dan Minerba boleh jadi hasil beroperasinya praktik oligarki politik tersebut. Karena itu banyak kalangan yang menilai sepak terjang “oligraki partai politik” semakin merugikan kepentingan publik. Implikasi yang lebih serius yaitu menelantarkan fungsi dan peran partai politik sebagai “artikulator dan agregator kepentingan masyarakat”.

BAB VII DAMPAK PERUBAHAN SISTEM PARTAI POLITIK DARI MASA KE MASA

Sistem politik Indonesia merupakan keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara. Terdapat definisi lain mengenai pengertian sistem politik Indonesia, diantaranya
sebagai berikut:

1. Sistem politik Indonesia adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan kepada masyarakat dan negara Indonesia. Dengan pengertian tersebut lingkungan intramasyarakat akan memengaruhi sistem politik Indonesia, di antaranya adalah Pengantar Sistem Politik Indonesia landasan rohaniah bangsa, falsafah negara, doktrin politik, ideologi politik, dan sistem nilai.
2. Sistem politik sama seperti sistem kehidupan lainnya, mempunyai kekhasan, yaitu adanya integrasi, keteraturan, keutuhan, organisasi, koherensi, keterhubungan, dan saling kebergantungan bagian-bagiannya.
3. Sistem politik Indonesia berlaku di Indonesia, baik seluruh proses yang utuh maupun sebagian. Sistem politik di Indonesia dapat menunjuk pada sistem yang pernah berlaku di Indonesia, yang sedang berlaku di Indonesia, atau yang berlaku selama berdirinya negara Indonesia sampai sekarang.
4. Sistem politik Indonesia berfungsi sebagai mekanisme yang sesuai dengandasar negara, ketentuan konstitusional juga memperhitungkan lingkungan masyarakatnya secara real.

Belakangan ini semakin banyak orang yang menyadari bahwa politik ialah hal yang melekat pada lingkungan manusia. Secara tidak sadar politik ikut memengaruhi kehidupan kita menjadi individu juga menjadi bagian dari kelompok masyarakat. Terdapat pihak yang memerintah, terdapat juga yang menaati pemerintah; yang satu memengaruhi, yang lain menentang, kemudian berkompromi dengan hasilnya; yang satu menjanjikan, yang lain kecewa karena janji tidak dipenuhi; berunding serta tawar-menawar; yang satu memaksakan putusan berhadapan dengan pihak lain yang mewakili kepentingan masyarakat yang berusaha membebaskan; yang satu menutupi kenyataan yang sebenarnya dan pihak lain berupaya memaparkan kenyataan serta mengajukan tuntutan, memperjuangkan kepentingan, mencemaskan apa yang akan terjadi. Seluruh ini

adalah sikap politik. David Easton mengatakan bahwa sistem politik adalah kehidupan politik yang merupakan sistem interaksi yang ditentukan oleh fakta yang berhubungan dengan penyebaran nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat.

Menurut Budiarjo (2013:30), seluruh kegiatan politik berlangsung dalam suatu "sistem". Sistem politik ini bukan suatu tempat yang jelas batas teritorialnya. Namun, sistem politik merupakan suatu konstruksi analisis, yaitu suatu istilah yang digunakan untuk memudahkan analisis atas berbagai hal yang kongkret. Yang membedakan antara sistem politik dari sistem yang lain adalah pola-pola interaksi dalam sistem politik melibatkan kekuasaan dan kewenangan.

Menurut Mark R. Amstutz, parti politik merupakan organisasi politik independent yang bertujuan untuk dapat memobilisasi dukungan guna mengontrol pemerintahan. Jika ditinjau dari sudut organisasi, partai politik berarti suatu pengorganisasian yang dilakukan oleh rakyat dalam sebuah negara untuk menjalankan kehendak bersama.

Andrew Heywood mengatakan partai politik adalah sekelompok orang yang diorganisir untuk tujuan mendapatkan kekuasaan pemerintahan, dengan melalui pemilihan atau dengan cara lain "a party is any political group identified by a given label that present at election and is capable of placing through elections candidates for public office", "partai politik adalah setiap kelompok politik yang diidentifikasi oleh label tertentu yang hadir pada pemilihan dan mampu menempatkan melalui pemilihan kandidat untuk jabatan publik". (Giovanni Sartori, 1959) Giovanni Sartori memberi penjelasan bahwa partai politik dibentuk untuk terlibat dalam proses pemilihan umum. Melalui pemilihan umum tersebut, partai politik akan mendistribusikan kader-kader terbaiknya untuk berusaha menarik simpati masyarakat. Partai politik pemenang pemilihan umumlah yang dapat mendudukkan kadernya pada jabatan publik.

Di dalam UU NO. 31/2002 partai politik didefinisikan sebagai "Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum". Partai politik merupakan kelompok warga masyarakat yang terorganisasi. Warga masyarakat yang terorganisasi, memiliki tujuan untuk menguasai dan menentukan jalannya pemerintahan. Partai politik merupakan pengelola beragam ide, gagasan, kepentingan, dan tujuan poitik dalam satu wadah organisasi, berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk merebutkan atau mempertahankan kekuasaan, dan menjadi pihak yang mendukung dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

Salah satu instrumen yang penting dalam demokrasi perwakilan adalah partai politik. Partai merupakan salah satu pilar dari demokrasi itu. Tanpa adanya partai politik maka demokrasi tidak akan bisa bekerja dan berjalan. Paling tidak ada tiga alasan mengapa partai politik perlu agar demokrasi berfungsi.

1. Partai politik adalah kendaraan utama bagi perwakilan politik;
2. Partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintahan;
3. Partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi.

Di Indonesia pasca Orde Baru mengalami perubahan dalam penerapan sistem politik, dari sistem politik otoritarian ke sistem politik demokratis. Dengan diterapkan sistem demokratis memberikan perubahan terhadap dinamika kehidupan politik. Diantaranya perubahan yang terjadi adalah jaminan kebebasan berekspresi dan berasosiasi untuk mendirikan dan atau membentuk partai politik (parpol). Tidak seperti di era sebelumnya, pada masa pasca Orde Baru ini yang disebut sebagai era reformasi, setiap kelompok atau golongan bebas membentuk dan mendirikan partai politik serta tidak ada pembatasan jumlah partai politik.

Huntington mengatakan bahwa sebuah sistem kepartaian yang kokoh harus memiliki sekurang-kurangnya dua kapasitas.

1. Melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai, sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan.
2. Mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh sistem politik.

Scott Mainwaring mengemukakan ada empat persyaratan suatu partai politik dianggap telah melembaga:

1. Stabilitas dalam kompetisi antarpartai. Dalam suatu sistem yang terlembaga, partai politik memegang peran utama dalam pemerintahan dan posisi partai politik tersebut telah stabil.
2. Akar partai di masyarakat. Partai politik yang melembaga akan berakar kuat di masyarakat, dengan rata-rata masyarakat memilih partai yang sama dan memilih karena partai tersebut. Oleh karena partai politik telah mengakar kuat, maka berbagai kelompok kepentingan pun cenderung berasosiasi dengan partai politik.
3. Legitimasi partai politik dan pemilu. Legitimasi partai dan pemilu kuat dan partai politik dianggap sebagai institusi demokrasi yang penting, diinginkan dan dibutuhkan keberadaannya.

4. Keorganisasian partai politik. Dalam partai politik yang melembaga,sumber daya partai politik telah mecukupi, baik secara materi maupun sumber daya manusianya. Kepemimpinan partai tidak dibayangi oleh kepentingan pemimpin secara individu dan proses kelembagaan berlangsung dengan baik.

Pada masa awal reformasi jumlah partai politik yang didirikan mencapai 184 partai, dan 141 di antaranya memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Dari jumlah tersebut, yang memenuhi syarat untuk ikut Pemilu tahun 1999 hanya 48 parpol. Saat Pemilu 2004, jumlah partai politik yang dibentuk semakin banyak. Terdapat lebih dari 200 artai politik yang berdiri saat itu. Dari jumlah partai politik sebanyak itu hanya 50 partai politik yang memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dan hanya 24 partai politik yang ikut Pemilu 2004.

Pada Pemilu 2009, jumlah partai politik yang dibentuk sekitar 132 partai, dan sekitar 22 partai politik lolos verifikasi sehingga dapat ikut pemilu ditambah dengan 16 partai poitik, yang terdiri atas 7 partai politik yang lolos ET 3% dan 9 partai politik yang mendapat kursi di DPR. Jumlah partai politik peserta Pemilu 2009 semuanya menjadi 38 partai di tingkat nasional dan 6 partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Keberadaan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi yang seharusnya memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, melakukan Pendidikan politik, dan penyelesaian konflik, belum dijalankan dengan maksimal. Berbagai survey yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survey, banyak publik yang kecewa dan tidak puas terhadap kehadiran partai politik. Partai politik yang ada sangat mengecewakan rakyat karena tidak memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, tetapi sebaliknya memperjuangkan kepentingan partai dan kelompoknya. Pada era reformasi, partai politik memiliki citra yang kurang bagus dimata publik saat itu. Ini disebabkan karena partai-partai poitik belum mampu memainkan dan menjalankan fungsi-fungsi dengan optimal. Partai politik tidak memiliki kemampuan dalam mengerahkan dan mewakili kepentingan warga negara maupun dalam menghubungakan warga negara dengan pemerintah.

Pada masa orde baru, partai politik menjadi alat politik para penguasa, sehingga partai politik diarahkan pada kepentingan pelanggengan kekuasaan penguasa (status quo). Saat memasuki era reformasi, partai politik terkejut dengan besarnya tuntutan masyarakat, tetapi tidak dibarengi dengan kelembagaan yang baik. Partai politik saat ini belum melihatkan akuntabilitas kepada konstituen. Partai politik saat masa reformasi terjebak kedalam bentuk oligarkis dalam proses pengambilan keputusan. Selama ini pengambilan keputusan partai politik bersifat tertutup dan hanya ditentukan oleh sekelompok orang yang berkuasa di partai.

Peran pengurus masih sangat dominan dan terkadang berbeda dengan aspirasi rakyat. Perubahan sistem politik di Indonesia dari sistem politik otoritarian ke sistem politik demokratis memiliki dampak positif maupun negatif. Penjelasan dampak positif dan negatif yang dihasilkan adalah sebagai berikut, Dampak Positif Perubahan Sistem Partai Politik dari Masa ke Masa

Keberadaan partai politik tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip kehidupan berdemokrasi. Partai merupakan salah satu pilar dari demokrasi sendiri. Dengan adanya partai politik, aspirasi dan keinginan masyarakat dapat disalurkan dan diperjuangkan karena memang keberadaan partai politik untuk maksud tersebut. Dampak positif dari perubahan sistem partai politik dari masa ke masa adalah sebagai berikut:

1. Munculnya multipartai. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, sistem yang diterapkan di dalam Undang-Undang 1945 dengan sistem satu partai. Gagasan sistem satu partai berasal dari Presiden Soekarno. Sistem satu partai yang dibentuk saat itu bertujuan sebagai partai negara dan partai pelopor dalam menjalankan pemerintahan di awal kemerdekaan. Sistem satu partai membuat seluruh kekuasaan negara baik legislatif, eksekutif dan yudikatif berada pada satu pelaku kekuasaan yang sehingga sangat memungkinkan penguasa bertindak sewenang-wenang. Hadirnya multipartai membuat adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik hingga menjadi pemimpin partai politik. Partai politik dapat melakukan kontrol sosial lebih banyak dan memberikan banyak pilihan untuk masyarakat memilih partai politik yang sesuai dengan visi politik mereka.
2. Partai politik memiliki pengaruh yang kuat dalam perkembangan ketatanegaraan. Keberadaan partai politik di dalam hukum tata negara tidak bisa dilupakan karena struktur organisasi kekuasaan membutuhkan perangkat untuk memenuhi struktur organisasi tersebut. Partai politik merupakan salah satu perangkat untuk membangun struktur kekuasaan negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan muncul karena adanya paham demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Keberadaan partai politik di masa kini untuk mewujudkan tatanan kehidupan kenegaraan yang lebih baik. Negara demokrasi mensyaratkan adanya partai politik dan pemilihan umum atau Pemilu. Keberadaan partai politik semakin penting karena demokrasi menuntut hak warga negara untuk memerintah dan sebagai bagian dari hak kewarganegaraan untuk ikut serta dalam penentuan kebijakan publik dan kepemimpinan.

Partai politik begitu penting sehingga dikatakan tidak ada demokrasi tanpa partai politik, pernyataan yang cukup sering diucapkan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa lembaga partai politik merupakan salah satu pilar penting dalam membangun sistem demokrasi di samping lembaga electoral pemilihan umum, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers yang bebas. Dampak Negatif Perubahan Sistem Partai Politik dari Masa ke Masa

Perubahan sistem partai politik di Indonesia dari masa ke masa menimbulkan banyak dampak. Kebebasan membuat partai yang di batasi hingga akhirnya dibebaskan untuk membuat partai sendiri. Berubahnya sistem berubah pula cara pandang masing-masing partai politik. Dampak negatif perubahan sistem partai politik dari masa ke masa adalah sebagai berikut:

1. Ideologi partai politik melemah. Ideologi merupakan basis perjuangan atau cita-cita yang ingin dicapai suatu partai politik. Ideologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu partai politik. Ideologi juga menjadi posisi politik bagi setiap partai politik dalam mendiskusikan serta memperdebatkan hal-hal yang menyangkut kehidupan ekonomi, sosial maupun politik. Hal yang juga tidak kalah penting, ideologi bagi partai dapat menjadi basis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya. Saat ini bnayak partai politik yang berperilaku tidak sesuai dengan ideologi partainya. Lebih mengutamkan kepentingan perorangan dibandingkan kepentingan banyak orang. Partai politik cenderung bersifat pragmatis dan menunjukkan gejala-gejala politik kartel. Politik kartel adalah politik dimana partai dan aktivitasnya tidak lagi mengusung kepentingan konstituen atau kepentingan publik, tetapi mengurus diri sendiri dan politik menjadi profesi dalam dirinya. Hal ini jika dibiarkan saja, maka akan dikhawatirkan peran partai politik yang manasebagai penyalur aspirasi rakyat menjadi terganggu.
2. Pengaruh dari partai politik yang kuat. Kuatnya pengaruh dinamika partai politik dalam pemerintahan juga disertai dengan konflik antar partai politik. Jika konflik antar partai politik terjadi, maka akan mengancam stabilitas politik dan sistem pemerintahan. Salah contoh pengaruh dinamika yang ditimbulkan oleh partai politik adalah pada masa demokrasi liberal, pernah terjadi pergantian kabinet yang sangat cepat. Menurut Arbi Sanit, yang dikutip oleh Rusli Karim, di saat itu selama Indonesia merdeka tidak kurang dari 25 kabinet yang pernah memerintah Indonesia. Dari angka tersebut hanya 7 kabinet yang berhasil memerintah selama 12-23 bulan, 12 kabinet memerintah antara 6 sampai 11 bulan dan 6 buah kabinet hanya mampu bertahan 1 sampai 4 bulan. Keadaan tersebut terjadi akibat dari

pengaruh dinamika partai politik yang saat itu sangat kuat. Dalam parlemen tidak ada partai politik dengan suara mayoritas. Setiap partai politik dalam kabinet selalu ingin menang sendiri.

3. Kurang kuatnya partai politik sebagai bentuk perlembagaan sistem demokrasi.

Bagi Indonesia negara yang menganut sistem demokrasi, peran dan fungsi partai politik tidak dapat diabaikan. Fungsi partai politik memiliki peran strategis sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat terhadap sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Partai politik lahir dan berkembang dalam suatu lingkungan yang saling mempengaruhi. Yang mana faktor kepemimpinan dan sistem kelembagaan partai politik menjadi hal yang sangat menentukan. Keinginan untuk menciptakan dunia politik dengan berbagai aktivitas yang benar-benar mengarah kepada tujuan dari politik itu sendiri pada kenyataannya sangatlah berbanding terbalik dengan keadaan dunia perpolitikan saat ini yang dimana penuh dengan berbagai macam penyimpangan – penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan itu membuat masyarakat memandang politik menjadi negatif.

Pada masa reformasi ini, partai politik menjadi salah satu institusi yang penting. Partai politik dipandang sebagai alat strategis bagi perkembangan demokrasi Indonesia ke depan. Terlepas dari beragam reaksi terhadap keberadaan partai politik saaat ini, semua pihak sepakat bahwa demokrasi akan lebih baik jika partai politik profesional dan bertanggung jawab. Tantangan ini merupakan tugas berat yang harus diemban oleh semua komponen bangsa, dimana kebutuhan saat ini adalah kehadiran partai politik yang profesional, demokratis, dan bertanggung jawab.

BAB VIII KESELARAAN SISTEM DENGAN KEADAAN MASYARAKAT INDONESIA

Sejauh ini kami telah memperoleh banyak pembelajaran. Tiga hal yang selalu menarik perhatian adalah masalah politik, ekonomi, dan hukum. Ketiganya selalu menjadi subjek diskusi di ruang publik yang hangat. Dinamika demokrasi yang paling hidup sehingga pertanyaan itu selalu menarik perhatian rakyat. Penulis mencoba membahas pertanyaan spesifik dalam akun populer dan sederhana tentang kebijakan ekonomi dan kebijakan peraturan yang harus selaras. Kebijakan ekonomi pada dasarnya adalah perspektif politik yang memberikan wacana tentang arah implementasi sistem ekonomi yang akan diatur, disukai dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran semua orang. Mengapa implementasi sistem ekonomi dan komersial harus harmonis? Ada beberapa alasan yang dapat diperhitungkan. Pertama, Indonesia menganut sistem ekonomi konstitusional. Kedua, implementasi sistem ekonomi dan komersial membutuhkan jaminan kepastian hukum. Ketiga, Indonesia mematuhi sistem ekonomi pasar yang dikelola, sehingga membutuhkan peraturan dan, dalam kondisi tertentu, juga membutuhkan deregulasi.

A. SISTEM POLITIK SAAT INI

Setiap negara memiliki sistem politik tertentu, termasuk Indonesia. Sistem politik untuk setiap negara adalah "vena" yang menjadi pembuluh darah untuk keberlanjutan kehidupan Bangsa dan negara yang sehat dan makmur. Fungsi sistem politik sehat dan makmur yang menyerang harapan besar bangsa dan negara untuk mengartikulasikan "aliran darah" Pertumbuhan dan pengembangan berbagai aspek kehidupan negara. Aspek yang disebutkan termasuk aspek ideologi, politik, ekonomi, Sosial -Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Tumbuh dan berkembang Aspek -aspek ini dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah (nilai ditambahkan) untuk kontribusi (kontribusi) sistem politik (negara) dengan mengisi dan membangun infrastruktur politik dan superstruktur adalah prasyarat dan persyaratan untuk pencapaian tujuan nasional Indonesia sebagaimana ditentukan dalam muqadimah Konstitusi 1945 Paragraf iv.

Buat sistem politik yang baik tidak mudah karena membutuhkan proses yang cukup panjang dan harus ditanamkan sejak usia dini pada generasi muda. Pertanyaan itu Karena mereka adalah aset nasional yang akan mewarisi tonggak

sejarah Kepemimpinan sebagai generasi tua yang bodoh. Tidak tergerak dan disukai sejak awal tidak akan dibuat satu generasi yang benar -benar memiliki kualitas harapan bangsa dan Generasi lama negara berkelanjutan.

1. Sistem Politik Melalui Kepartaian

Partai Politik di Indonesia, dikenal untuk pertama kalinya pada tahun 1912 (10 September), ketika Hos Tjokroaminoto mendirikan Sarekat Islam (yang pada saat itu tidak menyebutkan di sebelah kanan bahwa jika adalah partai politik) Ada yang mengatakan bahwa partai -partai politik yang dibangun di atas kesadaran ada yang dikuasa oleh Hatta dari himpunan Indonesia. Partai politik berkembang dengan cepat ketika emisi Wakil Presiden N ° X pada 3 November 1945 dalam persiapan untuk pemilihan pada Januari 1946. Kemudian PNI, Masyumi (7Nov), Partai Sosialis (yang merupakan kombinasi dari PSI dan PRS, Desember), Parkindo dan Partai Katolik (10 November), PKI (21 Oktober), PBI (9 November) dan Partai Rakjat Djelata. Selama pemilihan umum 1955, 36 partai politik dan 27 partai politik memenangkan kursi di parlemen Selama era orde baru 9 partai politik selama pemilihan dari tahun 1971 menjadi 2 partai politik di Pemilu mengikuti, dan setelah pengembalian perintah baru ke multipartai. Untuk menilai dengan ideologi partai politik dan jarak ideologi, dalam klasifikasi Sartori, di Indonesia menganut sistem pluralisme yang sangat moderat.

2. Kekuatan mahasiswa mengenai sistem politik

Mahasiswa memiliki struktur yang unik karena waktu Menjadi mahasiswa adalah masa transisi sebelum melanjutkan dirinya sebagai seorang profesional, kritis, politisi atau pengusaha. Mahaiswa tidak hanya diberi tahu untuk menjadi kritis, juga Yang mampu mengubah kehidupan menjadi komunitas Modern, demokratis selalu berakar pada budaya rakyatnya. Mahasiswa adalah salah satu sumber eksekutif kepemimpinan nasional dan negara. (1908.1928.1945, 1966, 1974, 1998) Peristiwa Aborigin dalam Sejarah orang Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Peran para mahasiswa, bahkan ia menjadi pelopor utama gerakan ini Reformasi dan Revolusi. Oleh karena itu, mahasiswa sering dikatakan agen perubahan. Misalnya, peran mahasiswa dengan keterampilan mereka untuk melakukan fungsi sebagai kelompok perubahan dalam perubahan, mahasiswa telah mengelola era reformasi. Oleh karena itu, pendidikan politik formal dan informal dianggap sangat penting bagi mahasiswa. Seharusnya tidak cukup jika mereka hanya menjadi praktisi intelektual akademis yang hanya merasa saat mendengarkan guru di forum konferensi, mereka hanya hidup di dunia konferensi, lebih dari apa yang harus

diwajibkan mahasiswa untuk melakukan makalah dalam agen perubahan (agen perubahan) dan "kontrol sosial" terjadi di sekitar mereka. Masa depan negara ini membutuhkan partisipasi mahasiswa dalam beberapa cara dengan pikiran cerdas mereka dan kegiatan intelektual mereka dilakukan. Pergerakan politik para siswa sering ditunjukkan oleh pergerakan suatu tindakan ketika mereka keluar. Ketika melaksanakan gerakan ini, kepedulian mahasiswa terhadap masalah dan situasi politik harus didasarkan pada idealisme orang, yaitu, mengkritik peran atau kebijakan pihak berwenang yang tidak setuju dengan aspirasi orang -orang ketika memberikan solusi. Oleh karena itu, dedikasi tidak harus menunggu penyelesaian universitas. Berjuang untuk kepentingan orang dan negara saat masih kuliah adalah bagian dari dedikasi sebagai tindakan kepedulian mahasiswa untuk berbagai masalah politik dan kontroversial. Jadi pengabdian tidak hanya mengajarkan bagaimana seorang guru atau semacamnya. Agak terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan orang, jelas bagian dari suatu layanan. Semua warga negara, termasuk mahasiswa, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengawasan, perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah yang diterapkan. Tetapi mahasiswa memiliki peran yang lebih strategis dalam pengawasan kekuasaan sehingga produksi kebijakan dapat berada di pihak masyarakat.

3. Media

Tentu saja Anda tidak tidak menyadari jejaring sosial di internet, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Akhir -akhir ini, jejaring sosial tidak lagi hanya masalah mengenal teman lama atau mencari teman baru.

Sekarang, kampanye politik memasuki bidang jejaring sosial yang telah hilang dari perhatian para politisi. Siapa yang tidak tahu bahwa tokoh -tokoh nasional sekarang memiliki akun di Twitter untuk berkomunikasi dengan masyarakat, yang tidak menyadari bahwa beberapa pidato politik mengalir deras di jejaring sosial. Kegiatan politik sekarang mencapai dunia maya melalui jejaring sosial, blog, dan situs web. Sebaliknya, sekarang politik juga dipengaruhi oleh kegiatan jejaring sosial, kita dapat melihat fenomena bagaimana jejaring sosial digunakan sebagai ukuran untuk popularitas masalah politik atau popularitas kandidat politik. Jejaring sosial memungkinkan orang untuk berkomentar dan mengkritik apa pun, mendukung siapa pun dan masalah apa pun tanpa harus mengalami jarak, ruang, dan waktu. Kebebasan ini sangat menjanjikan, bajak laut semua batasan di dunia nyata, yang membuat segala hal mungkin. Manuell Castells (2010) berpendapat bahwa pengembangan teknologi informasi internet dapat mendorong penampilan gerakan sosial dan demokratis melalui jejaring sosial baru.

Menurutnya, konsepsi ruang publik Habermas telah dilakukan di jejaring sosial di mana kekuasaan dan kebebasan muncul tanpa hambatan. Jejaring sosial menjadi area netral di mana negara tidak dapat muncul dalam bentuk represifnya. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia dimulai pada tahun 1945, diikuti oleh penerapan demokrasi liberal pada tahun 1950 yang berakhir pada tahun 1957. Pada waktu itu, presiden pertama Indonesia, Sukarno, memperkenalkan demokrasi yang dipandu, di mana tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas . Media, secara umum, memiliki peran dalam setiap tahap politik di Indonesia. Radio ini memiliki peran yang sangat penting dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia, di mana Presiden Soekarno menggunakannya untuk melakukan konsolidasi politik. Semangat nasionalisme yang diungkapkan melalui stasiun radio memiliki peran penting untuk meningkatkan semangat kebangsaan terhadap penjajah. Radio ini juga memiliki peran dalam mendukung konsolidasi politik yang mendukung kelahiran tatanan baru pada pertengahan -1960.

Media sosial memiliki peran yang berbeda dalam konteks pemilihan umum pada tahun 2014 di Indonesia dan munculnya polarisasi setelah pemilihan presiden pada tahun 2014. Dua kandidat presiden yang bertempur dalam pemilihan presiden Indonesia pada tahun 2014, kembali ke pertarungan dalam pertarungan dalam Pemilihan Presiden pada tahun 2019, di mana pengaruh polarisasi menjadi lebih kuat. Identitas politik juga diperkuat oleh media sosial, serta ketika Internet memperkuat identitas politik dalam gerakan politik pada tahun 1998.

Sistem pemilihan yang hanya menyatukan dua kandidat atau dua pihak untuk meningkatkan tingkat ambiguitas dan menciptakan situasi yang kompleks, terutama bagi orang -orang yang tidak memiliki pilihan politik. Ini terjadi dalam pemilihan presiden 2014 di Indonesia serta pemilihan presiden 2016 di Amerika Serikat. Dengan munculnya milenium dinamis dan dengan cepat mengubah persepsi politik mereka dibandingkan dengan kelompok generasi sebelumnya, yang membuat posisi posisi yang diambil oleh kandidat menghasilkan peningkatan ambiguitas. Media sosial dapat menciptakan divisi karena ada perbedaan yang signifikan antara komunitas online dan identitas politik mereka.

Secara umum, situasi retoris yang muncul selama pemilihan presiden 2014 di Indonesia mendukung premis bahwa Facebook mendukung kehidupan demokratis untuk menyatukan masyarakat dengan tujuan yang berbeda. Sebagai platform, pengguna Facebook dapat berbagi informasi pribadi dan juga dapat bergabung dengan beberapa grup yang memiliki minat tertentu. Ini menunjukkan pentingnya media sosial dalam kehidupan demokratis di Indonesia, dan bagaimana

Facebook telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dan memengaruhi kehidupan politiknya.

4. Tujuan Pemilu

Pengertian Pemilihan Umum (pemilu): Kegiatan menghimpun suara rakyat untuk menentukan atau mengisi jabatan-jabatan politik, baik dalam badan eksekutif maupun legislatif.

Tujuan Penyelenggaraan Pemilu:

1. Menegakan prinsip kedaulatan rakyat.
2. Menciptakan representative government.
3. Membangun legitimasi kekuasaan

Referendum adalah kata penyerapan bahasa Inggris, yang secara harfiah berarti suara publik, survei tentang pertanyaan. Referendum dapat diluncurkan oleh warga negara atau oleh pemerintah. Jika kami terdaftar sebagai warga negara suatu negara dan kami memiliki hak untuk memilih, kami dapat terlibat dalam referendum. Referendum adalah elemen penting dari demokrasi. Referendum dapat wajib atau opsional. Keduanya harus dibedakan dari referendum sukarela, yang diajukan oleh Majelis Legislatif kepada pemilih. Untuk memutuskan masalah atau menguji opini publik. Sebagai negara yang demokratis, Indonesia telah menerapkan referendum sejak awal kemerdekaan. Sejumlah peraturan negara melibatkan proposal orang.

Referendum ialah metode undang -undang langsung dari tingkat negara, yang memberi pemilih kemungkinan menyetujui atau menolak undang -undang yang diusulkan atau amandemen konstitusi yang diusulkan. Selama waktu ini, menurut KBBI, referendum adalah penyerahan masalah bagi banyak orang sehingga mereka yang menentukannya (karena itu tidak diputuskan oleh pertemuan atau oleh Parlemen); Pengajuan masalah sehingga diputuskan dengan suara umum (semua anggota asosiasi atau semua orang). Berkat inisiatif sejumlah pemilih tertentu, kami dapat mengajukan petisi untuk meminta suara, proposal hukum dan bahkan modifikasi pada Konstitusi.

pengertian referendum ini terbagi menjadi:

1. Referendum Fakultatif, Tidak wajib meminta pendapat rakyat secara langsung atau bergantung pada keputusan penguasa, misalnya dalam penetapan undang-undang.
2. Referendum Obligator, Kewajiban meminta pendapat rakyat secara langsung dalam mengubah sesuatu, misalnya terhadap perubahan konstitusi.

Referendum dijajah oleh pendudukSetiap warga negara memiliki hak untuk memulai atau memulai proses referendum nasional. Referendum dimulai dengan petisi. Untuk memulai proses referendum, warga negara mengajukan proposal ke DPR yang meminta untuk mempromosikan petisi referendum. Panitera DPR kemudian mengajukan pertanyaan tentang referendum yang diusulkan. Kemudian undang publik untuk mengirimkan suara. Proses ini bisa memakan waktu sekitar 4 bulan. Setelah suara telah diputuskan, penyelenggara petisi memiliki 12 bulan untuk mengumpulkan tanda tangan. Dukung penahanan referendum untuk masalah ini. Jika petisi berhasil, referendum berlanjut. Setidaknya 10% pemilih terdaftar mendukung petisi referendum. Referendum yang diprakarsai oleh warga negara ini dapat dilakukan dengan pemilihan umum atau survei umum. Ini juga dapat dijalankan melalui posting melalui pos. Referendum akan mengajukan pertanyaan kepada pemilih. Seringkali ada debat publik yang kuat. Meskipun demikian, hasil referendum yang diprakarsai oleh penduduk tidak menunjukkan atau tidak terkait. Pemerintah tidak diharuskan untuk bertindak atau menerapkan hasil referendum. Berkat inisiatif sejumlah pemilih, warga dapat mengajukan petisi untuk meminta suara atau referendum tentang undang -undang yang diusulkan atau amandemen konstitusi. Inisiatif ini mungkin "langsung", yang berarti bahwa ada proposal yang didukung oleh jumlah pemilih yang akan diserahkan langsung ke suara; Dan "tidak langsung", yaitu proposal yang diajukan kepada Majelis Legislatif.

Referendum dan inisiatifnya, pertama kali digunakan di pemerintahan kanton Swiss, di antaranya:

1. Referendum fakultatif digunakan di kanton Sankt Gallen tahun 1831.
2. Inisiatif di Vaud pada 1845.
3. Referendum wajib dalam bentuk modern tahun 1852.
4. Referendum wajib tentang amandemen konstitusi negara, diusulkan oleh badan legislatif negara bagian pertama kali diadopsi oleh Connecticut tahun 1818.

Sedangkan sejarah terbesar mengenai referendum di Indonesia sendiri yang terkenal adalah referendum kemerdekaan di Timor Timur tanggal 30 Agustus 1999.

Asal-usul referendum atas permintaan yang dibuat oleh Presiden Indonesia, BJ Habibie, kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Kofi Annan tanggal 27 Januari 1999.

PBB mengorganisir referendum, di mana provinsi Indonesia akan memiliki pilihan antara otonomi yang lebih besar di Indonesia atau kemerdekaan. Para pemilih menolak otonomi khusus yang diusulkan yang menyebabkan pemisahan Indonesia dan kekerasan massal dan penghancuran infrastruktur di Timor Timur. Oleh banyak orang Indonesia, acara pada waktu itu menjadi referendum yang disebut surat suara Timor Timur. Karena referendum tidak mengikat secara hukum dan mensyaratkan bahwa Majelis Konsultatif Rakyat (MPR) mengungkapkan deklarasi 1978 sebelumnya.

B. APAKAH SISTEM KEPARTAIAN SUDAH BERJALAN DENGAN SEMSETINYA

Partai politik dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara. Secara umum, partai politik dibagi menjadi dua jenis, yaitu partai massa dan partai anggota. Partai -partai politik yang ada kemudian membangun sistem partai yang diadopsi oleh suatu negara. Sistem partai yang diadopsi oleh suatu negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu sistem partai tunggal, sistem partai dan sistem multi -bagian. Sampai sekarang, sistem partai dan sistem pemilihan di Indonesia belum harmonis dan bahkan cenderung bertentangan. Prinsip sistem partai melekat pada multipartit sederhana, memperkuat pelembagaan sistem partai dan sistem pemilihan terbuka yang terbatas. Sementara sistem pemilihan mematuhi prinsip multipartit ekstrem, melemahkan pelembagaan partai -partai dan sistem pemilihan terbuka disproporsional proporsional.

C. TERBENTUKNYA PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Sebuah. Partai -partai politik diciptakan dan dilatih oleh setidaknya 30 (tiga puluh) warga negara Indonesia berusia 21 (dua puluh) tahun atau menikah dari setiap provinsi; Terlahir sebagai partai politik dicatat oleh setidaknya 50 (lima puluh) pendiri yang mewakili semua pendiri partai politik dengan tindakan notaris. Para pendiri dan dministrator partai politik partai politik lainnya dilarang. Penciptaan dan pelatihan partai politik termasuk 30% (tiga puluh persen) dari perwakilan perempuan Tindakan Notaris harus berisi pengumuman dan seni dan manajemen Partai Politik Pusat. Manajemen partai politik pusat disiapkan dengan memasukkan setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari representasi perempuan.

Dan proses memverifikasi partai politik untuk mendapatkan badan hukum, yaitu Di tingkat subdistrict, semua administrator di tingkat sub-pernyataan akan mewujudkan komposisi acara yang terdiri dari Presiden, Sekretaris dan Bendahara (3 orang) dan akan membawa sertifikat Lurah dari rumah Kantor dan sertifikat yang valid terkait dengan status kantor.

D. Pengertian partai politik

Berdasarkan buku "Dasar -Dasar Ilmu Politik" oleh Miriam Buriarjo, partai -partai politik adalah cara bagi warga negara untuk berpartisipasi atau berpartisipasi dalam proses manajemen negara. Di mana partai politik terorganisir kelompok yang anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita -cita yang sama.

Menurut hukum nomor 2 tahun 2008, partai -partai politik didefinisikan sebagai organisasi nasional dan dilatih oleh sekelompok warga negara Indonesia (WNI) secara sukarela berdasarkan kesamaan kehendak dan cita -cita untuk memerangi dan mempertahankan kepentingan politik anggota, Masyarakat, bangsa dan negara, dan pemeliharaan integritas negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Konstitusi 1945.

Partai -partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, untuk mewakili tertentu Minat, untuk memberikan kompromi untuk pendapat bersama dan memberikan sarana suksesi kepemimpinan dengan cara Ahamed dan Pasifik. Sehingga menjadi suatu keharusan dalam kehidupan politik modern dan demokratis, yang dikutip dalam buku "The Last Party's Theories" oleh Ichlasul Amal.

E. Karakter Partai Politik

La Palombara dan Weiner (1966) mengidentifikasikan empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas partai politik, yaitu:

Organisasi jangka panjang: Organisasi partai politik diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi.

Struktur organisasi: Partai politik hanya dapat menjalankan fungsi politiknya jika didukung struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional, serta pola interaksi yang teratur di antara keduanya.

Tujuan berkuasa: Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan.

Dukungan: Partai politik perlu mendapat dukungan luas dari masyarakat. Sebab dukungan ini menjadi sumber legitimasi untuk berkuasa. Hal ini menunjukan bahwa partai politik harus mampu diterima oleh mayoritas masyarakat dan sanggup memobilisasi sebanyak mungkin elemen masyarakat.

F. Fungsi partai

Secara umum, peran dan fungsi partai politik terbagi dalam dua. Pertama, peran internal dan tugas organisasi. Kedua, peran dan fungsi terkait dengan komunitas, negara, dan negara yang lebih luas.

Secara manusiawi, partai -partai politik memiliki fungsi utama untuk menemukan dan mempertahankan kekuatan untuk melakukan program yang dikompilasi sesuai dengan ideologi tertentu.

Selain fungsi di atas, partai politik juga memiliki fungsi berikut:

1. Sarana Komunikasi Publik Menurut Signmund Neumann, partai politik merupakan perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.
2. Sarana Sosialisasi Politik Fungsi ini merupakan upaya menciptakan citra bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum. Lewat proses ini, para anggota masyarakat memeroleh sikap dan orientasi terhadap kehidpan politik yang berlangsung.
3. Sarana Rekrutmen Politik Fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas.
4. Partisipasi Politik Ini adalah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pelaksanaan pemerintahan.
5. Sarana Pengatur Konflik Partai politik melaksanakan fungsi ini dengan cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi serta kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik. Dan berikut ada sistem kepartaian yaitu.

1. Sistem kepartaian

Dalam demokrasi, partai itu dan beroperasi dalam suatu sistem
Beberapa pesta. Setiap pihak adalah bagian dari sistem partai diterapkan di suatu negara. Dalam sistem tertentu, partai berinteraksi dengan Setidaknya bagian lain atau lebih sesuai dengan pembangunan hubungan peraturan paksa. Sistem partai memberikan gambar struktur persaingan antara partai politik lain untuk mencapai kekuasaan dalam pemerintahan. Sistem partai yang dilembagakan cenderung Meningkatkan stabilitas politik dan efektivitas pemerintah.

Untuk melihat sistem partai suatu negara, ada dua pendekatan umumnya dikenal. Pertama -tama, lihat partai sebagai unit dan sebagai Unit terpisah dari unit lain. Pendekatan digital Ini dikembangkan oleh Maurice Duverger (1950), seorang ilmuwan politik Kebangsaan Prancis. Menurut Duverger, sistem partai dapat dilihat dari model perilaku dan interaksi antara sejumlah partai dalam sistem politik, yaitu Dapat diklasifikasikan menjadi tiga unit, yaitu sistem partai tunggal, sistem DWI Sistem yang meriah dan multipartai. Dalam kerangka teori sistem politik, sistem partai disumbangkan, sistem pemilihan adalah kotak hitam dan sistem pemerintah dirilis. Singkatnya, partai politik berpartisipasi dalam pemilihan, dalam persaingan untuk melatih atau menduduki posisi pemerintah. Posisi sistem pemilihan sebagai kotak hitam yang berurusan dengan masuknya ke pintu keluar tentu sangat menentukan, baik untuk sistem pemerintah dan sistem partai. Karena itu adalah kotak hitam yang menentukan penciptaan bentuk pemerintahan, sementara sistem partai akan mengatasinya untuk waktu yang lama untuk beradaptasi dengan mesin kotak hitam untuk membuat sistem partai sesuai dengan sistem pemilihan. Sebagai ilustrasi, ikuti fungsi sistem politik di Inggris Raya dan Afrika Selatan. Kedua negara sama -sama mematuhi sistem pemerintah parlemen. Tetapi karena sistem pemilihan berbeda, sistem partai juga menyesuaikan sistem pemilihan.

Dalam pemilihan 1999, yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar Kandidat tertutup (Daftar Stelsel) bergabung dengan 48 pihak yang berpartisipasi dalam pemilihan. Jumlah pesta Sekitar 140 buah, tetapi hanya melebihi 48 bagian. Dari nomor ini, keluar Enam pertandingan utama pemilihan pemenang, yaitu PDI-P, Golkar, PPP, PKB, Pan, dan satu. Sistem partai adalah multipartai, dan tidak ada pesta yang menang Pemilihan yang mendapatkan suara mayoritas.

Setelah dua pemilihan umum setelah reformasi dengan sistem Multipartai, Indonesia dapat belajar banyak. Proses penilaian diri harus dilakukan, Dua partai politik, serta sistem yang diterapkan. Apa Liburannya Setelah reformasi memainkan

peran sebagai pilar demokrasi yang mendorong Demokrasi kita lebih efektif dan pemerintahan yang stabil, atau sebaliknya. Sistem Idealnya, partai harus mendorong pemerintahan yang stabil dan stabil Demokrasi yang semakin efektif. Kalau tidak, jadi tentu saja, ada sesuatu yang tidak terjadi Sistem Terapan.

G. Mensederhanakan partai politik

Sistem perayaan yang kita bangun harus diarahkan untuk dicapai Tata kelola sistem pemerintah presiden yang didukung oleh jumlah tersebut Pihak kecil dalam hal superstruktur. Merefleksikan pengalaman hampir sepuluh tahun setelah reformasi, Demokrasi Indonesia dengan sistem multipartit belum memberikan secara signifikan Harapan untuk manajemen tata kelola yang efektif dan efisien. Alasannya Karena sistem multi -bagian telah mengalami perluasan fragmentasi, maka Selesaikan proses membuat setiap keputusan di Majelis Legislatif. Oleh karena itu, tidak Terkejut sehingga berbagai bagian mulai mendorong penerapan sistem multi –bagian Mudah. Masalahnya adalah bagaimana mendorong proses menyederhanakan partai harus dilakukan? Sifat demokrasi tentu tidak menggunakan larangan langsung Penciptaan partai politik, oleh karena itu hak untuk dihormati. Larangan Partai -partai politik dilakukan dengan menerapkan berbagai prosedur untuk sistem pemilihan. Secara hukum, legal dan demokratis, sistem pemilihan adalah alat teknik Dapat memilih dan mengurangi jumlah partai politik jangka panjang.

Duverger berpendapat, bahwa upaya mendorong penyederhanaan partai politik dapat dilakukan dengan menggunakan sistem distrik. Dengan penerapan sistem distrik dapat mendorong ke arah integrasi partai-partai politik dan mendorong penyederhanaan partai tanpa harus melakukan paksaan. Dalam sistem distrik, prinsip pemenang mengambil semuanya berlaku. Partai Minoritas tidak akan pernah menerima perwakilannya. Katakanlah, di suatu distrik Ada sepuluh pertandingan untuk berpartisipasi. Figur fige hanya memperoleh 25%, Tetapi angka partai lain mendapatkan suara yang lebih kecil. Meskipun hanya Dengan memperoleh 25% suara, distrik akan diwakili oleh para pemimpin partai.Sembilan angka lainnya akan dihilangkan.

Keunggulan sistem distrik untuk menyederhanakan jumlah pihak karena Presiden yang diperebutkan di setiap distrik (zona pemilihan) hanyalah satu, akan mendorong pihak untuk memesan perbedaan dan memiliki kerja sama. Dengan pengurangan partai, pada gilirannya memfasilitasi pembentukan pemerintahan

yang stabil dan meningkatkan Stabilitas Nasional. Selain itu, sistem distrik dapat meningkatkan kualitas representasi karena perwakilan terpilih dapat diketahui penduduk distrik sehingga hubungan dengan konstituen lebih ketat, dan karena itu akan terjadi Mendorong untuk memperjuangkan aspirasi mereka.

Pertanyaannya adalah apakah dengan menerapkan sistem proporsional Bisakah partai politik secara alami dikurangi? Sistem proporsional memiliki Mekanisme yang berbeda untuk menyederhanakan jumlah partai politik. Penyederhanaan partai politik untuk menghasilkan parlemen dan Pemerintahan yang efektif, dalam undang -undang era reformasi ini Terapkan ambang pemilihan selama 1999 dan 2004 dan pemilihan yang terbukti
Dari 48 partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan 1999 menurun menjadi 24 partai politik dalam pemilihan 2004. Dalam UU NO 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD, ambang pemilihan didefinisikan sebagai ambang batas Tingkat pemungutan suara untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan berikutnya.

Itu berarti Apapun kursi yang diperoleh di Parlemen, untuk kembali ke pemilihan Jenderal berikut harus mencapai angka ambang pemilihan. Jadi pesta Politik yang gagal mendapatkan batas pemungutan suara minimum berarti kegagalan kegagalan Ikuti pemilihan berikutnya. Dalam pemilihan 1999, Indonesia menerapkan ambang pemilihan 2% dari suara nasional yang valid. Peserta dalam pemilihan yang berhasil sesuai dengan akuisisi Suara ada enam partai. Dengan demikian, hanya enam partai yang berhak Setelah pemilihan 2004, yaitu PDI P, Golkar, PKB, PPP, Pan dan satu.

Sistem kepartaian yang diakui oleh Negara dapat digolongkan kedalam tiga jenis yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem multi partai.

1. Sistem Patai Tunggal

   Sistem partai yang digunakan untuk sebuah partai yang benar-benar mmenjadi salah satunya partai Negara.

   Negara yang mengimplementasikan satu sistem partai memiliki bagian yang memegang kekuasaan atas militer, pemerintah dan mengendalikan semua aspek yang terkait dengan kehidupan rakyatnya. Hanya satu bagian yang umumnya berlaku di negara -negara komunis dan fasis. Satu -satunya partai yang merupakan satu -satunya partai besar yang digunakan sebagai alat pemerintah untuk mengendalikan masyarakat dan melanggengkan kekuasaan pemerintah.

Sistem partai tunggal dalam sistem politik hanya menyediakan partai politik untuk menjadi lembaga artikulasi untuk kepentingan politik warga negara.

2. Sistem Dwi Partai

Sistem partai berarti keberadaan dua bagian atau keberadaan beberapa bagian tetapi dengan peran dominan suatu partai di suatu negara. Saat ini, hanya beberapa negara yang menggunakan sistem partai DWI. Di antara mereka adalah Inggris Raya, Amerika Serikat dan Filipina. Dalam sistem DWI partai, partai ini jelas terbagi sebagian berkuasa karena telah menang dalam pemilihan umum dan oposisi dalam pemilihan umum.

Divisi tugas antara kedua partai, yaitu partai yang akan memenangkan pemilihan, akan memerintah dan partai kalah selama pemilihan loyal oposisi. Loyal dari oposisi tidak hanya kritik terhadap pemerintah tetapi juga membedakan dukungan untuk kebijakan dan keputusan pemerintah yang memang berorientasi pada kepentingan publik. Ketika pemerintah mengembangkan kebijakan publik yang tidak berorientasi pada kebutuhan publik, oposisi akan memainkan peran dan potensi sebagai antitesis kebijakan.

Contoh dari Divisi Tugas ini adalah partai yang memenangkan posisi Presiden, partai lain akan mengendalikan organisasi perwakilan rakyat. Contoh yang mempraktikkan sistem ini adalah Amerika Serikat. Misalnya, ketika Partai Republik memperoleh kursi presiden, Partai Demokrat akan mengendalikan Kongres.

3. Sistem Multi Partai

Sistem multipartai umumnya berkembang di negara -negara dengan keanekaragaman dalam masyarakat. Di mana perbedaan dalam ras, agama dan etnis menjaga kesehatan. Sistem multipartit mencerminkan lebih banyak keanekaragaman budaya dan politik daripada partai -partai. Negara -negara yang menggunakan sistem multipartai adalah Indonesia, Malaysia, Belanda, Prancis, Swedia dan lainnya.

Sistem multipartai memiliki partai yang cukup kuat untuk membentuk pemerintahannya sendiri sehingga tidak terbentuk dengan pihak lain. Akibatnya, sistem multi -bagian mencerminkan keberadaan lebih dari dua bagian dominan.

Sistem kabinet yang diterapkan umumnya dalam bentuk sistem kabinet parlemen. Parlemen cenderung memiliki posisi yang lebih kuat daripada lembaga eksekutif karena parlemen dapat menjatuhkan kabinet tanpa mosi tanpa kepercayaan.

Daftar Pustaka

Anggara, Sahya. Sistem Politik Indonesia. 2013. Bandung: Pustaka Setia.

Buku Panduan Akademik Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Akademik 2010/2011

Cahyono, Hari, Cheppy, dan Alhakim, Suparlan, Ensiklopedi Politika, Surabaya: Usaha Nasional, 1982

Dan Demokrasi, Jurnal Himpunan Peminat Ilmu Ushuluddin, Vol 1 No.1 2010/1432

Fananie, Bey, Husnan, Membaca Kembali Pemikiran Soekarno Tentang Islam

Haris, Syamssudin dkk.2018.*Sistem Integritas Politik Indonesia.Jakarta: LIPI*

Hasan, Effendi, dan Novita Sari.2021*. Integritas Partai Politik.*

Ichlasul Amal, Teori-teori Mutakhir;Partai Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hlm. 132.

Istania, Ratri. Menumbuhkan Kegairahan Politik Lokal?, *Borneo: Jurnal Administrator No. l Volume 5.* Lembaga Administrasi Negara. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III' Jakarta'

Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008). 710.

Labodo, Muhadam, dan Teguh Ilham.2015. *Partai Politik dan Siste Pemilihan Umum di Indonesia.* Jakarta:Raja Grapindo

Lipset, Seymor Martin. 1959. Some Social Requisites of Democracy:Economic Development and Political Legitimacy, *American Political Science Review, No.53*.

Nurjaman, Asep. Sistem Kepartaian Indonesia. 2018. Malang: UMMPress.

Poerwanta, Partai Politik di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 35.

Politica Vol. 2, No. 2, November 2011

Ristyawati, Aprista. Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Demokrasi. 2019. Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 4, November 2019

Rombi, Lili. Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia. 2011.

Rusli Karim. Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut. (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 48.

Slamet Muljana, Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan, (Yogyakarta: LKIS, 2008), hlm. 97.

Sriyanti, Rahman A. dan Purwanto S.K. 2006. *Etika Berwarganegara, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta:*Salemba Empat.

Sukarna. 1992*. Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

Tentang Penulis

Dr. H. Cecep Suryana, Drs. M.Si. Menamatkan pendidikan kesarjanaannya S1 di Fakultas ushuluddin IAIN SGD Bandung dengan mengambil spesial di Bidang Dakwah pada tahun 1991 dengan gelar Doktorandus {Drs}. Setelah mengikuti prosesi wisuda Sarjana Bulan Maret tahun 1992 berkesempatan menjadi dosen magang di almamaternya. Hingga pada tahun 1994 memperoleh kesempatan diangkat sebagai Dosen PNS. Pada tahun 2003 berhasil menyelesaikan pendidikan S2 nya dengan memperoleh gelar Magister Sains {M.Si.} dari Unpad Bandung dengan mengambil kajian Komunikasi. Merupakan pendidikan terakhirnya jenjang S3 diselesaikannya pada tahun 2016 di Uninus Bandung dengan Judul disertasi yang ditulisnya "Strategi Komunikasi Kebijakan Pendidikan" dengan mendapatkan gelar akademik sebagai Doktor bidang Manajemen Pendidikan. Kurang lebih 4 tahun belakangan ini mendapat kepercayaan dari pimpinan fakultasnya yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung untuk mengampu mata kuliah di S1 yaitu, : Komunikasi Politik, Pengantar Ilmu Politik, Dasar-dasar Ilmu Komunikasi, Sistem Politik Indonesia pada Prodi Jurnalistik,Hubungan Masyarakat, Bimbingan Konseling Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun pada jenjang S2 di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam mengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Penulis pun beberapa kali mendapatkan kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan diskusi, seminar, workshop, perumusan dan pembuatan perda pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan buah dari kolaborasi terhadap penugasan pada mahasiswa Komunikasi penyiaran Islam semester enam dan mahasiswa jurnalistik semester empat tahun 2022 bekerjasama dengan dosen

pengampu Mata Kuliah Sistem politik Indonesia Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tentu saja, amat di sayangkan bila hasil dari penelitian mahasiswanya tidak sampai dibuat menjadi buku. Atas niat yang mulia itu ditambah kebaikan dari fihak penerbit, akhirnya buku ini bisa hadir dihadapan pembaca. Sebelumnya, Buku pertama yaitu : Komunikasi Politik : Teori dan Praktik yang diterbitkan pada tahun 2019 di terbitkan oleh CV. Mimbar Pustaka Bandung, Buku ke 2 yaitu : Pesan-pesan Pelatihan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pembangunan di Kalangan Pegawai yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Lufti Gilang Banyumas. Beberapa tulisannya pernah dimuat pada Jurnal Ilmu Dakwah, Jurnal Annida, Jurnal Communicatus, yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi tempat tugasnya mengabdi selama ini. Ada juga tulisannya yang telah terbit di jurnal internasional. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada akun Google Cendikia : Cecep Suryana. Beberapa kegiatannya sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat di posting pada akun face book dengan alamat cecep suryana majalengka dan akun instagram dengan alamat csuryana56

Penulis bernama lengkap Muhammad Arikza Anjasukma, tempat tanggal lahir Bekasi, 14 Februari 2002. Penulis anak ketiga dari tiga bersaudara. Pendidikan terakhirnya SMAN 7 TAMBUN SELATAN, saat ini penulis berlanjut Pendidikan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Selain berkuliah, saat ini penulis juga aktif di HIMA Jurnalistik dan beberapa kegiatan kepanitiaan kampus.

Penulis bernama lengkap Resty Fahira Alma, tempat tanggal lahir Bandung, 15 September 2002. Penulis anak ketiga dari tiga bersaudara. Pendidikan terakhirnya SMA Angkasa Lanud Husein Sastranegara Bandung, saat ini penulis sedang menempuh Pendidikan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Selain berkuliah, saat ini penulis juga aktif di HIMA Jurnalistik dan beberapa kegiatan kepanitiaan kampus. Penulis bernama lengkap Rifan Putra Utama, tempat tanggal lahir Bandung, 08 April 2002. Penulis anak pertama dari tiga bersaudara. Pendidikan terakhirnya SMKS Telkom Bandung, saat ini penulis sedang menempuh Pendidikan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jurusan Ilmu

Komunikasi Jurnalistik. Selain berkuliah, saat ini penulis juga aktif di Keorganisasian UKM PERBAMA (Persatuan Badminton Mahasiswa) UIN Bandung.

Neja Nazula Rahmah, tempat tanggal lahir Sukabumi, 17 Januari 2002, anak pertama dari tiga bersaudara. Saat ini sedang menempuh pendidikan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Selain berkuliah, saat ini ia juga aktif di kegiatan organisasi dan kepanitiaan kampus.

Penulis bernama lengkap Muhammad Raka Gustian Putra, tempat tanggal lahir Bekasi, 7 Februari 2002. Penulis anak pertama dari tiga bersama. Pendidikan terakhirnya SMK YADIKA 11 Bekasi, saat ini penulis sedang menempuh Pendidikan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Selain berkuliah, saat ini penulis juga aktif di HIMA Jurnalistik dan beberapa kegiatan kepanitiaan kampus.

Penulis bernapa lengkap Nurul Izzah Pantjita, lahir di Jakarta pada tanggal 20 April 2002. Penulis anak pertama dari 3 bersaudara. Pernah menimba ilmu di Pesantren Modern Daarul ‘Uluum Lido selama lima tahun, dan melanjutkan pendidikan ke SMAN 50 Jakarta selama satu tahun. Saat ini

penulis merupakan Mahasiswi S1 Jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik di UIN Sunan Gunung Djati, dan aktif dalam beberapa organisasi kampus. Penulis berharap baik pembaca ataupun penulis sendiri tidak puas atas buku yang dibaca ini agar lebih dalam lagi mencari tahu tentang sistem politik khususnya sistem politik Indonesia.

Penulis bernama lengkap Muhamad Daffa Saputra, tempat tanggal lahir Bandung, 8 Juli 2001. Penulis saat ini menempuh pendidikan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Penulis adalah seorang yang senang dalam berolahraga dan juga aktif di organisasi himpunan mahasiswa dan beberapa kegiatan di dalam dan luar kampus.

Penulis bernama lengkap Muhammad Irfan, tempat tanggal lahir Makassar, 8 November 1999. Penulis saat ini menempuh pendidikan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Penulis adalah seorang yang senang dalam berkesenian dan aktif di beberapa komunitas seni, selain itu penulis juga aktif di organisasi himpunan mahasiswa dan beberapa kegiatan di dalam dan luar kampus.

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

SISTEM POLITIK

SELAYANG PANDANG PARTAI POLITIK

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Dimana sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi tercermin dari terselanggarakannya pemilihan umum (pemilu). Indonesia sudah menyelenggarakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Kemudian ada partai poitik yang merupakan salah satu pilar negara demokrasi. Karena tanpa partai politik, mekanisme demokrasi tidak dapat berjalan dengan efektif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu faktor kemajuan Indonesia adalah kemajuan dari perjalanan partai politiknya. Kalau begitu bagamanakah sebenarnya gambaran umum tentang partai politik?

ISBN 978-623-88132-8-5 (PDF)
9 786238 813285